



P U T U S A N
Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA SARI WISNU WARDHANA, S.Kom., M.Si.**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Kavling Pondok Permai Nomor 34, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
2. Jalan H. Sahlin I Nomor 13 RT 001, RW 007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan (KTP)
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan RI;
Pendidikan : S-2;
Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2023;

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Aldres Jonathan Napitupulu, S.H., Jefri, S.H., M.H., Kresna Hutauruk, S.H., Bill Joeeph Lintang, S.H., Ramos Siahaan, S.H., Agustin L.H., Hutabarat, S.H., Brian A Tanjung, S.H., Negarawati Ester B. Sihombing, S.H., Mukhamad Zulkarnain, S.H., Madeline Dwi Widia C. Sinambela, S.H., Manertiur Meilina Lubis, S.H., dan Annabel Meisy Elvhen, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada NKHP Law Firm, beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D Nomor 17-18, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 2 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 4 Januari 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada intinya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada kurun waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Gedung 1 Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisis Pada *Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI)* yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Stanley, M.A. selaku *Senior Manager Corporate Affair* PT. Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku *General Manager (GM)* Bagian *General Affair* PT. Musim Mas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum yaitu:

1. Memberikan persetujuan atas permohonan Persetujuan Ekspor (PE) dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley, M.A. yaitu PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Pelita Agung Agri Industri dan PT. Permata Hijau Sawit, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation (DMO)* sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;
2. Memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yang diurus oleh Master Parulian Tumanggor yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar Nabati Sulawesi dan PT. Wilmar Bio Energi Indonesia, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation (DMO)* sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;

Halaman 3 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yang diurus oleh Pierre Togar Sitanggang yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas dan PT. Musim Mas Fuji, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;
4. Mengarahkan tim verifikasi *Inatrade* agar tetap memproses PE yang tidak memenuhi persyaratan;
5. Menggunakan data analisis atas realisasi komitmen (*Pledge*) yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dalam memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan eksportir, padahal analisis realisasi komitmen yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei tidak menggambarkan kondisi realisasi distribusi dalam negeri yang sebenarnya.
6. Mengetahui dan menyetujui adanya penerimaan uang dalam rangka penerbitan PE dari Master Parulian Tumanggor kepada Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang melakukan tugas verifikasi;
7. Memberikan rekomendasi secara lisan kepada Stanley, M.A. untuk menggunakan PT. Bina Karya Prima dalam melakukan pendistribusian *Domestic Market Obligation* (DMO), padahal mengetahui bahwa PT. Bina Karya Prima merupakan perusahaan eksportir yang juga mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) dan mempunyai kewajiban DMO secara terpisah;

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 25 dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, e, f Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
3. Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor;
4. Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);
5. Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi

Halaman 4 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);

6. Lampiran Bab II A angka 1,2,3 dan C angka 2 huruf b, c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized* (RBD) *Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar alam Permai, PT. Multimas Nabati Sulawesi, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas-Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palmoil Lestari, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216,00, (seratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, harga komoditas CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar Internasional mengalami peningkatan yang menyebabkan peningkatan kesenjangan dengan harga minyak goreng domestik. Peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri



sehingga minyak goreng mengalami kelangkaan dan peningkatan harga di pasar dalam negeri;

- Pada tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan risalah Sidang Kabinet Nomor R-4/Seskab/DKK/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan rapat paripurna tentang arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan “untuk dapat mengetahui penyebab kenaikan harga minyak goreng. Pemilik perkebunan kepala sawit adalah pengusaha besar, bahkan sudah memakai tanah negara, diberikan konsesi, harga CPO internasional naik, tetapi dalam negeri justru dibebankan harga yang tinggi. Hal tersebut jangan sampai terjadi karena konstitusi Indonesia mengatakan bahwa tanah, air dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Padahal pengusaha hanya mengeluarkan nilai yang sangat kecil apabila ingin membantu harga minyak goreng dalam negeri, para pemimpin Kementerian/ Lembaga perhatikan hal-hal tersebut”;
- Selain itu pada tanggal 3 Januari 2022, Presiden RI memberikan arahan dengan menyampaikan “soal minyak goreng karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri sekali lagi prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjaga jika perlu Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar kembali agar harga tetap terkendali”;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022, dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian Nomor Rakortas-AG/05.01.2022-1 yang menghasilkan kebijakan sebagai berikut:
 1. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindak lanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
 2. Program sebagaimana poin 1 berupa penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp.4.000,-/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
 3. Pembiayaan selisih harga minyak goreng kemasan sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun menggunakan dana BPDPKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam rangka pelaksanaan program dimaksud, dukungan dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
untuk Kementerian Perdagangan:
 1. Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya:
 - a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan;
 - b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - d. Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - e. Menetapkan jangka waktu penagihan;
 2. Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi/HET;
 3. Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter;
- Sebagai tindak lanjut Rakortas tersebut, untuk menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan menciptakan kestabilan harga maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2022), yang berlaku sejak 11 Januari 2022. Permendag Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kemendag yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pendistribusian antara pelaku usaha dengan BPDPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan “dalam rangka pemenuhan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaku usaha berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana” melalui distribusi minyak goreng merek Minyakkita dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14.000,-/liter. Namun dalam prakteknya Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan

Halaman 7 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Permendag Nomor 01 Tahun 2022 masih bersifat *voluntary*/sukarela bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor, sehingga minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan;

- Pada sekira bulan Januari 2022, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan melakukan komunikasi melalui *handpone* dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, yang bertanya “masih staf Menko Perekonomian kan?” dan dijawab oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei “iya”, selain itu juga Muhammad Lutfi menanyakan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, apakah Weibinanto Halimdjati alias Che Wei masih menjadi stafnya Menko Perekonomian dan dijawab “iya”, kemudian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga menyampaikan kepada Muhammad Lutfi jika Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas sebagai analis industri kelapa sawit;
- Weibinanto Halimdjati alias Che Wei merupakan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 9 Desember 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tertentu di bidang perekonomian;
 - b. Menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada menteri koordinator bidang perekonomian, dan;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Meskipun Weibinanto Halimdjati alias Che Wei merupakan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian namun Weibinanto Halimdjati alias Che Wei tidak pernah mendapatkan penugasan/penunjukan sebagai *advisor* atau sebagai analisis pada Kementerian Perdagangan, namun demikian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei diikutkan dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan hubungan pertemanan saja dan untuk itu ia tidak memperoleh *fee* dari bantuan yang diberikan tersebut karena sejak awal tidak memiliki kontrak kerja maupun MoU dengan dengan Kementerian Perdagangan;

Halaman 8 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memiliki lembaga konsultan yang bernama IRAI (*Independent Research & Advisory* Indonesia) selaku *founder* dan melalui IRAI tersebut ia pernah bertindak sebagai *advisor* perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnis sawit dan bisnis minyak goreng yang mengajukan permohonan persetujuan ekspor, diantaranya:
 1. PT. Wilmar Bio Energi Indonesia;
 2. PT. Musim Mas;
- Pada tanggal 14 Januari 2022, Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan beserta tim Kemendag dan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei melakukan rapat bersama melalui *zoom* dengan topik "Rapat Lanjutan Tentang Minyak Goreng tanggal 14 Januari 2022" terkait masalah kelangkaan minyak goreng dan tidak terjangkaunya harga minyak goreng dengan penyusunan skenario untuk melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan stok minyak goreng dan bahan baku minyak goreng:
 - a. Apabila harga CPO di Kawasan Pelabuhan Berikat (KPB) Dumai atau Belawan sebesar Rp14.000-an opsi yang diambil berupa pemberian subsidi minyak goreng melalui BDPKPS;
 - b. Apabila harga CPO di KPB Dumai atau Belawan sebesar Rp15.000-an, melalui DMO dan DPO;
 - c. Apabila harga CPO di KPB Dumai atau Belawan di atas Rp17.000, B-30 bisa disesuaikan menjadi B-25 atau B-20;
- Selanjutnya Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengusulkan mengenai besaran DMO 20% melalui diskresi Mendag dengan mengadakan *joint* konsorsium dan kebun berkewajiban untuk mensuplai CPO sesuai luasan lahan dan usulan tersebut diterima oleh Muhammad Lutfi. Atas usulan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei yang diterima oleh Muhammad Lutfi, kemudian Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** mengatakan "saya ga akan bunyikan angka 20% pak, khan kita yang potong, kita kasih tahu lisan saja pak, kalau tulis jadi masalah kita nanti". Dalam rapat tersebut, juga dibicarakan tentang adanya pemberian kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengatur sendiri (*Self Regulation*) terkait keberimbangan antara ekspor dan minyak goreng yang didistribusikan di dalam negeri, yang kemudian disepakati, sebagai berikut:
 1. Pelarangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor CPO;

Halaman 9 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak dimasukkannya DMO 20% secara tegas dalam kebijakan yang akan diundangkan dan besaran DMO 20% atau diskresi Menteri Perdagangan melalui konsorsium serta;
3. Pemberian subsidi melalui BPDPKS;
- Pada tanggal 16 Januari 2022, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan hasil pembahasan yang disepakati dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei bersama Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** ke dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian dengan memaparkan rencana pengendalian dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri serta cara pembatasan ekspor yang bahan slidennya sudah dipersiapkan dan dipaparkan langsung oleh Muhammad Lutfi kepada Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Rakortas tersebut, menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 1. Pemerintah dan pelaku usaha minyak goreng menyepakati harga minyak goreng semua kemasan (premium dan sederhana) sebesar Rp14.000,-/liter di seluruh Indonesia, diberlakukan sejak hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 00.00 WIB;
 2. Ukuran kemasan adalah 1 liter, 2 liter, 5 liter dan 25 liter dengan pengaturan proporsi alokasi masing-masing kemasan oleh Kementerian Perdagangan. Ukuran kemasan 5 liter dan 25 liter diakomodir terutama untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha UMKM;
 3. Alokasi kebutuhan sebesar 250.304.414 liter dengan memberlakukan kebijakan pengendalian ekspor, meliputi minyak goreng kemasan premium 211.796.042 liter dan minyak goreng kemasan sederhana 38.508.372 liter;
 4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran selisih harga minyak goreng selama periode 6 (enam) bulan sebesar Rp6.438.330.136.908.- (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 5. Pedagang pasar tradisional diberikan waktu untuk menghabiskan stok yang dimiliki sampai 1 Februari 2022;
 6. Kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas (Lartas) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan berlaku per 24 Januari 2022 dan disosialisasikan secara langsung sejak 17 Januari 2022;
- Pada tanggal 18 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 10 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 02 Tahun 2022) yang diundangkan tanggal 19 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Selain itu Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (Permendag Nomor 03 Tahun 2022) yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau;

- Bahwa dalam Permendag Nomor 02 Tahun 2022 diatur syarat untuk mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya, sebagaimana dalam Lampiran I Angka XVIII yang hanya mencakup *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*, sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
 3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Pada sekira bulan Januari 2022 setelah berlakunya Permendag 02 Tahun 2022 Master Parulian Tumanggor bersama-sama dengan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group, Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Apical Group, Harry Hanawi perwakilan Sinar Mas group, Stanley, M.A. perwakilan Permata Hijau Group dan Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri berkumpul di ruangan Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk mempertanyakan adanya Permendag Nomor 2 Tahun 2022. Saat itu Dr. Master Parulian Tumanggor bersama dengan Stanley, M.A. perwakilan Permata Hijau Group dan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group meminta penjelasan tentang pengertian *Domestic Market Obligation* (DMO) 20% dan *Domestic Price Obligation* (DPO) kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Kemudian Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan DMO adalah kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan 20% CPO dan RBD *palm olein* ke dalam negeri yang dibuktikan dengan faktur pajak, PO dan DO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, dilaksanakan Rakortas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, antara lain membahas kebijakan minyak goreng yang memutuskan sebagai berikut:
 1. Penyesuaian kebijakan minyak goreng kemasan melalui mekanisme DMO (*Domestic Market Obligation*) sebesar 20% dari volume ekspor dengan penerapan DPO (*Domestic Price Obligation*) KPNB Dumai sebesar Rp9.300,- per kilogram (termasuk PPN);
 2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (termasuk PPN) menjadi 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut:
 - a. Minyak goreng kemasan premium Rp14.000,- per liter;
 - b. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500,- per liter;
 - c. Minyak goreng curah Rp1.500,- per liter;
 3. Penugasan kepada BUMN yaitu Perum Bulog, ID *Food* dan PTPN III *Holding* untuk mendukung penyaluran minyak goreng sawit curah sebanyak 1,2 miliar liter selama 6 (enam) bulan. Kementerian BUMN untuk menindak lanjuti terkait pembagian alokasi dan wilayah Penyaluranyuap BUMN yang ditugaskan;
 4. Kementerian Perindustrian pastikan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk industri;
 5. Pelaksanaan Kebijakan Benyediaan dan Penyaluran Minyak Goreng Curah akan dilakukan evaluasi kembali pada bulan Februari 2022;
 6. BPD PKS tetap melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng satu parga Rp,14.000,per liter sampai dengan 31 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menerbitkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO), yaitu:
 - A. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan CPO, *Refined, Bleached And Deodorized* (RBD), *Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil* (selanjutnya disingkat dengan Perdirjen Daglu Nomor 02/2022) tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Dalam Bab II poin A disebutkan bahwa dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*, yaitu:

Halaman 12 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Pernyataan bahwa *Crude Palm Oil* dan *Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti, dan;
- c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;

2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian informasi barang, post tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di *Intrade* dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
- b. kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan, dan;
- c. kesesuaian satuan barang (kilo gram dan/atau ton) yang diuraikan dengan urain barang;

3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, purchase order, delivery order dan faktur pajak untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein*;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritail, nama perusahaan/ritail, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, Post Tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kilo gram/ton), dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak;
- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil*, *Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dan Use



Cooking Oil sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, *purchase order, delivery order* dan faktur pajak;

- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dengan harga penjualan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar Rp9.300/kg termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Crude Palm Oil* dan sebesar Rp10.300/kg termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein*, dengan kontrak penjualan, *purchase order, delivery order*, faktur pajak, dan;
- d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan;

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen yang mulai diberlakukan tanggal 1 Februari 2022;

- Bahwa pengajuan permohonan persetujuan ekspor dilakukan secara elektronik melalui sistem *Intrade* di mana data dan dokumen adminitrasi pengajuan seharusnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Kerja Bidang Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, yang dibentuk tanggal 24 Januari 2022, dengan susunan Tim Verifikator sebagai berikut:

Koordinator Bidang Perkebunan	Subkoordinator	Staf Pemroses
Nama Karsan	Tanaman Tahunan:	Nama Dina Rahmayanti
NIP	Nama Demak	NIP 19781214 200604 2 002
19680322	Marsaulina	Jabatan Fasilitator Perdagangan
199103 1 003	NIP 19840911	Nama Cindy Hanna Syauta
Jabatan	200912 2 001	NIP 19880603 201902 2 008
Analisis	Jabatan Analisis	Jabatan Analisis Perdagangan
Perdagangan	Perdagangan Ahli	Nama Sabrina Manora Indriyani



Ahli Madya	Muda	NIP 19940517 202012 2 002
	Tanaman Semusim:	Jabatan Analis Perdagangan
	Nama Berta Ida	Nama Almira Fauzia
	Siringoringo	NIP: 19971212 202012 2 011
	NIP 19801011	Jabatan Analis Perdagangan
	200502 2 001	Nama Fadro
Jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda		NIP 19911206 202012 1 010
		Jabatan Analis Perdagangan

- Bahwa setelah diumumkan dan ditanda tangannya Perdirjen Daglu Nomor 2 Tahun 2022, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerima dan memberikan persetujuan ekspor atas permohonan dari beberapa perusahaan eksportir melalui sistem *Intrade* Kementerian Perdagangan RI. Sistem *Intrade* adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://intrade.kemendag.go.id>. Adapun permohonan persetujuan ekspor tersebut, antara lain:

a. Permohonan perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas;

(1) Tanggal 4 Februari 2022:

1. Permohonan Perizinan Ekspor dari PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan 9275/*Intrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001;
2. Permohonan Perizinan Ekspor dari PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 9330/*Intrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001;

Menindak lanjuti permohonan yang diajukan tersebut, pada tanggal 6 Februari 2022 Pierre Togar Sitanggang mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang menyampaikan agar permohonan PE yang diajukan oleh PT. Inti Benua Perkasatama dapat dipenuhi, dalam pesan tersebut Pierre Togar Sitanggang menyampaikan bahwa belum semua ritel disampaikan lengkap dengan faktur pajak karena alasan: satu, pembayaran belum dilakukan oleh ritel dimaksud dan dua,



beberapa ritel adalah warung dan pedagang pasar dimana mereka ini tidak mempunyai NIB dan juga NPWP sehingga pedagang-pedagang ini tidak ada faktur pajaknya. Juga beberapa operasi pasar yg dilakukan di beberapa wilayah unit kerja Group Musim Mas yang tidak mungkin mempunyai faktur pajak untuk kegiatan semacam ini;

Bahwa atas permohonan persetujuan ekspor yang diajukan Musim Mas Grup pada tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana menerbitkan persetujuan ekspor pada tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Persetujuan Ekspor (PE) dari PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor 02.PE-16.22.0017 tanggal 7 Februari 2022 terhadap permohonan persetujuan ekspor Nomor 9275//Intrade/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001 dengan total ekspor 1.490.000 kg dan jumlah DMO 298.000;
2. Persetujuan Ekspor (PE) dari PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor 02.PE-16.22.0011 tanggal 7 Februari 2022, terhadap permohonn persetujuan ekspor Nomor Permohonan 9330//Intrade/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001 dengan total ekspor 11.229.000 Kg dan jumlah DMO 2.245.800 kg;

Persetujuan ekspor (PE) diberikan Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana meskipun mengetahui bahwa dokumen persyaratan belum dilengkapi yaitu dokumen faktur pajak dari ritel;

(2) Tanggal 6 Februari 2022:

Permohonan perizinan ekspor dari PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 9486//Intrade/02/2022 tanggal 6 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001; Permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022, dengan total ekspor 12.500.000 kg dan jumlah DMO 2.500.000 kg;



Bahwa dalam memberikan persetujuan rencana ekspor tersebut Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana tidak memastikan distribusi minyak goreng sampai ke ritel;

(3) Tanggal 7 Februari 2022:

Permohonan persetujuan ekspor dari PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 9756/Intrade/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008340EF3D0702202200001. Atas permohonan tersebut, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022, total ekspor 172.800 Kg dan jumlah DMO 34.560 kg;

(4) Tanggal 9 Februari 2022:

Permohonan persetujuan ekspor dari PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 10309/Intrade/02/2022 dan Nomor Pengajuan 40000834116D00902202200002. Atas permohonan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0032 tanggal 9 Februari 2022, dengan total ekspor 15.923,0000 kg dan jumlah DMO 3.184.600.kg;

Adapun jumlah keseluruhan permohonan persetujuan ekspor yang diajukan oleh Grup Musim Mas periode 4 Februari sampai dengan 9 Februari 2022 dalam sistem *Intrade* Kementerian Perdagangan RI terdiri dari rencana ekspor sejumlah 41.314.800 kg dan jumlah DMO 20% sebanyak 8.262.960 kg yang disetujui dan diterbitkan persetujuan ekspornya oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri setelah pemberlakuan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 dan Perdirjen Daglu Nomor 2 Tahun 2022, sebanyak 5 (lima) permohonan dan persetujuan ekspor yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Persetujuan Ekspor	Total Rencana Ekspor (kg)	Jumlah DMO 20% (Kg)
1.	PT Musim Mas	10309/INATRADE/02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600
2.	PT Intibenua Perkasatama	9330/INATRADE/02/2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000	2.245.800



		4 Februari 2022			
3.	PT Agro Makmur Raya	9275/INATRA DE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 7 Februari 2022	1.490.000	298.000
4.	PT Wira Inno Mas	9486/INATRA DE/02/2022 6 Februari 2022	02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	9756/INATRA DE/02/2022 7 Februari 2022	02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022	172.800	34.560
Dengan jumlah keseluruhan:				41.314.800	8.262.960

Pada kenyataannya jumlah realisasi DMO yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan ekspor tidak terpenuhi yang mengakibatkan minyak goreng di pasar dalam negeri masih mengalami kelangkaan dalam periode tersebut;

b. Permohonan dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar;

(1) Tanggal 7 Februari 2022:

1. Permohonan perizinan ekspor PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan permohonan izin ekspor CPO dan produk turunannya dengan Nomor Permohonan 9781/Intrade/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008340EDD30702202200001, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 4.001,145 kg;
2. Permohonan perizinan ekspor PT. Multi Nabati Asahan mengajukan permohonan izin ekspor CPO dan produk turunannya dengan Nomor Permohonan 9778/ Intrade/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008340EDF00702202200001, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 2.828,013 kg;

Pada tanggal 7 Februari 2022 tersebut, Dr. Master Parulian Tumanggor mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, terkait persetujuan ekspor yang sudah dimasukkannya ke dalam aplikasi SINSW yang terintegrasi



dengan *Intrade* dan melaporkan update stok di beberapa daerah di wilayah Papua;

Pada hari yang sama Widhiana selaku staf Ekspor Import PT. Wilmar Nabati Indonesia berangkat dari Medan menuju Jakarta dan langsung ke Kantor Kementerian Perdagangan yang sebelumnya sudah diberi kabar oleh M.P. Tumanggor agar sewaktu Lie Tju Tjien saat sudah sampai di lobi Kementerian Perdagangan agar langsung menemui Dr. M.P. Tumanggor yang kebetulan sedang duduk sendirian di lobi Kantor Kementerian Perdagangan. Selanjutnya Widhiana menemui M.P. Tumanggor dan bertanya kepada Dr. M.P. Tumanggor mengenai permasalahan error sistem (SINSW yang terintegrasi dengan *Intrade*) yang sedang dialami kantor di Medan, lalu M.P. Tumanggor mengajak Widhiana naik lift untuk menemui Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Dalam pertemuan tersebut, Widhiana mendapatkan saran dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pertemuan *zoom* yang akan dilaksanakan nanti bersama petugas teknis dari Kementerian Perdagangan;

Pada tanggal 8 Februari 2022, Lie Tjui Tjien mengirimkan pesan WA kepada Farid Amir selaku Direktur Ekspor Kemendag dan petugas verifikasi, yang menyampaikan beberapa hal yaitu agar proses PE dapat diterbitkan oleh Kemendag karena kapal ekspor sedang menunggu di Teluk Bayur, juga menanyakan apakah pengajuan PE Wilmar sudah masuk ke Pak Dirjen;

Bahwa sebagai realisasi pesan WA dari Lie Tjui Tjien pada tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan 2 (dua) persetujuan ekspor untuk yaitu:

1. Persetujuan Ekspor (PE) untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan Nomor 02.PE-16.22.0021 tanggal 8 Februari 2022, terhadap permohonan ekspor dengan Nomor 9781/*Intrade*/02/2022 dengan nomor pengajuan 400008340EDD 30702202200001;
2. Persetujuan Ekspor (PE) untuk PT. Multi Mas Nabati Asahan dengan Nomor 02.PE-16.22.0019 tanggal 8 Februari 2022, terhadap permohonan ekspor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9778/lnatrade/02/2022 dengan nomor pengajuan
400008340EDF00702202200001;

- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri memanggil Farid Amir untuk menghadap ker uangnya dan di dalam ruangan tersebut sudah ada beberapa tamu diantaranya Dr. M.P. Tumanggor, Stanley, M.A. (perwakilan dari Musim Mas), Cherry (Pacific Medan Industri), Manumpak Manurung (Apical Group), lalu Dr. M.P. Tumanggor langsung memisahkan diri dan berkata kepada Farid Amir untuk menghadap ke ruangan Farid Amir dan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menyampaikan agar Farid Amir bisa menerima Dr. M.P. Tumanggor ke ruangan Farid Amir untuk menghadap, setelah berada dir uangan Farid Amir, Dr. M.P. Tumanggor kemudian memberikan amplop dan menyampaikan kepada Farid Amir jika Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** meminta Dr. M.P. Tumanggor untuk memberikan uang tersebut kepada tim yang memproses persetujuan ekspor, Farid Amir mengatakan kepada Dr. M.P. Tumanggor bahwa ia bersedia untuk menerima karena ini merupakan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, beberapa hari kemudian Farid Amir melakukan konfirmasi terkait penerimaan uang yang diterimanya dari Dr. M.P. Tumanggor kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang kemudian mengatakan "iya". Isi amplop tersebut sebesar SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah SGD10.000.- (sepuluh ribu dolar Singapura) kemudian dibagikan oleh Farid Amir kepada tim verifikator penerbitan PE dalam sistem *Inatrade* yaitu Ringgo, Demak Marseulina, Almira, Sabrina dan Fadro;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 08 Tahun 2022), yang diundangkan tanggal 8 Februari 2022 dan mulai diberlakukan 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2022;
Dalam Pasal 8A ayat (1) Permendag Nomor 08 Tahun 2022 disebutkan bahwa terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa persetujuan ekspor

Halaman 20 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

a) Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*), dan/atau;

b) Harga penjualan di dalam negeri (*Domestic Price Obligation/DMO*);

yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Selanjutnya dalam Lampiran I Angka Romawi XVIII tentang *Crude Palm Oil* Dan Produk Turunannya, disebutkan bahwa "Persyaratan persetujuan ekspor dilakukan berdasarkan:

1. Surat Pernyataan Mandiri berupa identitas dan aspek legalitas dari eksportir;
2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
3. Realisasi distribusi ke dalam negeri untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *RBD Palm Olein* dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022";

- Bahwa sebagai turunan dari kebijakan pemenuhan distribusi dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) yang diatur dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022, selanjutnya ditegaskan prosentase pemenuhan DMO bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor, melalui 2 (dua) Keputusan Menteri, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Kepmendag Nomor 129 Tahun 2022) tanggal 10 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022, yang isinya memuat tentang:

1. Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan DPO sebagai berikut:

a. Jumlah untuk kebutuhan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% untuk CPO dan/atau *refined, bleached and deodorized palm olein* dari volume ekspor;

b. Harga penjualan di dalam negeri/DPO:

- 1) Untuk CPO sebesar Rp9.300,-/kg termasuk PPN;
- 2) Untuk *refined bleached and deodorized palm olein* sebesar Rp10.300,-/kg termasuk pajak pertambahan nilai;



- 2) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) tanggal 9 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, yang menyebutkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* dari volume ekspor dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*): 1. untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 2. untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa setelah ditetapkannya Permendag Nomor 8 Tahun 2022, maka pada tanggal 10 Februari 2022 Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan pesan melalui WA kepada Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan, bahwa terjadi keresahan oleh para pelaku dengan diberlakukannya Permendag Nomor 08 Tahun 2022 sehingga Weibinanto Halimdjati alias Che Wei meminta kepada Muhammad Lutfi agar Dirjen mensosialisasikan teknis Permendag 8 Tahun 2022. Setelah itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyelenggarakan 2 (dua) *zoom meeting* pada tanggal 10 Februari 2022 pada waktu pagi hari dan sore hari, yaitu:
- a. *Zoom meeting* dengan topik *Brainstorming and Recommendation to Kemendag RI*;
- Zoom meeting* dilaksanakan pada pagi hari, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, Darwin Indigo (bergabung dari Singapura), Lie Tju Tjien/Chin Wilmar & Thomas Muksim Wilmar dan beberapa pelaku usaha. Adapun isi dari rapat tersebut menyampaikan keberatan pelaku usaha atas penerapan Permendag Nomor 08 tahun 2022, di mana pada waktu itu beberapa pengusaha menyampaikan keberatan terkait syarat dan cakupan yang dimuat dalam Permendag Nomor 08 tahun 2022, pelaku usaha merasa terbebani dengan adanya administrasi untuk realisasi distribusi minyak goreng DMO yang sampai ke retail (pengecer/konsumen). Diantara pelaku usaha tersebutpun



menyatakan kalau bisa realisasi DMO tersebut kembali berpedoman kepada Permendag Nomor 06 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 03 Tahun 2022;

Bahwa dalam rapat tersebut Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga menyatakan keinginannya untuk merevisi Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dengan alasan untuk menyempurnakan kekurangan Permendag yang menurutnya tidak cocok atau ada kekurangan dalam pengaturan Permendag. Di mana Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menghendaki agar cakupan produknya dikembalikan pengaturannya seperti di Permendag 02 Tahun 2022 yang sudah dicabut dan diperbaharui dengan Permendag 08 Tahun 2022 dan produk turunan CPO yang volume ekspornya kecil-kecil tidak usah dimasukkan sebagai komoditi yang wajib DMO karena administratif costnya sangat berat. Dan akhirnya dalam rapat tersebut Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan agar terhadap distribusi dalam negeri untuk sampai ke retail/pengecer untuk cukup diatur sendiri oleh pelaku usaha saja atau diistilahkan dengan *self regulate* saja, sehingga tidak diperlukan pengaturan yang terlalu banyak. Akan tetapi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menyatakan dalam hal DMO 20% tetap harus ada faktur pajak sebagai bukti distribusi;

Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan memberikan peluang untuk melakukan *Self Regulation* dalam rangka distribusi minyak goreng, yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen (*pledge*) sebagai bentuk kebijakan yang berawal dari adanya keberatan dari para pelaku usaha dalam hal penerapan Permendag Nomor 08 Tahun 2022, yang akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 15 Februari 2022;

b. *Zoom meeting* dengan topik Diskusi Permendag 08 2022;

Pada sore hari *zoom meeting* kembali diselenggarakan oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan mengundang pihak Kemendag (Mendag & Dirjen Daglu) dengan topik Diskusi Permendag 08 2022, membahas terkait kebutuhan pasokan untuk industri minyak goreng dan distribusi minyak goreng yang merupakan tugas Dirjen Dagri dan sosialisasi Permendag 08/2022 serta mekanisme penyaluran DMO. Partisipan dari *zoom meeting* tersebut adalah Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu**



Wardhana, Oke Nurwan dan pelaku usaha, di mana pertemuan tersebut dimaksudkan agar eksportir membeli CPO atau *Olein* dengan harga pasar kemudian eksportir menjual CPO atau *Olein* kepada produsen minyak goreng atau *repacker* dengan harga DPO dengan bukti *delivery order* (DO), *purchase order* (PO) dan faktur pajak untuk mendapatkan persetujuan ekspor dan dalam pertemuan tersebut pihak Kemendag sudah mendapatkan komitmen dari pelaku usaha berdasarkan rencana ekspor yang diajukan dalam permohonan persetujuan ekspor yang masih didasarkan pada Permendag 02/2022;

- Bahwa terkait dengan komitmen dari pelaku usaha dalam rangka permohonan persetujuan ekspor, dilakukan beberapa pertemuan *zoom* yang diselenggarakan oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyelenggarakan rapat melalui *zoom* di atas jam 9 malam yang dihadiri oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, dari perwakilan perusahaan Wilmar, Musimas, Asian Agri, Sinar Mas, First Resources, Wings dan lain-lain. Saat itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memberikan paparan dan meminta data serta komitmen (janji) dari pelaku usaha CPO dan minyak goreng terkait penyaluran minyak goreng per bulan sehubungan pemenuhan DMO;
 - b. Pada tanggal 12 Februari 2022 diadakan *zoom meeting* oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan topik komitmen perusahaan untuk migor dan izin ekspor. Partisipan dalam *zoom meeting* tersebut dari pihak Kemendag, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dan nara sumber BDPKS (Martias, Franky Oesman Widjaja, Arif P. Rachmat dan Martua Sitorus) serta pelaku usaha industri CPO dan turunannya. Saat itu Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan stok minyak goreng nasional sudah sangat kritis sehingga para pelaku diminta oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan untuk berkontribusi menggalang suplai distribusi minyak goreng sebesar 20 juta liter per hari dimulai sejak tanggal 14 Februari 2022 dengan berkoordinasi dengan nara sumber BDPKS;



Dalam *zoom meeting* tersebut, 15 (lima belas) pelaku usaha memberikan komitmennya (*pledge*) untuk melakukan distribusi minyak goreng ke pasar dalam negeri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Supply dalam 1 bulan	Komitmen 14 Februari 22		Res
			Ton Per hari	L Per hari	
1	wilmar	70.000	3.500	4.000.000	5.0
2	sinarmas	40.000	2.000	2.250.000	1.2
3	KPN	14.333	890	1.000.000	9
4	PTPN	6.000	596	669.663	3
5	BKP		1.780	2.000.000	2.1
6	Musimas	60.000	2.225	2.500.000	1.5
7	Sungaibudi	3.000	445	500.000	5
8	Asian Agri	53.333	2.500	2.808.989	2
9	Wings	10.000	1.335	1.500.000	4
10	Pacific	12.000	700	786.517	8
11	Incasi Raya	9.333	725	814.607	8
12	Salim Ivomas	4.000	-	-	-
13	Permata Hijau	30.000	1200	1.348.315	7
14	BEST	5.000	668	750.000	-
15	Sintong Abadi			3.000.000	3.8
			18.564	23.928.090	21.3

- c. Pada tanggal 13 Februari 2022 Webinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan *zoom meeting* melalui *link* yang disiapkan oleh Webinanto Halimdjati alias Che Wei. *Zoom meeting* tersebut dihadiri oleh beberapa orang anggota tim kecil yang terdiri dari 4 narasumber BPD PKS yaitu Harry Hanawi (Sinar Mas), Sutedjo Halim (Triputra), Andrew Fangiono (*First Resources*) & Webinanto Halimdjati alias Che Wei (IRAI), Darwin Indigo (Wilmar), Ronny (Sinar Mas), Thomas Muksim (Wilmar), Erwady (Incasi Raya), Johan Puspowidjoyono (BGA/Bumitama Agro), Laksmi (IRAI), Meilina Winata (IRAI), Rafika (IRAI), Mitchel Wiranegara (IRAI) yang membahas persiapan laporan tim kecil kepada nara sumber dalam rangka mencapai target harian maupun target bulanan yang diberikan oleh Muhammad Lutfi;
- d. Pada tanggal 14 Februari 2022, Webinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan *zoom meeting* dengan menggunakan *link* dari IRAI, dengan topik “webbinar aktualisasi pengadaan minyak goreng bersama swasta dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”. Yang hadir waktu itu diantaranya Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, Oke (Dirjen Dagri) dan para pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan yang sudah memberikan *pledge* (komitmen) distribusi minyak goreng maupun yang belum memberikan *pledge* diantaranya adalah perusahaan Malaysia yang memiliki perkebunan di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Webinanto Halimdjati alias Che



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wei mengatakan bahwa “saya diminta oleh Pak Mendag untuk menjalankan program ini (program komitmen/*pledge*) dengan mengumpulkan beberapa perusahaan dari beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi, sorry dari beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi sampai saat sekarang sudah terkumpul 26 perusahaan yang sudah memberikan komitmen”;

- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menginisiasi *zoom meeting* yang dilakukan antara Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan dengan Perusahaan dari Malaysia, dengan topik “*Meeting with Mendag & Malaysian Companies*”. Partisipan dari pertemuan tersebut adalah Muhammad Lutfi selaku Mendag, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Dirjen Dagri (Oke Nurwan), Dirjen Daglu, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Abhinaya Putri (staf LCW), Lee Oi Hian (KLK), Tan Kong Han (*Genting Plantation*), Haris Arshad (Sime Darby), Lee Yeow Chor (IOI), Astrida Niovita Bachtiar (Palma Serasih), Jia (KLK), Mustafa M.D. (KLK), Budiono T. (Palma Serasih, Tbk), Set. Mendag dan staf Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Posisi Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dalam rapat tersebut adalah sebagai pihak yang diminta oleh Muhammad Lutfi untuk menghubungi dan mengkoordinasikan komitmen DMO dari perusahaan-perusahaan Malaysia. Dalam rapat tersebut Muhammad Lutfi meminta agar mengikuti arahan dari Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, dengan mengatakan “kita semua mesti konsisten *you take your lead*, pokoknya kalau gini-gini kita mesti sama-sama, Pak Che Wei bilang A kita semua ikut A”;

Hasil pembahasan “*Zoom Meeting with Mendag & Malaysian Companies*” berisi:

- 1) Mendag meminta agar perusahaan Malaysia berkontribusi dan melaksanakan DMO sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena pada pertemuan sebelumnya dengan para pelaku usaha belum ada perusahaan Malaysia yang memberikan komitmennya;
- 2) Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan informasi mengenai beberapa perusahaan yang sudah memberikan komitmen DMO beserta jumlahnya dan meminta perusahaan Malaysia untuk segera memberikan komitmen DMO dan

Halaman 26 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



menawarkan kepada perusahaan Malaysia dalam menghitung jumlah besaran komitmen DMO serta penjelasan dari perusahaan Malaysia yang akan segera menyampaikan komitmen DMO nya;

- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan *zoom meeting* antara Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan pihak dari Kementerian Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan, Bayu Krisnamurti (Staf Ahli Mendag), Iqbal Shofwan (Dit. Sardislog), Sugih Rahmansyah (Kemendag), Rohani Nainggolan (Ditjen PDN) yang memberikan masukan terhadap evaluasi pasokan dan distribusi minyak goreng, Sugih Rahmansyah (Kemendag) sebagai kordinator untuk konsolidasi data dari pelaku usaha, Iqbal sebagai kordinator pelaksanaan distribusi minyak goreng di lapangan. Saat itu Muhammad Lutfi selaku Mendag meminta laporan harian baik dari suplai maupun pelaksanaan dari situasi minyak goreng;

Weibinanto Halimdjati alias Che Wei pada waktu diminta untuk memberikan masukan dalam bentuk laporan ranking kumulatif dan ranking harian agar diperoleh sistem pelaporan yang informatif, konsisten dan mudah dimengerti. Muhammad Lutfi juga meminta Weibinanto Halimdjati alias Che Wei agar format laporan yang diisi oleh perusahaan semua seragam sehingga konsisten, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga diminta untuk mengkoordinasikan data-data agar *dashboard* peta sebaran minyak goreng per provinsi dan per produsen agar dapat dimonitor dan daerah yang kritis bisa segera diatasi. Pada akhir *zoom*, Muhammad Lutfi meminta agar hal tersebut dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Dalam *zoom* ini *dashboard* minyak goreng dipresentasikan per provinsi dan per produsen selain itu format laporan awal dilaporkan oleh Sugih dan selanjutnya Muhammad Lutfi minta kepada Weibinanto Halimdjati alias Che Wei untuk diperbaiki;

Pada rapat tersebut Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, memberikan usulan kepada Muhammad Lutfi dengan mengatakan "Pak kalau boleh nanti saya akan memberikan insentif untuk daerah-daerah susah beban *weighting* nanti sama saya dikaliin 1,5 misalnya, gitu nanti saya bikin formula dulu, nanti akan saya kasih Bapak". Saat itu Muhammad Lutfi menyetujui usulan Weibinanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimdjati alias Che Wei dan meminta Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar mulai memberlakukan insentif bagi eksportir yang mendistribusikan minyak goreng ke Indonesia Timur secara *backdate* mulai tanggal 15 Februari 2022 berupa pemberian bobot insentif sebesar 1,2 dari jumlah normal distribusi DMO yang diajukan;

Selanjutnya masih pada hari yang sama tanggal 16 Februari 2022 tersebut, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan rapat khusus bersama para pengusaha minyak goreng yang membahas:

1. Pembuatan usulan analisis *pledge* (komitmen) atau rencana komitmen atau *pledge* yang analisisnya dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, yang memformulasikan dalam bentuk tabel distribusi minyak goreng harian dan kumulatif dengan pemberian ranking berdasarkan jumlah distribusi *pledge* DMO bagi perusahaan yang akan melakukan ekspor;
2. Mengenai distribusi DMO, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyatakan karena ongkos angkut lebih mahal, *lead time* yang lebih panjang, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengusulkan agar diberikan bobot resiko berbeda, misalnya untuk daerah yang jauh diberikan bobot 1,5 kali dari yang seharusnya, artinya apabila distribusi DMOnya 200 maka volume ekspornya 1.000 dikalikan 1,5 sehingga volume ekspornya menjadi 1.500 sehingga DMO yang diberikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022;
3. Terkait dengan pengiriman dari produsen ke distributor harus dibuatkan tanda terima dari distributor sehingga mereka mengusulkan agar surat jalan yang merupakan tanda terima distributor agar disimplikasi melalui data dan foto dari sopir pengirim, dengan alasan karena permintaan bukti pengiriman membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak bisa dilakukan dalam hari yang sama;
- g. Pada tanggal 17 Februari 2022 dilakukan *zoom meeting* yang dihadiri oleh Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Iqbal Shofwan (Dit. Sardislog), Sugih Rahmansyah (Karo Umum), Indra Wijayanto (Ditjen PDN), Arif Sulisty (Kepala PDSI), Ketut

Halaman 28 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesditjen Dagri), karyawan *Lotte Mart. Meeting* diinisiasi oleh Muhammad Lutfi yang meminta laporan distribusi minyak goreng per tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan *pledge* (komitmen) pelaku usaha yang dikoordinir oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Saat itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memberikan laporan mengenai hasil analisa kumulatif distribusi dalam bentuk tabel warna-warni;

Dalam rapat tersebut Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei berulang kali meminta data rinci *dashboard* yang berisi data rinci penyaluran distribusi minyak goreng DMO untuk dilakukan pembuatan *modeling* penyaluran data minyak goreng per propinsi dan per kota dengan mengatakan “jadi usulan saya, saya mencoba, tadi saya sudah minta sama Sugih sama orang data, kalau bisa datanya diberikan”. Saya bukan minta akses semuanya gitu Pak, saya minta itu datanya kira-kira gimana biar saya bisa bikin *modelnya*. Nanti kalau udah *modelnya* jalan beberapa hari seperti sekarang bisa dioperate langsung oleh temen-temen Perdagangan Pak, supaya kita bisa konsentrasi yang lain Pak. Ini kan kayak yang ini kan bisa temen-temen, *excelnya* sudah saya berikan, bisa temen-temen *maintains* gitu Pak”;

Akan tetapi permintaan untuk bisa mengakses *dashboard* tersebut tidak dilayani oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dengan mengatakan “kami belum bikin Pak Che Wei, jadi saya sudah diskusi dengan teman-teman”, namun Oke Nurwan (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri) memerintahkan kepala Arif Sulistyو untuk memberikan data peta harian per tanggal 16 Februari, padahal bahwa data *dashboard* tersebut merupakan data rahasia yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan internal Kementerian Perdagangan. Pada akhirnya data *dashboard* tersebut dapat diakses langsung oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei yang kemudian menunjukkan *dashboard* tersebut kepada Martias sebagai nara sumber;

Kemudian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan kepada Muhammad Lutfi daftar analisa tabel warna warni berdasarkan ranking pemenuhan realisasi komitmen pelaku usaha yang dilaporkan *dashboard*;

- Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana mulai memberikan *raw* data laporan distribusi minyak goreng yang dikirimkan pelaku usaha yang sudah menyampaikan komiteman



(pledge) kepada pihak Kemendag kepada Weibinanto Halimdjati alias Che Wei untuk diolah dan dibuatkan tabel ranking distribusi minyak goreng dengan memberikan *rainbow sheet* (biru, hijau, kuning dan merah). Tabel ranking pencapaian target komitmen (pledge) yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei di atas dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan permohonan persetujuan ekspor CPO dan turunannya oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**;

- Bahwa setelah berlakunya Permendag Nomor 8 Tahun 2022 dan kebijakan turunannya yaitu Kepmendag Nomor 127 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** telah menerima dan memberikan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya atas permohonan yang diajukan oleh sejumlah perusahaan eksportir, sebagai berikut:

1. Pengajuan dan persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar;

Bahwa pada tanggal 15 Februari sampai dengan 3 Maret 2022, terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui Dr. Master Parulian Tumanggor dengan melampirkan dokumen yang isinya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Pada tanggal 15 Februari 2022, perusahaan dari Grup Wilmar yang permohonan persetujuan ekspor, yaitu:

- 1) PT. Multi Nabati Sulawesi mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11381/*Intrade*/02/2022 Nomor Pengajuan 40000834227FA 1502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 2) PT. Wilmar Bioenergi Indonesia mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11418/*Intrade*/02/2022, Nomor Pengajuan 40000834228A61502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 3) PT. Sinar Alam Permai mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11500/*Intrade*/02/2022, Nomor Pengajuan 4000083422AB 81502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 4) PT. Multimas Nabati Asahan mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan 11882/Inatrade/02/2022, Nomor Pengajuan 400008342506B1602202200001 tanggal 16 Februari 2022;

- 5) PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor CPO dan Produk Turunannya, Nomor Permohonan 12148/Inatrade/02/2022 Nomor Pengajuan 40000834227361702202200002 tanggal 17 Februari 2022;

Pada tanggal 16 Februari 2022, Dr. Master Parulian Tumanggor mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar Persetujuan Ekspor tersebut segera disetujui. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Dr. Master Parulian Tumanggor kembali mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** untuk mengingatkan bahwa terdapat beberapa *list* PE yang belum terbit dan meminta agar beberapa Persetujuan Ekspor tersebut segera disetujui oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**;

Setelah itu pada tanggal 19 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** langsung menyetujui beberapa Persetujuan Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya. Persetujuan Ekspor tersebut yaitu:

1. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0070 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Multimas Nabati Asahan atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0070 tanggal 19 February 2022, Nomor *Inatrade* 11882/Inatrade/02/2022, yang melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 46.905,378 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 13.255,532 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 33.649,846 kg;
2. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0087 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0087 tanggal 19 February 2022, Nomor *Inatrade* 12148/Inatrade/02/2022, dengan

Halaman 31 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 67.161,786 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022 hanya sebesar 5.276,597 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 61.885,189 kg;

3. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0060 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Sinar Alam Permai dengan Permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0060 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 11500/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 7.286,132 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2022 hanya sebesar 1.661,5 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 5.624,632 kg;
4. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0055 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Wilmar Bioenergi Indonesia atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0055 tanggal 19 Februari 2022, Nomor *Intrade* 11418/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 1.100 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 61,880 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 1.038,12 kg;
5. Izin Persetujuan Ekspor nomor 02.PE-16.22.0052 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Multi Nabati Sulawesi atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0052 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 11381/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 600.008 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 238,1 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 361,908 kg;



Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memberikan arahan kepada Farid Amir Direktur Ekspor Kemendag untuk mempersiapkan penerbitan PE pada malam itu dan agar memprioritaskan dari perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang tergabung didalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas dan Grup Permata Hijau. Selanjutnya Farid Amir memerintahkan Demak Marsaulina, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia dan Fdhan Organon untuk memproses permohonan Persetujuan Ekspor (PE) tersebut dengan cara formalitas karena sebelumnya telah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**; Pada tanggal 2 Maret 2022, perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan Produk Turunannya melalui Dr. Master Parulian Tumanggor dengan melampirkan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permohonan Persetujuan Ekspor tersebut, yaitu:

- 1) PT. Multi Nabati Sulawesi mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14647/Inatrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45740103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 2) PT. Multimas Nabati Asahan mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14738/Inatrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45CE0103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 3) PT. Sinar Alam Permai mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14742/Inatrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45BA0103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 4) PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14791/Inatrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F46750103202200001 tanggal 2 Maret 2022;

Pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib, Dr. Master Parulian Tumanggor mewakili Grup Wilmar bersama dengan Stanley, M.A. yang mewakili Grup Permata Hijau, Hanawi, Tukiyo mengadakan pertemuan di ruang kerja Terdakwa **Indra Sari Wisnu**



Wardhana dan mengadakan minum-minum Wine yang dibawa oleh Stanley, M.A.;

Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana langsung menyetujui beberapa Persetujuan Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya. Persetujuan Ekspor tersebut, yaitu:

- 1) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0131 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0131 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14791/*Intrade*/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 70.232,058 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 0 (nol) kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 70.232,058 kg;
- 2) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0133 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Multimas Nabati Asahan atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0133 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14738/*Intrade*/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 37.295,978 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 0 (nol) kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 37.295,978 kg;
- 3) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0132 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Sinar Alam Permai atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0132 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14742/*Intrade*/03/2022, melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 2.999,768 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 0 (nol) kg, sehingga terdapat selisih



minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 2.999,768 kg;

- 4) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0129 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Multi Nabati Sulawesi atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0129 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14647/*Intrade*/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 480.007 kg. Namun dalam kenyataannya Jumlah minyak goreng DMO periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 167.200 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 312,807 kg;

Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar telah mengajukan 11 (sebelas) permohonan PE dalam rentang waktu Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. Dokumen lampiran pengajuan PE yang berasal dari distributor PT. Sari Agrotama Mandiri adalah terafiliasi dengan Grup Wilmar dan diinput oleh orang yang sama untuk lima perusahaan tersebut;

Bahwa PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA), PT. Multimas Nabati Asahan (MNA), PT. Sinar Alam Permai (SAP), PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS), PT. Wilmar Bio Energy Indonesia mempunyai kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO) CPO dan turunannya dalam hal ini minyak goreng sebanyak 240.890.000 kg, tetapi kewajiban tersebut hanya 27.505.728 kg, sehingga terdapat kekurangan DMO sebanyak 213.384.272 kg atau 234.722.699 liter sehingga distribusi kebutuhan dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO) kurang dari 20%;

Bahwa jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, namun demikian, dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:

No	Perusahaan/Group Wilmar	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi Distribusi	Selisih Realisasi Dibandingkan
----	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------



			DMO (kg)	Rekomendasi DMO (liter)
1.	PT Wilmar Nabati Indonesia	141.394.400	9.278.889	- 145.327.062
2.	PT Multimas Nabati Asahan	87.029.600	16.098.176	- 78.024.566
3.	PT Sinar Alam Permai	10.286.000	1.661.497	- 9.486.953
4.	PT Multi Nabati Sulawesi	1.080.000	405.286	- 742.185
5.	PT. Wilmar Bio Energi Indonesia	1.100.000	61.880	- 1.141.932
	Total Wilmar Group	240.890.000	27.505.728	- 234.722.699

2. Pengajuan dan Persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau;

- Bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nubika Jaya, PT. Nagamas Palmoil Lestari, PT. Pelita Agung Agriindustri, PT. Permata Hijau Sawit, PT. Victorindo Alam Lestari, mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui David Virgo (Direktur pada 5 (lima) perusahaan tersebut) yang melakukan registrasi atau *upload* dokumen pengajuan permohonan persetujuan ekspor berupa kontrak jual beli, *purchase order*, *delivery order*, *invoice* dan faktur pajak;
- Bahwa pengajuan permohonan ekspor yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau dan mendapatkan persetujuan ekspor dari Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, sebagai berikut:

No	Nomor <i>Intrade</i>	Nomor PE	Rencana Ekspor (kg)	Jumlah Distribusi DMO (kg)
PT. Pelita Agung Agriindustri				
1	13939	02.PE-16.22.0148	15.000.000	3.000.000
2	15957	02.PE-16.22.0236	1.000.000	200.590
3	17371	02.PE-16.22.0276	1.039.260	311.778
4	17386	02.PE-16.22.0307	1.377.300	413.190
5	17406	02.PE-16.22.0277	2.953.000	885.940
6	18263	02.PE-16 22 0332	761.000	228.348
		Total	22.130.560	5.039.846
PT. Permata Hijau Sawit				
1	14258	02.PE-16.22.0144	1.938.960	387.790
2	14873	02.PE-16.22.0143	2.971.765	594.353
3	16337	02.PE-16.22.0239	1.261.640	252.330
		Total	6.172.365	1.234.473
PT. Nagamas Palm Oil Lestari				
1	13831	02.PE-16.22.0103	20.000.000	4.000.000
2	14120	02.PE-16.22.0136	1.323.270	264.654



3	15225	02.PE-16.22.0233	758.430	151.686
4	16310	02.PE-16.22.0234	6.000.000	1.200.000
5	16316	02.PE-16.22.0235	7.500.000	1.500.000
6	16712	02.PE-16.22.0275	363.060	108.918
7	17850	02.PE-16.22.0329	1.618.000	485.650
		Total	37.562.760	7.710.908
PT. Nubika Java				
1	15238	02.PE-16.22.0237	6.000.000	1.200.000
2	15724	02.PE-16.22.0238	4.000.000	800.000
		Total	10.000.000	2.000.000
PT. Permata Hijau Palm Oleo				
1	10353	02.PE-16.22.0040	2.500.000	563.036
2	13880	02.PE-16.22.0113	10.000.000	2.000.000
3	14107	02.PE-16.22.0135	1.519.780	303.946
4	14775	02.PE-16.22.0139	4.000.000	800.000
5	15846	02.PE-16.22.0223	1.055.160	211.032
6	16280	02.PE-16.22.0224	9.102.500	1.820.500
7	16297	02.PE-16.22.0225	9.000.000	1.800.000
8	16329	02.PE-16.22.0227	7.500.000	1.500.000
9	16335	02.PE-16.22.0228	1.000.000	200.000
10	16678	02.PE-16.22.0229	612.000	183.600
11	16716	02.PE-16.22.0230	2.870.000	861.000
12	16898	02.PE-16.22.0231	907.000	272.100
13	16922	02.PE-16.22.0232	702.960	210.888
14	17627	02.PE-16.22.0278	1.453.000	435.930
		Total	52.222.400	11.162.032
		Total Keseluruhan	128.088.085	27.147.259

- Bahwa jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau Permai sejak tanggal 9 Pebruari 2022 samapai dengan 17 Maret 2022, namun demikian dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau Permai tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:

PT. PERMATA HIJAU PALM OLEO

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	10353/INATRAD E/02/2022 tanggal 9 Pebruari 2022	02.PE-16.22.0040 tanggal 3 Maret 2022	2.500.000	500.000	500.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	13880/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Februari 2022	02.PE- 16.22.0113 tanggal 3 Maret 2022	10.000.000	2.000.000	0	-2.000.000
3	14107/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Februari 2022	02.PE- 16.22.0135 tanggal 3 Maret 2022	1.519.780	303.956	303.956	0
4	14775/INATRAD E/03/2022 tanggal 2 Maret 2022	02.PE- 16.22.0139 tanggal 3 Maret 2022	4.000.000	800.000	800.000	0
5	15846/INATRAD E/03/2022 tanggal 5 Maret 2022	02.PE- 16.22.0223 tanggal 16 Maret 2022	1.055.160	211.032	211.032	0
6	16280/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0224 tanggal 16 Maret 2022	9.102.500	1.820.500	1.820.500	0
7	16297/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0225 tanggal 16 Maret 2022	9.000.000	1.800.000	102.520	-1.697.480
8	16329/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0227 tanggal 16 Maret 2022	7.500.000	1.500.000	0	-1.500.000
9	16335/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0228 tanggal 16 Maret 2022	1.000.000	200.000	200.000	0
10	16678/INATRAD E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0229 tanggal 16 Maret 2022	612.000	183.600	183.600	0
11	16716/INATRAD E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0230 tanggal 16 Maret 2022	2.870.000	861.000	860.670	-330
12	16898/INATRAD E/03/2022 tanggal 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0231 tanggal 16 Maret 2022	907.000	272.100	272.100	0
13	16922/INATRAD E/03/2022 tanggal 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0232 tanggal 16 Maret 2022	702.960	210.888	210.888	0
14	17627/INATRAD E/03/2022 tanggal 15 Maret 2022	02.PE- 16.22.0278 tanggal 16 Maret 2022	1.453.000	435.900	435.900	0
Sub Total			52.222.400	11.098.976	5.901.166	-5.197.810

Halaman 38 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



PT. NAGAMAS PALMOIL LESTARI

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	13831/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Pebruari 2022	02.PE-16.22.0103 tanggal 3 Maret 2022	20.000.000	4.000.000	0	-4.000.000
2	14120/INATRAD E/02/2022 tanggal 3 Maret 2022	02.PE-16.22.0136 tanggal 3 Maret 2022	1.323.270	264.654	264.654	0
3	15225/INATRAD E/03/2022 tanggal 4 Maret 2022	02.PE-16.22.0233 tanggal 16 Maret 2022	758.430	151.686	151.686	0
4	16310/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE-16.22.0234 tanggal 16 Maret 2022	6.000.000	1.200.000	27.050	-1.172.950
5	16316/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE-16.22.0235 tanggal 16 Maret 2022	7.500.000	1.500.000	0	-1.500.000
6	16712/INATRAD E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	02.PE-16.22.0275 tanggal 16 Maret 2022	363.060	108.918	108.918	0
7	17850/INATRAD E/03/2022 tanggal 16 Maret 2022	02.PE-16.22.0329 tanggal 16 Maret 2022	1.618.000	485.400	293.300	-192.100
Sub Total			37.562.760	7.710.658	845.608	-6.865.050

PT. NUBIKA JAYA

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	15238/INATRAD E/03/2022 tanggal 4 Maret 2022	02.PE-16.22.0237 tanggal 16 Maret 2022	6.000.000	1.200.000	1.200.000	0
2	15724/INATRAD E/03/2022 tanggal 7 Maret 2022	02.PE-16.22.0238 tanggal 16 Maret 2022	4.000.000	800.000	800.000	0
			10.000.000	2.000.000	2.000.000	0



PT. PERMATA HIJAU SAWIT

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	14873/INATRAD E/03/2022 tanggal 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0143 tanggal 3 Maret 2022	2.971.765	594.353	594.353	0
2	14258/INATRAD E/03/2022 tanggal 1 Maret 2022	02.PE-16.22.0144 tanggal 3 Maret 2022	1.938.960	387.792	377.100	-10.692
3	16337/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE-16.22.0239 tanggal 16 Maret 2022	1.261.640	252.328	252.328	0
Sub Total			6.172.365	1.234.473	1.223.781	-10.692

PT. PELITA AGUNG AGRINDUSTRI

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	13939/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Pebruari 2022	02.PE-16.22.0148 tanggal 3 Maret 2022	15.000.000	3.000.000	0	-3.000.000
2	15957/INATRAD E/03/2022 tanggal 8 Maret 2022	02.PE-16.22.0236 tanggal 16 Maret 2022	1.000.000	200.000	164.400	-35.600
3	17371/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0276 tanggal 16 Maret 2022	1.039.260	311.778	311.778	0
4	17406/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0277 tanggal 16 Maret 2022	2.953.000	885.900	357.140	-528.760
5	17386/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0307 tanggal 16 Maret 2022	1.377.300	413.190	371.560	-41.630
6	18263/INATRAD E/03/2022 tanggal 17 Maret 2022	02.PE-16.22.0332 tanggal 19 Maret 2022	761.000	228.300	228.300	0
SUB TOTAL			22.130.560	5.039.168	1.433.178	-3.605.990

3. Pengajuan dan Persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022, Perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui Johan Senjaya (*Manager Corporate Affair* PT. Musim Mas) yang melakukan registrasi atau upload dokumen pengajuan permohonan persetujuan ekspor yang data-data pendukungnya diperoleh dari Gunawan Siregar berupa kontrak jual beli, *purchase order*, *delivery order*, *invoice* dan faktur pajak;
- Pengajuan permohonan ekspor yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dan mendapatkan persetujuan ekspor dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 10 Februari 2022, PT. Musim Mas mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 10467//Intrade/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834161301002202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.600.000 kg dan rencana ekspor sebesar 13.000.000 kg. Atas permohonan tersebut, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0045 tanggal 19 Februari 2022;
 - 2) Tanggal 11 Februari 2022, PT. Inti Benua Perkasatama mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 10877//Intrade/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008341169D1102202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 4.170.200 kg dan rencana ekspor sebesar 20.851.000 kg. Atas permohonan tersebut, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0048 tanggal 19 Februari 2022;
 - 3) Tanggal 17 Februari 2022, PT. Megasurya Mas mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor dengan Nomor Permohonan 12122//Intrade/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008342754617

Halaman 41 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 133.650 Kg dan rencana ekspor sebesar 668.250,000 kg. Atas permohonan tersebut, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0084 tanggal 19 Februari 2022;

4) Tanggal 18 Februari 2022, terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam grup Musim Mas. Musim Mas Group mengajukan permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 12489/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 40000834276871802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 7.957.000 kg dan rencana ekspor sebesar 39.785,000 kg;
- b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 12316/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834276721802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 5.130.000 kg dan rencana ekspor sebesar 25.650.000 kg;
- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 12490/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083422A8B1802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 42.149 kg dan rencana ekspor sebesar 210.745 kg;
- d) Permohonan persetujuan ekspor untuk PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 12317/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 kg dan rencana ekspor sebesar 84.400 kg;
- e) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 12393/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083429CEB1802202200001

Halaman 42 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 kg dan rencana ekspor sebesar 84.400 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	12489/ <i>Intrade</i> /02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
2.	PT Inti Benua Perkasatama	12316/ <i>Intrade</i> /02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0078 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490/ <i>Intrade</i> /02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
4.	PT Megasurya Mas	12317/ <i>Intrade</i> /02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
5.	PT Megasurya Mas	12493/ <i>Intrade</i> /02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0086 19 Februari 2022	84.400	16.880

- 5) Tanggal 23 Februari 2022, PT. Wira Inno Mas mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 13470/*Intrade*/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435E 862302202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.000.000 kg dan rencana ekspor sebesar 10.000.000 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor Nomor 02.PE-16.22.00115 tanggal 3 Maret 2022;
- 6) Tanggal 25 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 6 (enam) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem *Intrade*, yaitu:
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14117/*Intrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435F5B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 15.746.026 kg dan rencana ekspor sebesar 78.730,130 kg;
 - Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14122/*Intrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834310DE2502202200007 dengan melampirkan



realisasi DMO 8.600.030 kg dan rencana ekspor sebesar 43.000,150 kg;

- c) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan 13953/Intrade/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834360552502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 200.002 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.000,010 kg;
- d) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 14015/Intrade/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435F922502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 10.569.260 kg dan rencana ekspor sebesar 52.846,300 kg;
- e) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 14095/Intrade/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435E0B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 251.845 kg dan rencana ekspor sebesar 1.259,226 kg;
- f) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 14084/Intrade/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343AC062502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 1.000.000 kg dan rencana ekspor sebesar 5.000,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14117/INATRADE /02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
2.	PT Musim Mas	14122/INATRADE /02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
3.	PT Musim	13953/INATRADE	02.PE-16.22.0106	1.000.010	200.002



No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Mas - Fuji	/02/2022 25 Februari 2022	3 Maret 2022		
4.	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRADE /02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRADE /02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
6.	PT Wira Inno Mas	14084/INATRADE /02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0123 3 Maret 2022	5.000.000	1.000.000

- 7) Tanggal 25 Februari 2022, Farid Amir setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, selanjutnya Farid Amir menyampaikan pesan melalui *group whatsapp* pada yang diantaranya berisi untuk memprioritaskan permohonan PE dari perusahaan yang telah menghadap Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yaitu Sinar Mas Group, Musim Mas Group, Wilmar Group, Asian Agri Group, Pacific Group, Permata Hijau Group, PT. Kreasijaya Adhikarya, PT. KLK Dumai, *Synergi Oil*. Atas penyampaian tersebut, Tim Pemroses selaku verifikator Demak Marsaulina selaku Sub Koordinator menunjuk Fadro, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia dan Fadhlhan Organon untuk memprioritaskan penerbitan persetujuan ekspor bagi perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, di mana verifikasi atas syarat pengajuan data dan dokumen yang kemudian diproses ke dalam sistem *Inatrade* hanya dilakukan sebagai syarat formalitas saja tanpa melihat kebenaran atas data dan isi dokumen dimaksud;
- 8) Tanggal 26 Februari 2022, PT. Agro Makmur Raya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 14129/INATRADE/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008343373D2602202200006 dengan melampirkan realisasi DMO 623.570 kg dan rencana ekspor sebesar 3.117,850 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu**



Wardhana memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.00126 tanggal 3 Maret 2022;

9) Tanggal 2 Maret 2022, Group Musim mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14923/*Intrade*/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834F47970103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.034.750 kg dan rencana ekspor sebesar 43.173,750 kg;
- b) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 14891/*Intrade*/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343AC762502202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 11.634.000 kg dan rencana ekspor sebesar 58.170,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14923/ <i>Intrade</i> /03/2022 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750.	9.034.750
2.	PT Intibenua Perkasatama	14891/ <i>Intrade</i> /03/2022 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000.	11.634.000

10) Tanggal 4 Maret 2022, Musim Mas Group mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 15189/*Intrade*/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FB96E0403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 5.094.170 kg dan rencana ekspor sebesar 24.470,850 kg;



- b) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 15213/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FBCA90403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 18.700.320 kg dan rencana ekspor sebesar 93.501,600 kg;
- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mkie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 15187/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABF60403202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 224.564 kg dan rencana ekspor sebesar 1.122,822 kg;
- d) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan 15202/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834F6D640403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 1.394.078 kg dan rencana ekspor sebesar 6.970,390 kg;
- e) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 15198/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834F6B620403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 740.000 kg dan rencana ekspor sebesar 3.700,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/Intrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/Intrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/Intrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564
4.	PT Agro	15202/Intrade/	02.PE-16.22.0190	6.970.390	1.394.078



No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Makmur Raya	03/2022 04 Maret 2022	12 Maret 2022		
5.	PT Wira Inno Mas	15198/Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000

- 11) Tanggal 7 Maret 2022, PT. Agro Makmur Raya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 15656/Intrade/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FE04A0503202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 1.502.519 kg dan rencana ekspor sebesar 7.512,599 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0214 tanggal 16 Maret 2022;
- 12) Tanggal 8 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3 (tiga) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:
- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 15922/Intrade/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FBCC70403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.947.461 kg dan rencana ekspor sebesar 84.737,305 kg;
 - b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 15906/Intrade/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083502E990703202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.564.400 kg dan rencana ekspor sebesar 47.822,000 kg;
 - c) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 15748/Intrade/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABC40703202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 74.292 kg dan rencana ekspor sebesar 371.460,000 kg;



Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15922/Intrade/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/Intrade/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400
3.	PT Megasurya Mas	15748/Intrade/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	74.292

13) Tanggal 9 Maret 2022, PT. Megasurya Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16215/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507DD90903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 75.600 kg dan rencana ekspor sebesar 378.000,000 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16259/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507E430903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 284.994 kg dan rencana ekspor sebesar 1.424.970,000 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16275/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507EC50903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 74.479 kg dan rencana ekspor sebesar 372.395,000 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16288/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan



Nomor Pengajuan 400008343AB590903202200003
dengan melampirkan Realisasi DMO 11.880 kg dan
rencana ekspor sebesar 59.400,000 kg;

- e) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT.
Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan
16296/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan
Nomor Pengajuan 4000083507EF20903202200001
dengan melampirkan realisasi DMO 320.760 kg dan
rencana ekspor sebesar 1.603.800,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan
tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**
menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	16215/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	75.600
2.	PT Megasurya Mas	16259/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	284.994
3.	PT Megasurya Mas	16275/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479
4.	PT Megasurya Mas	16288/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	11.880
5.	PT Megasurya Mas	16296/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760

- 14) Tanggal 10 Maret 2022, PT. Musim Mas-Fuji mengajukan 1
(satu) permohonan Persetujuan Ekspor PT. Musim Mas Fuji
dengan Nomor Permohonan 16469/Intrade/03/2022
tanggal 10 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan
400008350A4A41003202200001 dengan melampirkan
realisasi DMO 199.999 kg dan rencana ekspor sebesar
666.666 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut,
Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin
persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0222
tanggal 16 Maret 2022;



15) Tanggal 11 Maret 2022, Musim Mas Group mengajukan 3 (tiga) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 16938/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507E8E0903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.437.361 kg dan rencana ekspor sebesar 31.457.870 kg;
- b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 16991/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008350CDCB1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 7.808.001 kg dan rencana ekspor sebesar 26.026,670 kg;
- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16879/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008350CBEC1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 275.616 kg dan rencana ekspor sebesar 918.720 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	16938/ <i>Intrade</i> /03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
2.	PT Inti Benua Perkasatama	16991/ <i>Intrade</i> /03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
3.	PT Megasurya Mas	16879/ <i>Intrade</i> /03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616

Namun demikian, dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MUSIM MAS:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	10309/Ina-trade/02/2022 022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.003 2 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600	3.184.488	112	1.193.090	1.193.202
2.	10467/Ina-trade/02/2022 022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.004 5 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000	2.600.327	0	499.954	499.954
3.	12489/Ina-trade/02/2022 022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.007 9 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000	7.957.475	0	0	0
4.	14117/Ina-trade/02/2022 022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.015 2 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026	15.746.043	0	3.583.940	3.583.940
5.	14122/Ina-trade/02/2022 022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.012 5 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030	8.604.050	0	1.341.312	1.341.312
6.	14923/Ina-trade/03/2022 022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.014 2 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750	9.034.751	0	5.221.227	5.221.227
7.	15189/Ina-trade/03/2022 022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.021 2 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170	5.094.170	0	3.696.934	3.696.934
8.	15922/Ina-trade/03/2022 022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.018 9 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461	16.947.466	0	2.355.567	2.355.567
9.	16938/Ina-trade/03/2022 022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.018 9 12 Maret 2022	31.457.870	9.437.361	9.437.362	0	683.580	683.580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trade/03/2022	16.22.021	3	11 Maret 2022	16 Maret 2022				
Total Keseluruhan					377.278.055	78.601.398	78.606.132	112 18.575.604 18.575.716

PT. MUSIM MAS-FUJI:

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	13953/Ina trade/02/2022 022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.010 6 03 Maret 2022	1.000.010	200.000	200.000	0	48.448,8	48.448,8
2.	16469/Ina trade/03/2022 022 10 Maret 2022	02.PE-16.22.022 2 16 Maret 2022	666.666	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Total Keseluruhan			1.666.666	400.000	400.000	0	248.448,8	248.448,8

PT. INTIBENUA PERKASATAMA:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9330/Ina trade/02/2022 022 04 Februari 2022	02.PE-16.22.001 1 07 Februari 2022	11.229.000	2.245.800	2.245.860	0	2.071.926	2.071.926
2.	10877/Ina trade/02/2022 022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.004 8 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200	4.170.350	0	1.938.727	1.938.727
3.	12316/Ina trade/02/2022 022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.007 8 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000	5.130.002	0	292.561	292.561
4.	14015/Ina trade/02/2022 022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.010 9 03 Februari 2022	52.846.300	10.569.260	10.569.860	0	9.351.457	9.351.457



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februa ri 2022	Maret 2022						
5.	14891/Ina trade/03/2 022 02 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 3 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000	11.634.000	0	9.954.645	9.954.645
6.	15213/Ina trade/03/2 022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 2 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320	18.010.745	689.575	15.677.896	16.367.471
7.	15906/Ina trade/03/2 022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 1 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400	8.563.970	1.000.430	8.312.092	9.312.522
8.	16991/Ina trade/03/2 022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.027 9 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001	7.557.997	250.004	7.117.243	7.367.247
Total Keseluruhan			336.096.570	69.821.981	67.882.784	1.940.009	54.716.547	56.656.556

PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI:

No.	Nomor & Tanggal Permohon an	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9756/Inatr ade/ 02/2022 07 Februari 2022	02.PE- 16.22.001 8 07 Februari 2022	172.800	34.560	34.560	0	0	0
2.	12490/Ina trade/02/2 022 18 Februari 2022	02.PE- 16.22.008 0 19 Februari 2022	1.223.040	244.608	244.609	0	0	0
3.	14095/Ina trade/02/2 022 25 Februa ri 2022	02.PE- 16.22.012 2 03 Maret 2022	1.259.226	251.845	251.845	0	0	0
4.	15187/Ina trade/03/2 022 04 Maret	02.PE- 16.22.019 2 12 Maret	1.122.822	224.564	224.564	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022	2022						
Total Keseluruhan	3.777.888	755.577	755.577	0	0	0	0	0

PT. AGRO MAKMUR RAYA:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9275/Intrade/02/2022 04 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 07 Februari 2022	1.490.000	298.000	297.882	118	21.600	21.718
2.	14129/Intrade/02/2022 26 Februari 2022	02.PE-16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850	623.570	623.570	0	0	0
3.	15202/Intrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078	1.394.078	0	0	0
4.	15656/Intrade/03/2022 07 Maret 2022	02.PE-16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519	1.502.519	0	0	0
Total Keseluruhan			19.090.835	3.818.167	3.818.049	118	21.600	21.718

PT. MEGASURYA MAS:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	12122/Intrade/02/2022 17 Februari 2022	02.PE-16.22.0084 19 Februari 2022	668.250	133.650	133.650	0	86.400	86.400
2.	12317/Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149	42.149	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	12493/Ina trade/02/2 022 18 Februari 2022	02.PE- 16.22.008 6 19 Februari 2022	84.400	16.880	16.880	0	0	0
4.	15748/Ina trade/03/2 022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 4 12 Maret 2022	371.460	74.292	74.292	0	0	0
5.	16215/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 5 12 Maret 2022	378.000	75.600	75.600	0	64.800	64.800
6.	16259/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 6 12 Maret 2022	1.424.970	284.994	284.994	0	111.150,0	111.150,0
7.	16275/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.021 5 16 Maret 2022	372.395	74.479	74.479	0	0	0
8.	16288/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 7 12 Maret 2022	59.400	11.880	11.880	0	148.500	148.500
9.	16296/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 8 12 Maret 2022	1.603.800	320.760	320.760	0	0	0
10.	16879/Ina trade/03/2 022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.021 6 16 Maret 2022	918.720	275.616	275.616	0	57.780	57.780
Total Keseluruhan			6.092.140	1.310.300	1.310.300	0	468.630	468.630

PT. WIRA INNO MAS:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9486/Inatr	02.PE-	12.500.000	2.500.000	2.506.410	0	96.930	96.930

Halaman 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ade/ 02/2022 06 Februari 2022	16.22.001 6 07 Februari 2022						
2.	13470/Ina trade/02/2 022 23 Februari 2022	02.PE- 16.22.011 5 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000	2.005.885	0	1.271.701	1.271.701
3.	14084/Ina trade/02/2 022 25 Februari 2022	02.PE- 16.22.012 3 03 Maret 2022	5.000.000	1.000.000	999.981	19	890.001	890.020
4.	15198/Ina trade/03/2 022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.019 1 12 Maret 2022	3.700.000	740.000	870.898	0	870.898	740.000
Total Keseluruhan			31.200.000	6.240.000	6.383.174	19	3.129.530	2.998.651

Total keseluruhan PE yang dikeluarkan untuk Grup Musim
Mas sebagai berikut :

No.	Nama Perusa haan	Jmlh PE	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	PT. Musim Mas	9	377.278.055	78.601. 398	78.606. 132	112	18.575.604	18.575.716
2.	PT. Musim Mas- Fuji	2	1.666.666	400.000	400.000	0	248.448,8	248.448,8
3.	PT. Intiben ua Perkas atama	8	336.096.570	69.821. 981	67.882. 784	1.940. 009	54.716.54275. 627	56.656.556
4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	4	3.777.888	755.577	755.577	0	0	0
5.	PT. Agro Makmu r Raya	4	19.090.835	3.818.167	3.818.049	118	21.600	21.718
6.	PT. Megas	10	6.092.140	1.310.300	1.310.300	0	468.630	468.630



	urya Mas							
7.	PT. Wira Inno Mas	4	31.200.000	6.240.000	6.383.174	19	3.129.530	2.998. 651
Total		41		160.947.	159.156.	1.940.		78.969.
Keseluruhan			775.202.154	423	016	258	77.160.360	720

- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, diatur mengenai proses verifikasi lapangan yang diperlukan bila berada dalam kondisi penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan dalam negeri. Namun kenyataannya, petugas verifikasi tidak melakukan pengecekan lapangan atas dokumen realisasi DMO yang dilampirkan dalam pengajuan PE. Tim Verifikasi hanya merekapitulasi jumlah DMO dari PE yang dilaporkan sehingga jumlah DMO tidak dapat dipastikan kebenarannya dan dokumen yang di *upload* oleh pemohon PE ke sistem *Intrade* hanya sebatas formalitas saja. Hal ini sesuai arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang mengarahkan agar verifikasi hanya cukup dengan verifikasi dokumen saja dan tidak perlu verifikasi lapangan;
- Bahwa selain tidak dilakukannya verifikasi lapangan, pemeriksaan administratif dokumen pengajuan PE dalam sistem *Intrade* juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat ketidaksesuaian dokumen antara surat realisasi distribusi barang ke dalam negeri (DMO) dengan dokumen pendukungnya, antara lain:
 - a) Dokumen lampiran pengajuan PE yang berasal dari PT. Asri Agrotama Persada (perusahaan distributor afiliasi dari Grup Wilmar) dan diinput oleh orang yang sama untuk lima perusahaan dari Grup Wilmar yang mengajukan PE. Data realisasi distribusi minyak goreng yang diajukan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA), PT. Multimas Nabati Asahan (MNA), PT. Sinar Alam Permai (SAP), PT. Multimas Nabati Sulawesi (MNS), PT. Wilmar Bio Energy Indonesia (WBI) dalam rangka pemenuhan DMO dan DPO guna mendapatkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya dari Kemendag dalam kurun waktu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022 melalui Distributor PT. Sari Agrotama Persada adalah sebanyak 139.755,03 mt. selain melalui PT. Sari Agrotama Persada, pendistribusian minyak goreng dalam rangka pemenuhan DMO/DPO oleh perusahaan yang tergabung dalam



Grup Wilmar juga dilakukan oleh pihak ketiga (perusahaan di luar Grup Wilmar) yaitu PT. Berkah Sarana Irjatama, CV. Maju Terus dan CV. Sumber Indah Sentosa seluruhnya sejumlah 1.000 mt;

- b) Permohonan PT. Intibenua Perkasatama berdasarkan Nomor Permohonan 1 9330/*Inatrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor PE 02.PE-16.22.0011 tanggal 7 Februari 2022, ditemukan ketidak sesuaian dokumen antara Surat Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri (OMO) dengan dokumen pendukungnya, berupa dokumen *invoice* dan Faktur Pajak tertuang atas nama PT. Musim Mas bukan atas nama PT. Intibenua Perkasatama, yang mana terhadap dokumen pengajuan PE ini dalam Log Permohonan oleh Sabrina Manora indriyani (Fasilitator Perdagangan Kemendag) langsung "kirim ke subkor" tanpa dilakukan pemeriksaan, hal ini dilakukan karena permintaan Demak;
- c) Penginputan pengajuan PE ke *Inatrade* atas 7 (tujuh) perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dilakukan oleh satu orang dengan dokumen pengajuan yang menggunakan tandatangan hasil *scanning* dari A. Hui yang merupakan Direktur pada PT. Musim Mas, PT. Wira Inno Mas, PT. Agrowiratama. Selain itu terdapat dokumen pengajuan PE menggunakan meterai yang sama untuk beberapa dokumen dalam beberapa pengajuan, yaitu:
1. Surat Pernyataan Mandiri (*self declaration of conformity*) Nomor 008.Hs/MM/11/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh A. Hui untuk PE Nomor 02.PE-16.22.212 dengan Surat Pernyataan Mandiri Nomor 004.Hs/MM/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0045 dengan Nomor Seri Materai 10.000 yang sama yaitu 321DBAJX83354667;
 2. Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 009.Hs/MM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui dengan Nomor Seri Materai 10.000 321DBAJX83354667 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.212. Materai yang digunakan sama dengan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 006.Hs/MM/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui dengan Nomor Seri Materai 10.000 321DBAJX 83354667 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0045;



3. Surat Pernyataan Mandiri Nomor 001.Hs/AMR/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 40F4DAJX383354664 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0017. Materai yang digunakan sama dengan Surat Pernyataan Mandiri Nomor 005.Hs/AMR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 40F4DAJX383354664 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0126;
4. Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 002.Hs/AMR/11I/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 61197AJX383354551 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0017. Materai yang digunakan sama dengan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 006.Hs/AMR/I1/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 61197AJX383354551 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0126;
5. Dokumen Persetujuan Ekspor CPO dan turunannya Nomor 02.PE-16.22.0016 tanggal 7 Februari 2022, Nomor 02.PE-16.22.0115 tanggal 3 Maret 2022, 02.PE-16.22.0123 tanggal 3 Maret 2022 dan 02.PE-16.22.0191 tanggal 12 Maret 2022 untuk PT. Wira Inna Mas dalam Surat Pernyataan Mandiri dan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri terdapat tanda tangan di atas meterai dengan nomor yang sama yaitu 6C96CAJX383354760;
- d) Penyaluran DMO pada perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dilakukan dengan jual beli antar afiliasi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai penyaluran DMO sampai ke tingkat pengecer;
- e) Grup Permata Hijau menggunakan dokumen pengajuan permohonan PE dengan meterai foto copy untuk beberapa dokumen berbeda, yang dilakukan oleh Johan (Staf Ekspor Impor PT. Permata Hijau Palm Oleo) dengan cara mengubah file PDF ke JPG kemudian diambil gambar meteri dan dicrop kemudian memindahkannya ke PDF selanjutnya di save baru di *upload* dan *submit* ke INSW;
- f) Terdapat distribusi minyak goreng yang dilakukan oleh PT. Bina Karya Prima (BKP) yang kemudian diakui sebagai distribusi DMO perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palmoil Lestari dan PT. Pelita Agung Agriindustri;



- g) Terdapat pembatalan pesanan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia namun perubahan data realisasi distribusi tersebut tidak disampaikan pada sistem *Inatrade*. Berdasarkan data yang ada di *Inatrade*, PT. Nagamas Palm Oil Lestari untuk PE 02.PE-16.22.0234 dengan Laporan Pendistribusian adalah sejumlah 1.200.000 kg, namun berdasarkan data pembatalan PO dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia pendistribusian hanya sejumlah 27.050 kg sehingga tidak sesuai dengan data laporan distribusi dari PT. Nagamas Palm Oli Lestari;
- h) Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Mikie Oleo Nabati Industri terdapat dokumen realisasi distribusi ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, namun tidak ada kontrak langsung antara PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- i) Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Megasurya Mas, terdapat manipulasi realisasi distribusi DMO ke dalam sistem *Inatrade* dengan melampirkan bukti distribusi DMO kepada Benny Hendrawan dengan jumlah DO sejumlah 24.000 liter/21.600 kg dengan total pembayaran Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat pengajuan PE, namun pada kenyataannya Benny Hendrawan tidak pernah menerima pengiriman DO tersebut dari PT. Megasurya Mas. Atas dokumen yang di *upload* tersebut PT. Megasurya Mas telah memperoleh PE dengan Nomor 02.PE-16.22.0216 tanggal 16 Maret 2022;
- j) Bahwa berdasarkan dokumen PE yang diajukan PT. Intibenua Perkasatama tanggal 7 Februari 2022, terdapat realisasi distribusi DMO kepada PT. Bukit Inti Makmur Abadi sebesar 1.736.910 kg, padahal Vimala Kosa Putra selaku *Head Deputy* PT. Bukit Inti Makmur Abadi tidak pernah ada pembelian dari PT. Intibenua Perkasatama;
- k) Terdapat persetujuan atas permohonan ekspor meskipun perusahaan tidak menyampaikan bukti pendukung realisasi distribusi berupa dokumen kontrak penjualan, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) dan faktur pajak;

Nomor PE	Nama Perusahaan	Dokumen yang diunggah ke dalam INATRADE			
		DO	Faktur	Kontrak	PO
02.PE-16 22 0004	Enerai Unqqul Persada				
02.PE-16.22.0010	Industri Nabati Lestari				
02.PE-16.22.0059	Inno - Wanasa Oils &	✓	✓	✓	



	Fats				
02.PE-16.22.0068	Industri Nabati Lestari			✓	
02.PE-16.22.0110	Pacific Indopalm Industries	✓	✓		✓
02.PE-16.22.0128	Unilever Oleochemical Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0155	Pacific Indopalm Industries	✓	✓		✓
02.PE-16.22.0171	Unilever Oleochemical Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0206	LDC East Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0258	Incasi Rava	✓	✓		✓
02.PE-16.22.0314	Darmex Oil & Fats	✓			

- I) Terdapat kesalahan penginputan realiasi DMO namun izin PE tetap diterbitkan;

Nomor PE	Nama Perusahaan	Keterangan
02.PE-16.22.0129	Multi Nabati Sulawesi	Terdapat kesalahan penginputan di <i>Inatrade</i> di mana bukti pendukung (kontrak, faktur dan PO) menunjukkan bahwa pengiriman 480.007 kg namun diisi dalam <i>Inatrade</i> sebesar 480.007 MT.
02.PE-16.22.0329	Nagamas Palmoil Lestari	Terdapat kesalahan penginputan di <i>Inatrade</i> dimana bukti pendukung (kontrak, faktur dan PO) menunjukan bahwa pengiriman 18.000 kg namun diisi dalam <i>Inatrade</i> sebesar 18.000 MT.
02.PE-16.22.0192	Mikie Oleo Nabati Industri	Terdapat perbedaan antara OMO dengan realisasi penyaluran dalam <i>Inatrade</i> sebesar 194.789 kg. Perbedaan tidak dapat terverifikasi dikarenakan dokumen pendukung (kontrak, faktur pajak, PO) menggunakan satuan dus bukan kilo gram atau MT. Tidak ditemui kriteria yang jelas mengenai konversi dus ke ka atau MT.
02.PE-	Megasurya	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Inatrade</i>



16.22.0215	Mas	menunjukkan jumlah yang sama sebesar 74.479 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 74.479 kg yang disalurkan.
02.PE-16.22.0184	Megasurya Mas	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Intrade</i> menunjukkan jumlah yang sama sebesar 74.292 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 74.292 kg yang disalurkan.
02.PE-16.22.0085	Megasurya Mas	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Intrade</i> menunjukkan jumlah yang sama sebesar 42.190 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 42.190 kg yang disalurkan.
02.PE-16.22.0004	Energi Unggul Persada	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 50.000.000 kilogram. Tidak ada dokumen pendukung yang diunggah.
02.PE-16.22.0010	Industri Nabati Lestari	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 400.000 kilogram. Tidak ada dokumen pendukungnya yang diunggah.
02.PE-16.22.0013	Sumber Indahperkasa	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 54.846.820,00 kg. Kesalahan penginputan satuan atas kontrak 002/SMART/IOWEST/1/2022 / 31 Januari 2022 yang seharusnya dalam kiloaram menjadi MT
02.PE-16.22.0286	Megasawindo Perkasa	Terdapat perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 399.600.000. dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak

- Bahwa kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mensyaratkan pemenuhan realisasi distribusi minyak goreng dalam negeri bagi perusahaan yang mengajukan persetujuan ekspor bertujuan agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi. Namun kenyataannya, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** telah memberikan sejumlah persetujuan ekspor bagi pelaku usaha yang sebenarnya tidak



memenuhi kewajiban DMO, di mana dalam periode pemberian persetujuan ekspor tersebut, minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan sulit didapatkan oleh masyarakat;

- Berdasarkan data yang dimiliki oleh GAPKI yang diolah oleh Kementerian Perdagangan jumlah ekspor produk sawit dan turunannya di Tahun 2021 sebanyak 34,8 juta ton, sementara kebutuhan minyak goreng nasional per tahun sekitar 5,06 juta ton minyak goreng atau 7,6 juta ton CPO sehingga didapatkan angka perkiraan kebutuhan DMO yaitu sebesar 34,8 juta ton x 20% = 6,96 atau 7 juta ton, dengan jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, rata-rata konsumsi minyak goreng penduduk Indonesia, yaitu 13,32 liter/kapita/tahun atau 1,11 liter/kapita/tahun. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 270,3 juta jiwa, maka kebutuhan minyak goreng pertahun sebanyak 3,6 juta kilo liter atau 300 ribu kilo liter/bulan. Jika ekspor minyak sawit dan produk turunannya sebesar 33,6 juta MT/tahun atau 2,8 juta MT/bulan. Maka 30% dari total ekspor tersebut adalah 10,8 juta MT/tahun atau 840 ribu MT/bulan. Jika dikonversi menjadi liter, maka jumlah DMO sebesar 30% tersebut adalah 8,9 juta kilo liter/tahun atau 747 ribu kilo liter/bulan. Artinya dengan DMO sebesar 30% seharusnya stok minyak goreng dalam negeri dua kali lipat dari kebutuhan konsumsi masyarakat;
- Bahwa selama proses pengajuan permohonan dan penerbitan persetujuan ekspor, terdapat sejumlah pertemuan langsung dan komunikasi melalui *chat whatsapp* dalam rangka pengurusan untuk mendapatkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya yang dilakukan antara Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dengan perwakilan para pelaku usaha yaitu Dr. Master Parulian Tumanggor dari Grup Wilmar, Stanley, M.A. dari Grup Permata Hijau, Pierre Togar Sitanggang dari Grup Musim Mas. Pemberian persetujuan ekspor diberikan setelah dilakukannya pertemuan dan/atau komunikasi langsung, diantaranya antara lain:
 - tanggal 18 Februari 2022, Master Parulian Tumanggor menghubungi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui *chat* WA dalam rangka mengurus penerbitan persetujuan ekspor dengan memberikan *list* permohonan PE dari Grup Wilmar;
 - tanggal 12 Februari 2022, Stanley, M.A. menghubungi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui pesan WA, yang berniat untuk mengkoordinasikan terkait persetujuan ekspor serta melaporkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuannya dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Pesan tersebut diantaranya menyampaikan permohonan bantuan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** terkait pengajuan PE untuk PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Permata Hijau Palm Oleo dan memberikan komitmen dalam sebulan akan mengguyurkan minyak goreng sebesar 30.000 ton;

- tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bertemu secara langsung dengan Stanley, M.A. di ruangan kantor Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** membahas permohonan persetujuan ekspor dari Grup Permata Hijau;
- tanggal 17 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dalam rangka melakukan pengurusan penerbitan PE kepada Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana untuk permohonan PE yang telah diajukan pada tanggal 9 Februari 2022;
- tanggal 19 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang memohon bantuan PE untuk Grup Permata Hijau, dalam percakapan WA tersebut Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana meminta agar menambahkan relaisasi melalui PT. Bina Karya Prima BPK), padahal BPK adalah perusahaan lain yang tidak boleh diklaim sebagai distribusi PT. Nagamas Palm Oil Lestari (Grup Permata Hijau);
- tanggal 19 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana untuk menginformasikan bahwa Permata Hijau Group telah menyalurkan minyak goreng dengan mengirimkan foto-foto yang ada tag lokasi;
- tanggal 21 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang meminta bantuan untuk Persetujuan Ekspor Grup Permata Hijau dan mengirimkan foto-foto yang ada di took;
- tanggal 26 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang melaporkan ada surat pernyataan sebagai tindak lanjut permata hijau group atas temuan ada pihak retail melakukan penjualan minyak goreng di atas HET;
- tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 6 sore, Stanley, M.A. bersama dengan Harijanto Hanawi dari Sinar Mas, Bernard Riedo dari Apical, Ernest Gunawan dari Musimas, Edwin dari Wings Group, Tumanggor dari

Halaman 65 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilmar Group, Tukiyo dari PT. Bina Karya Prima, Mustofa Daulay dari KLK Group mengadakan pertemuan dengan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** di ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Stanley, M.A. membawa minuman wine untuk diminum bersama. Pada pertemuan tersebut Stanley, M.A. menanyakan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** apakah Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group bisa diterbitkan. Pertemuan tersebut berlangsung sampai tanggal 3 Maret 2022 jam 03.00 dini hari;

- tanggal 27 Februari 2022, Pierre Togar Sitanggang menyampaikan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bahwa telah mengirimkan barang dengan dengan kode “1 pouch 2 liter sunco” dan kode “1 dus” kepada alamat yang diberikan oleh Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana dan barang yang dikirimkannya tersebut dilaporkan telah diterima. Dalam percakapan WA tersebut Pierre Togar Sitanggang juga berjanji kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** akan mengirimkan lagi esok hari;
- Bahwa pemberian persetujuan ekspor yang diberikan kepada pelaku usaha diantaranya diberikan karena pelaku usaha telah menghadap dan bertemu langsung dengan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Hal tersebut diantaranya terlihat dari pesan WA tanggal 25 Februari 2022 yang disampaikan oleh Farid Amir ke Group WhatsApp “Bidang Perkebunan Dektan” yang menyampaikan arahan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar memprioritaskan permohonan dari perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Setelah mendapat arahan dari Farid Amir selanjutnya Demak Marsaulina selaku Sub Koordinator menunjuk Fadro, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia dan Fadhlani Organon untuk memproses permohonan Persetujuan Ekspor PE dari PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Pelita Agung Agrindustri, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Nubika Jaya. Pemrosesan permohonan hanya dilakukan sebatas formalitas karena telah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui Farid Amir. Selain itu pada tanggal 3 Maret 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** sedang memproses penerbitan PE dan Demak Marsaulina menunggu apabila ada arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, saat itu Demak Marsaulina menanyakan kepada Farid Amir apakah banyak eksportir yang menunggu di ruangan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan dijawab oleh Farid

Halaman 66 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir ada sekitar 15 (lima belas) orang pelaku usaha yang menunggu di ruangan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** sementara ada 4 (empat) orang yang menyusul ke ruangan Farid Amir;

- Bahwa kenyataan tidak terealisasinya distribusi dalam negeri sampai ke masyarakat, telah diketahui oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei dan pihak Kemendag, namun Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** tetap memberikan persetujuan ekspor kepada pelaku usaha. Beberapa rapat *zoom* yang dihadiri oleh mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** membahas tidak terealisasinya DMO, antara lain:
 - a) tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melaksanakan rapat *zoom* yang difasilitasi oleh Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei, yang membahas mengenai distribusi minyak goreng dari D1, D2 sampai dengan *retailer*, temuan permasalahan distribusi yang terjadi di lapangan, yang diperoleh dari kunjungan bersama Muhammad Lutfi ke Surabaya dan Makassar. Salah satu temuan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** di Surabaya terkait DO dari Surabaya untuk Malang barangnya kembali lagi dijual di Surabaya sehingga tidak tercapai harga sesuai HET;
 - b) tanggal 1 Maret 2022, *zoom meeting* dengan topik “Rapat Koordinasi Minyak Goreng dengan Menteri Perdagangan, yang dihadiri oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Menteri Perdagangan”, Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei, para pelaku usaha minyak goreng diantaranya Thomas dari Wilmar, Togar dari Musim Mas, Edwin dari Wings, Fenika dari BKP, Samuel dari PT. Jujur, Stevanus dari Wahana Citra Nabati. Dalam rapat tersebut antara lain membahas kelangkaan dan kekosongan minyak goreng kosong disejumlah daerah;
 - c) tanggal 2 Maret 2022 dilaksanakan *zoom meeting* yang mengundang dan menginisiasi kegiatan *zoom meeting* dengan topik “Rapat Koordinasi Minyak Goreng dengan Menteri Perdagangan”, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei, para pelaku usaha minyak goreng diantaranya Franky Wijaya, Bambang (PT. Synergy), Fenika (BKP), Martias (*First Resources*), Hasim Toriq (PT. INL), Stephanus (Wahana), Johan (Kurnia Tunggal) dan beberapa perusahaan lainnya. Dalam rapat tersebut membahas evaluasi komitmen/*pledge* dari para pelaku usaha yang sudah memberikan *pledge* dan menyalurkan

Halaman 67 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distribusi DMO minyak goreng dalam negeri sesuai dengan *pledge* dan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kewajiban distribusi minyak goreng dalam negeri. Dalam *zoom meeting* tersebut Mendag menyampaikan agar Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei diberikan *carrot and stick* tidak hanya bertindak tegas kepada pelaku usaha saja namun juga bisa memberikan bantuan untuk mendapatkan izin eksportnya. Pada saat itu, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** juga menyampaikan setelah dilakukan evaluasi terhadap pengajuan izin ekspor, ditemukan beberapa perusahaan menyalurkan DMO tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa dianggap sebagai realisasi DMO, hal tersebut terjadi karena sebelumnya target distribusi DMO bagi pelaku sifatnya masih sukarela;

- Meskipun mengetahui realisasi DMO minyak goreng di pasar dalam negeri tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, namun Weibianto Halimdjati alias Che Wei tetap membuat analisis realisasi komitmen (*pledge*) dari pelaku usaha, dan analisis realisasi *pledge* tersebut diserahkan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penerbitan persetujuan ekspor kepada pelaku usaha. Weibianto Halimdjati alias Che Wei telah membuat dan memberikan laporan realisasi komitmen (*pledge*) dalam bentuk tabel meskipun kenyataannya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena sebenarnya minyak goreng di pasar dalam negeri masih terjadi kelangkaan dan jikapun ada harga minyak goreng mahal berada di atas angka HET yang ditetapkan Pemerintah;
- Pada tanggal 24 Februari 2022, Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei mengatakan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui *chat WhatsApp* untuk memastikan bahwa skema distribusi minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui *pledge* selama sebulan masih bersifat volunteer dan skema DMO masih belum diberlakukan, padahal distribusi minyak goreng dalam negeri telah diatur secara tegas dalam Permendag 08 Tahun 2022 dan Turunannya dalam Kepmendag Nomor 127 Tahun 2022 yang menyatakan Realisasi Distribusi Kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20% yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, PO, DO dan faktur pajak;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 diadakan rapat *internal* oleh Presiden dan para pimpinan K/L tentang Kebijakan Distribusi dan Harga Minyak Goreng bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana dalam risalah rapat Nomor R-50/Seskab/DKK/03/2022. Salah satu arahan Presiden



adalah agar Pimpinan K/L menindak lanjuti keputusan Presiden atas penerapan DMO minyak goreng untuk RBD *Palm Olein* sebesar 30% sebagai upaya pemerintah dapat mengontrol harga minyak goreng;

- Pada tanggal 16 Maret 2022, diadakan Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui *video conference* yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri ESDM diwakili Sekjen, Menperin diwakili Dirjen Industri Agro, Dirut BPDPKS, Evita Legowo selaku Ketua Dewas BPDPKS, Martias (nara sumber dari *First Resources Group*), Franky Widjaja (nara sumber dari PT. *Smart*), Martua Sitorus (nara sumber dari KPN Group), Arif Rachmat (nara sumber dari Grup Triputra), Rino Afriano (nara sumber dari Sekjen APKASI), Taufik Mappaenre (Tim Asistensi Menko Perekonomian) dan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS (Musdhalifah Machmud), menetapkan:

- 1) Mendag segera merevisi Permendag 06/2022 tentang Penetapan HET migor sawit, mencabut Permendag 08/2022 tentang perubahan Kedua atas Permendag 19/2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor;
- 2) Kemenperin menerbitkan produk hukum:
 - i) Permenperin mengenai penyediaan migor sawit curah untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan BPDPKS;
 - ii) Keputusan Menperin yang menetapkan daftar pabrik migor sawit peserta program MGS subsidi curah;
 - iii) Keputusan Dirjen mengenai hak MGS curah yang ditetapkan secara reguler setiap 2 minggu;
- Pada tanggal 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, diantaranya menetapkan bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 8A dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dihapus. Pasal 8A tersebut mengatur ketentuan penerbitan Perizinan Ekspor yang didasarkan pada jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan/atau harga penjualan dalam negeri (*domestic price obligation*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perizinan berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil* dan Produk Turunannya, yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 dan turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dengan berlakunya Permendag Nomor 2 Tahun 2022 yaitu mulai tanggal 20 Maret 2022, ekspor tidak lagi mensyaratkan adanya DMO dan DPO;

- Perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang, sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

Pasal 25:

Ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau";

Pasal 54:

Ayat (1) Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

huruf a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;

Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional, dan/atau;
 - d. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri;
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dinyatakan:
- Pasal 13:
- Ayat (2) "Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- huruf c terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri";

Halaman 70 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
Lampiran I angka romawi XVIII, menyebutkan bahwa persyaratan PE *Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil*:
 1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
 3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
Pasal 8A:
 - (1) Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), dan/atau;
 - b. harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*); yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
 - (2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait;
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);
Pada Diktum Menetapkan:
Kesatu : Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagai berikut:
 - a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk *Crude Palm*

Halaman 71 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien dari volume ekspor, dan;

- b. Harga penjualan di dalam negeri (*domestic market obligation*);
 1. Untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan;
 2. Untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN);

Kedua : Jumlah untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib dipenuhi oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff /HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya;

6. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);

Pada Diktum Menetapkan:

Kesatu : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagai berikut:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien* dari volume ekspor, dan;
- b. Harga penjualan di dalam negeri (*domestic market obligation*);
 1. Untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan;
 2. Untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN);

Kedua : Jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib dipenuhi



oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya;

Ketiga : Jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, untuk mendapatkan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta persetujuan ekspor bahan bakar lain;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*;

Lampiran:

Bab II Penyelenggaraan Penerbitan dan Perubahan Persetujuan Ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*;

Huruf a Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*;

Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*, yaitu:

1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas;
Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a) Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b) Pernyataan bahwa *Crude Palm Oil* dan *Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein* yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti, dan;
 - c) Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian informasi barang, post tarif/HS code, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di *Inatrade* dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
 - b. kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan, dan;
 - c. kesesuaian satuan barang (kilo gram dan/atau ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market oblogation*) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein*;
Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritail, nama perusahaan/ritail, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, Post Tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kilo gram/ton) dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak;
 - b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak;
 - c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dengan harga penjualan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar Rp9.300/kg termasuk pajak pertambahan

Halaman 74 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai (PPn) untuk *Crude Palm Oil* dan sebesar Rp10.300/kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein*, dengan kontrak penjualan, *purchase order, delivery order* dan faktur pajak, dan;

- d. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;

Huruf c Perhitungan Jumlah Alokasi Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodoraized (RBD) Palm Oil dan Used Cooking Oil*;

angka 2 dalam hal neraca komoditas belum tersedia penetapan jumlah alokasi Persetujuan Ekspor dapat ditetapkan dengan skema sebagai berikut:

huruf b dalam hal Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil dan Used Cooking Oil* diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil* ke pasar dalam negeri tidak melampirkan kontrak penjualan, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

huruf c dalam hal Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil dan Used Cooking Oil* diajukan eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil* ke pasar dalam negeri, harga jual di dalam negeri (*domestic price obligation*) tidak sesuai, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

- Perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang, telah memberikan dampak kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku produk turunan CPO. Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, terdapat perekonomian negara akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng seluruhnya sebesar Rp12.312.053.298.925,- (dua belas triliun tiga ratus dua belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang



terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kerugian rumah tangga sebesar Rp1.351.911.733.986,-;
- b) Kerugian dunia usaha sebesar Rp10.960.141.557.673,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang telah memperkaya perusahaan-perusahaan ekportir CPO dan produk turunannya yaitu keuntungan yang tidak sah (*illegal gain*) dari penerbitan PE yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dalam Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, yang dihitung selama periode 15 Februari hingga 30 Maret 2022, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar seluruhnya sebesar Rp1.693.219.882.064,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp1.048.346.290.275,-;
 - 2) PT. Multimas Nabati Asahan sebesar Rp562.846.062.900,-;
 - 3) PT. Sinar Alam Permai sebesar Rp68.436.065.206,-;
 - 4) PT. Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp5.353.905.181,-;
 - 5) PT. Wilmar Bio Energi Indonesia sebesar Rp8.237.558.502,-;
 - b. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau seluruhnya sebesar Rp124.418.318.216,- (seratus dua puluh empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Permata Hijau Palm Oleo sebesar Rp41.245.004.389,-;
 - 2) PT. Nagamas Palmoil Lestari sebesar Rp54.474.676.331,-;
 - 3) PT. Permata Hijau Sawit sebesar Rp84.841.806,-;
 - 4) PT. Pelita Agung Agriindustri sebesar Rp28.613.795.690,-;
 - c. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604,- (enam ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Musim mas sebesar Rp147.399.655.905,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. Musim Mas - Fuji sebesar Rp1.971.457.902,-;
 - 3) PT. Intibenua Perkasatama sebesar Rp449.573.936.117,-;
 - 4) PT. Agro Makmur Raya sebesar Rp172.333.926,-;
 - 5) PT. Megasurya Mas sebesar Rp3.718.613.494,-;
 - 6) PT. Wira Inno Mas sebesar Rp23.794.516.086,-;
- Bahwa keuntungan ekspor yang tidak sah (*illegal gain*) untuk masing-masing perusahaan tersebut, dihitung berdasarkan selisih harga rata-rata internasional minyak goreng dengan harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik dikalikan dengan kekurangan CPO/minyak goreng untuk distribusi dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO). Harga rata-rata internasional minyak goreng (Februari sampai dengan Maret 2022) sebesar US\$1,628.243/ton atau senilai Rp23.609.523 (berdasarkan kurs US\$1 = Rp14.500). Sementara harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik (Februari sampai dengan Maret 2022) sebesar Rp14.250,500/liter. Dengan demikian terdapat selisih antara harga internasional dengan harga domestik untuk minyak goreng sebesar Rp8.509,112/liter. Selisih harga tersebut dikalikan dengan total kekurangan CPO/minyak goreng untuk distribusi dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO);
 - Pada tanggal 1 April 2022, Presiden RI memberikan arahan terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka meringankan beban masyarakat karena lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Dalam arahannya, Presiden menerangkan bahwa BLT akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan tersebut akan diberikan sebesar Rp100.000,- per bulan selama tiga bulan sekaligus yaitu pada April, Mei, Juni 2022 yang dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000,00;
 - Pada tanggal 7 April 2022, untuk menindak lanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial menanda tangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode April, Mei dan Juni Tahun 2022. Keputusan Menteri tersebut didetailkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 41/6/SK/HK.01/4/2022. Total anggaran yang ditetapkan untuk BLT khusus minyak goreng adalah Rp6.194.850.000.000,- (enam triliun seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 77 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp6.047.645.700.000,- (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022. Dari kerugian negara tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp2.952.526.912.294,45 (dua triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh lima sen) yang merupakan beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, Grup Permata Hijau dan Grup Musim Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan	Rekomendasi DMO (Metrik Ton)	Bobot (%)	Alokasi Kerugian Keuangan Negara
Musim Mas Group			
Agro Makmur Raya	3.818,167	0,43%	Rp 26.282.808.949,58
Intibenua Perkasatama	69.821,981	7,95%	Rp 480.627.952.392,97
Megasurya Mas	1.310,300	0,15%	Rp 9.019.606.676,88
Mikie Oleo Nabati Industri	755,578	0,09%	Rp 5.201.108.727,67
Musim Mas	78.601,398	8,95%	Rp 541.062.118.761,21
Musim Mas- Fuji	400,002	0,05%	Rp 2.753.460.204,57
Wira Inno Mas	6.240,000	0,71%	Rp 42.953.785.899,20
Sub Total	160.947,425	18,32%	Rp 1.107.900.841.612,08
Permata Hijau Group			
Nagamas Palmoil Lestari	7.710,658	0,88%	Rp 53.077.236.037,50
Nubika Jaya	2.000,000	0,23%	Rp 13.767.239.070,26
Pelita Agung Agrindustri	5.039,168	0,57%	Rp 34.687.715.285,59
Permata Hijau Palm Oleo	11.098,976	1,26%	Rp 76.401.128.013,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Sawit	1.234,473	0,14%	Rp 8.497.642.458,39
Sub Total	27.083,275	3,08%	Rp 186.430.960.865,26
Wilmar Group			
Multi Nabati Sulawesi	1.080,000	0,12%	Rp 7.434.309.097,94
Multimas Nabati Asahan	87.029,600	9,91%	Rp 599.078.654.694,42
Sinar Alam Permai	10.286,000	1,17%	Rp 70.804.910.538,33
Wilmar Bioenergi Indonesia	1.100,000	0,13%	Rp 7.571.981.488,64
Wilmar Nabati Indonesia	141.394,400	16,09%	Rp 973.305.253.997,78
Sub Total	240.890,000	27,42%	Rp 1.658.195.109.817,11
Total 3 Group	428.920,700	48,82%	Rp 2.952.526.912.294,45
Lainnya	449.635,366	51,18%	Rp 3.095.118.787.705,55
Total	878.556,066	100%	Rp 6.047.645.700.000,00

- Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkannya DMO dan negara harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada kurun waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Gedung 1 Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei selaku Direktur IRAI (*Independent Research & Advisory Indonesia*) dan selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, M.P. Tumanggor selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Stanley, M.A. selaku *Senior Manager Corporate Affair* PT. Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku GM *General Affair* PT. Musim Mas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar alam Permai, PT. Multimas Nabati Sulawesi, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas-Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216,00, (seratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom., M.Si.** telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam penerbitan Persetujuan Ekspor terhadap permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha, yakni:

1. Memberikan persetujuan atas permohonan Persetujuan Ekspor (PE) dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley, M.A. yaitu PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palm Oil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, PT. Pelita Agung Agri Industri dan PT. Permata Hijau Sawit, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;

2. Memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yang diurus oleh Master Parulian Tumanggor yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT. Wilmar Nabati Sulawesi dan PT. Wilmar Bio Energi Indonesia, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;
 3. Memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yang diurus oleh Pierre Togar Sitanggang yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas dan PT. Musim Mas Fuji, yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan;
 4. Mengarahkan tim verifikasi *Intrade* agar tetap memproses PE yang tidak memenuhi persyaratan;
 5. Menggunakan data analisis atas realisasi komitmen (*Pledge*) yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dalam memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan eksportir, padahal analisis realisasi komitmen yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei tidak menggambarkan kondisi realisasi distribusi dalam negeri yang sebenarnya.
 6. Mengetahui dan menyetujui adanya penerimaan uang dalam rangka penerbitan PE dari Master Parulian Tumanggor kepada Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang melakukan tugas verifikasi;
 7. Memberikan rekomendasi secara lisan kepada Stanley, M.A. untuk menggunakan PT. Bina Karya Prima dalam melakukan pendistribusian *Domestic Market Obligation* (DMO), padahal mengetahui bahwa PT. Bina Karya Prima merupakan perusahaan eksportir yang juga mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) dan mempunyai kewajiban DMO secara terpisah;
- yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp6.047.645.700.000,00 (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,00 (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** diangkat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, yang dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 177/M-DAG/PERNYA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021. Dengan demikian Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, disebutkan bahwa "Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan neraca komoditas". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Permendag Nomor 19 Tahun 2021, disebutkan bahwa "Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan";

Dari Ketentuan tersebut, maka Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berwenang menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE);

- Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, harga komoditas CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar Internasional mengalami peningkatan yang menyebabkan peningkatan kesenjangan dengan harga minyak goreng domestik. Peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri sehingga minyak goreng mengalami kelangkaan dan peningkatan harga di pasar dalam negeri;
- Pada tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan risalah Sidang Kabinet Nomor R-4/Seskab/DKK/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan rapat paripurna tentang arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan "untuk dapat mengetahui penyebab kenaikan harga minyak goreng. Pemilik perkebunan kepala sawit adalah pengusaha besar, bahkan sudah memakai tanah negara, diberikan konsesi, harga CPO internasional naik, tetapi dalam negeri justru dibebankan harga

Halaman 82 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



yang tinggi. Hal tersebut jangan sampai terjadi karena konstitusi Indonesia mengatakan bahwa tanah, air dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Padahal pengusaha hanya mengeluarkan nilai yang sangat kecil apabila ingin membantu harga minyak goreng dalam negeri, para pemimpin Kementerian/Lembaga perhatikan hal-hal tersebut”;

- Selain itu pada tanggal 3 Januari 2022, Presiden RI memberikan arahan dengan menyampaikan “soal minyak goreng karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri sekali lagi prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjaga jika perlu Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar kembali agar harga tetap terkendali”;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022, dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian Nomor Rakortas-AG/05.01.2022-1 yang menghasilkan kebijakan sebagai berikut:
 1. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindak lanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
 2. Program sebagaimana poin 1 berupa penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp.4.000,-/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
 3. Pembiayaan selisih harga minyak goreng kemasan sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun menggunakan dana BPDPKS;
 4. Dalam rangka pelaksanaan program dimaksud, dukungan dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - untuk Kementerian Perdagangan:
 1. Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya:
 - a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan;
 - b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;



- d. Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
- e. Menetapkan jangka waktu penagihan;
2. Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi/HET;
3. Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi 7 juta liter dari target 11 juta liter;
- Sebagai tindak lanjut Rakortas tersebut, untuk menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan menciptakan kestabilan harga maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2022), yang berlaku sejak 11 Januari 2022. Permendag Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kemendag yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pendistribusian antara pelaku usaha dengan BPDPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan “dalam rangka pemenuhan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaku usaha berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana” melalui distribusi minyak goreng merek Minyak Kita dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14.000,-/liter. Namun dalam prakteknya Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Permendag Nomor 01 Tahun 2022 masih bersifat *voluntary/sukarela* bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor, sehingga minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan;
- Pada sekira bulan Januari 2022, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan melakukan komunikasi melalui *handpone* dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, yang bertanya “masih staf Menko Perekonomian kan?” dan dijawab oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei “iya”, selain itu juga Muhammad Lutfi menanyakan kepada Menko Perekonomian Airlangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartarto, apakah Weibinanto Halimdjati alias Che Wei masih menjadi stafnya Menko Perekonomian dan dijawab “iya”, kemudian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga menyampaikan kepada Muhammad Lutfi jika Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas sebagai analis industri kelapa sawit;

- Weibinanto Halimdjati alias Che Wei merupakan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 9 Desember 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tertentu di bidang perekonomian;
 - b. Menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada menteri koordinator bidang perekonomian, dan;
 - c. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Meskipun Weibinanto Halimdjati alias Che Wei merupakan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian namun Weibinanto Halimdjati alias Che Wei tidak pernah mendapatkan penugasan/penunjukan sebagai *advisor* atau sebagai analisis pada Kementerian Perdagangan, namun demikian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei diikutkan dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan hubungan pertemanan saja dan untuk itu ia tidak memperoleh *fee* dari bantuan yang diberikan tersebut karena sejak awal tidak memiliki kontrak kerja maupun MoU dengan dengan Kementerian Perdagangan;
- Selain sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memiliki lembaga konsultan yang bernama IRAI (*Independent Research & Advisory Indonesia*) selaku *founder* dan melalui IRAI tersebut ia pernah bertindak sebagai *advisor* perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnis sawit dan bisnis minyak goreng yang mengajukan permohonan persetujuan ekspor, diantaranya:
 - 1. PT. Wilmar Bio Energi Indonesia;
 - 2. PT. Musim Mas;
- Pada tanggal 14 Januari 2022, Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan beserta tim Kemendag dan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei melakukan rapat bersama melalui *zoom* dengan

Halaman 85 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



topik “Rapat Lanjutan Tentang Minyak Goreng tanggal 14 Januari 2022” terkait masalah kelangkaan minyak goreng dan tidak terjangkaunya harga minyak goreng dengan penyusunan skenario melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan stok minyak goreng dan bahan baku minyak goreng:

- a. Apabila harga CPO di Kawasan Pelabuhan Berikat (KPB) Dumai atau Belawan sebesar Rp14.000-an opsi yang diambil berupa pemberian subsidi minyak goreng melalui BPDPKS;
 - b. Apabila harga CPO di KPB Dumai atau Belawan sebesar Rp15.000-an, melalui DMO dan DPO;
 - c. Apabila harga CPO di KPB Dumai atau Belawan di atas Rp17.000, B-30 bisa disesuaikan menjadi B-25 atau B-20;
- Selanjutnya Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengusulkan mengenai besaran DMO 20% melalui diskresi Mendag dengan mengadakan *joint* konsorsium dan kebun berkewajiban untuk mensuplai CPO sesuai luasan lahan dan usulan tersebut diterima oleh Muhammad Lutfi. Atas usulan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei yang diterima oleh Muhammad Lutfi, kemudian Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** mengatakan “saya ga akan bunyikan angka 20% pak, khan kita yang potong, kita kasih tahu lisan saja pak, kalau tulis jadi masalah kita nanti”. Dalam rapat tersebut, juga dibicarakan tentang adanya pemberian kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengatur sendiri (*Self Regulation*) terkait keberimbangan antara ekspor dan minyak goreng yang didistribusikan di dalam negeri, yang kemudian disepakati, sebagai berikut:
1. Pelarangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor CPO;
 2. Tidak dimasukkannya DMO 20% secara tegas dalam kebijakan yang akan diundangkan dan besaran DMO 20% atau diskresi Menteri Perdagangan melalui konsorsium serta;
 3. Pemberian subsidi melalui BPDPKS;
- Pada tanggal 16 Januari 2022, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan hasil pembahasan yang disepakati dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei bersama Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** ke dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian dengan memaparkan rencana pengendalian dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri serta cara pembatasan ekspor yang bahan slidennya sudah dipersiapkan dan dipaparkan langsung oleh Muhammad Lutfi kepada Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Rakortas tersebut, menghasilkan keputusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah dan pelaku usaha minyak goreng menyepakati harga minyak goreng semua kemasan (premium dan sederhana) sebesar Rp14.000,-/liter di seluruh Indonesia, diberlakukan sejak hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 00.00 WIB;
 2. Ukuran kemasan adalah 1 liter, 2 liter, 5 liter dan 25 liter dengan pengaturan proporsi alokasi masing-masing kemasan oleh Kementerian Perdagangan. Ukuran kemasan 5 liter dan 25 liter diakomodir terutama untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha UMKM;
 3. Alokasi kebutuhan sebesar 250.304.414 liter dengan memberlakukan kebijakan pengendalian ekspor, meliputi minyak goreng kemasan premium 211.796.042 liter dan minyak goreng kemasan sederhana 38.508.372 liter;
 4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran selisih harga minyak goreng selama periode 6 (enam) bulan sebesar Rp6.438.330.136.908.- (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 5. Pedagang pasar tradisional diberikan waktu untuk menghabiskan stok yang dimiliki sampai 1 Februari 2022;
 6. Kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas (Lartas) ditangani oleh Menteri Perdagangan berlaku per 24 Januari 2022 dan disosialisasikan secara langsung sejak 17 Januari 2022;
- Pada tanggal 18 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 02 Tahun 2022) yang diundangkan tanggal 19 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Selain itu Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (Permendag Nomor 03 Tahun 2022) yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau;
 - Bahwa dalam Permendag Nomor 02 Tahun 2022 diatur syarat untuk mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya,

Halaman 87 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Lampiran I Angka XVIII yang hanya mencakup *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*, sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil*, *RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

- Pada sekira bulan Januari 2022 setelah berlakunya Permendag 02 Tahun 2022 Master Parulian Tumanggor bersama-sama dengan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group, Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Apical Group, Harry Hanawi perwakilan Sinar Mas group, Stanley, M.A. perwakilan Permata Hijau Group dan Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri berkumpul di ruangan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk mempertanyakan adanya Permendag Nomor 2 Tahun 2022. Saat itu Dr. Master Parulian Tumanggor bersama dengan Stanley, M.A. perwakilan Permata Hijau Group dan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group meminta penjelasan tentang pengertian *Domestic Market Obligation* (DMO) 20% dan *Domestic Price Obligation* (DPO) kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Kemudian Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan DMO adalah kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan 20% CPO dan RBD *palm olein* ke dalam negeri yang dibuktikan dengan faktur pajak, PO dan DO;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, dilaksanakan Rakortas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, antara lain membahas kebijakan minyak goreng yang memutuskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan minyak goreng kemasan melalui mekanisme DMO (*Domestic Market Obligation*) sebesar 20% dari volume ekspor dengan penerapan DPO (*Domestic Price Obligation*) KPBN Dumai sebesar Rp9.300,- per kilogram (termasuk PPN);
2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (termasuk PPN) menjadi 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut:
 - a. Minyak goreng kemasan premium Rp14.000,- per liter;
 - b. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500,- per liter;
 - c. Minyak goreng curah Rp1.500,- per liter;



3. Penugasan kepada BUMN yaitu Perum Bulog, ID Food dan PTPN III Holding untuk mendukung penyaluran minyak gasing sawit curah sebanyak 1,2 miliar liter selama 6 (enam) bulan. Kementerian BUMN untuk menindak lanjuti terkait pembagian alokasi dan wilayah Penyaluranyuap BUMN yang ditugaskan;
 4. Kementerian Perindustrian pastikan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk industri;
 5. Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Penyaluran Minyak Goreng Curah akan dilakukan evaluasi kembali pada bulan Februari 2022;
 6. BPDPKS tetap melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng satu parga Rp,14.000,per liter sampai dengan 31 Januari 2022;
- Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan, Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menerbitkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO), yaitu:
- A. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan CPO, *Refined, Bleached And Deodorized* (RBD), *Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil* (selanjutnya disingkat dengan Perdirjen Daglu Nomor 02/2022) tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Dalam Bab II poin A disebutkan bahwa dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*, yaitu:
1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas;
Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Pernyataan bahwa *Crude Palm Oil* dan *Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti, dan;
 - c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;



Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian informasi barang, *post* tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di *Intrade* dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
 - b. kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan, dan;
 - c. kesesuaian satuan barang (kilo gram dan/atau ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein*;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritail, nama perusahaan/ritail, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, *Post* Tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kilo gram/ton), dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak;
- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak;
- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein* dengan harga penjualan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar Rp9.300/kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Crude Palm Oil* dan sebesar Rp10.300/kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) *Refined*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dengan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak, dan;

d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan;

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen yang mulai diberlakukan tanggal 1 Februari 2022;

- Bahwa pengajuan permohonan persetujuan ekspor dilakukan secara elektronik melalui sistem *Intrade* di mana data dan dokumen administrasi pengajuan seharusnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Kerja Bidang Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, yang dibentuk tanggal 24 Januari 2022, dengan susunan Tim Verifikator sebagai berikut:

Koordinator Bidang Perkebunan	Subkoordinator	Staf Pemroses
Nama Karsan	Tanaman Tahunan:	Nama Dina Rahmayanti
NIP	Nama Demak	NIP 19781214 200604 2 002
19680322	Marsaulina	Jabatan Fasilitator Perdagangan
199103 1 003	NIP 19840911	Nama Cindy Hanna Syauta
Jabatan	200912 2 001	NIP 19880603 201902 2 008
Analisis	Jabatan Analisis	Jabatan Analisis Perdagangan
Perdagangan	Perdagangan Ahli	Nama Sabrina Manora Indriyani
Ahli Madya	Muda	NIP 19940517 202012 2 002
	Tanaman Semusim:	Jabatan Analisis Perdagangan
	Nama Berta Ida	Nama Almira Fauzia
	Siringoringo	NIP: 19971212 202012 2 011
	NIP 19801011	Jabatan Analisis Perdagangan
	200502 2 001	Nama Fadro
	Jabatan Analisis	NIP 19911206 202012 1 010
	Perdagangan Ahli	Jabatan Analisis Perdagangan
	Muda	

- Bahwa setelah diumumkan dan ditanda tangannya Perdirjen Daglu Nomor 2 Tahun 2022, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerima dan memberikan



persetujuan ekspor atas permohonan dari beberapa perusahaan eksportir melalui sistem *Inatrade* Kementerian Perdagangan RI. Sistem *Inatrade* adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>. Adapun permohonan persetujuan ekspor tersebut, antara lain:

a. Permohonan perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas;

(1) Tanggal 4 Februari 2022:

1. Permohonan Perizinan Ekspor dari PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan 9275/*Inatrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF 92502202200001;
2. Permohonan Perizinan Ekspor dari PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 9330/*Inatrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001;

Menindak lanjuti permohonan yang diajukan tersebut, pada tanggal 6 Februari 2022 Pierre Togar Sitanggang mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang menyampaikan agar permohonan PE yang diajukan oleh PT. Inti Benua Perkasatama dapat dipenuhi, dalam pesan tersebut Pierre Togar Sitanggang menyampaikan bahwa belum semua ritel disampaikan lengkap dengan faktur pajak karena alasan: satu, pembayaran belum dilakukan oleh ritel dimaksud dan dua, beberapa ritel adalah warung dan pedagang pasar di mana mereka ini tidak mempunyai NIB dan juga NPWP sehingga pedagang-pedagang ini tidak ada faktur pajaknya. Juga beberapa operasi pasar yg dilakukan di beberapa wilayah unit kerja Group Musim Mas yang tidak mungkin mempunyai faktur pajak untuk kegiatan semacam ini;

Bahwa atas permohonan persetujuan ekspor yang diajukan Musim Mas Grup pada tanggal 4 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor pada tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Persetujuan Ekspor (PE) dari PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor 02.PE-16.22.0017 tanggal 7 Februari 2022 terhadap permohonan persetujuan ekspor Nomor 9275/



Intrade/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001 dengan total ekspor 1.490.000 kg dan jumlah DMO 298.000;

2. Persetujuan Ekspor (PE) dari PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor 02.PE-16.22.0011 tanggal 7 Februari 2022, terhadap permohonan persetujuan ekspor Nomor Permohonan 9330/Intrade/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001 dengan total ekspor 11.229.000 Kg dan jumlah DMO 2.245.800 kg;

Persetujuan ekspor (PE) diberikan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** meskipun mengetahui bahwa dokumen persyaratan belum dilengkapi yaitu dokumen faktur pajak dari ritel;

- (2) Tanggal 6 Februari 2022:

Permohonan perizinan ekspor dari PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 9486/Intrade/02/2022 tanggal 6 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABF92502202200001; Permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022, dengan total ekspor 12.500.000 kg dan jumlah DMO 2.500.000 kg;

Bahwa dalam memberikan persetujuan rencana ekspor tersebut Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** tidak memastikan distribusi minyak goreng sampai ke ritel;

- (3) Tanggal 7 Februari 2022:

Permohonan persetujuan ekspor dari PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 9756/Intrade/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008340EF3D0702202200001. Atas permohonan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022, total ekspor 172.800 Kg dan jumlah DMO 34.560 kg;

- (4) Tanggal 9 Februari 2022:

Permohonan persetujuan ekspor dari PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 10309/Intrade/02/2022 dan Nomor Pengajuan 40000834116D00902202200002. Atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Nomor 02.PE-16.22.0032 tanggal 9 Februari 2022, dengan total ekspor 15.923,0000 kg dan jumlah DMO 3.184.600.kg;

Adapun jumlah keseluruhan permohonan persetujuan ekspor yang diajukan oleh Grup Musim Mas periode 4 Februari sampai dengan 9 Februari 2022 dalam sistem *Inatrade* Kementerian Perdagangan RI terdiri dari rencana ekspor sejumlah 41.314.800 kg dan jumlah DMO 20% sebanyak 8.262.960 kg yang disetujui dan diterbitkan persetujuan ekspornya oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri setelah pemberlakuan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 dan Perdirjen Daglu Nomor 2 Tahun 2022, sebanyak 5 (lima) permohonan dan persetujuan ekspor yaitu:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Persetujuan Ekspor	Total Rencana Ekspor (kg)	Jumlah DMO 20% (Kg)
1.	PT Musim Mas	10309/INATRA DE/02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600
2.	PT Intibenua Perkasatama	9330/INATRA DE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000	2.245.800
3.	PTAgro Makmur Raya	9275/INATRA DE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 7 Februari 2022	1.490.000	298.000
4.	PT Wira Inno Mas	9486/INATRA DE/02/2022 6 Februari 2022	02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	9756/INATRA DE/02/2022 7 Februari 2022	02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022	172.800	34.560
Dengan jumlah keseluruhan:				41.314.800	8.262.960

Pada kenyataannya jumlah realisasi DMO yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor tidak terpenuhi yang mengakibatkan minyak goreng di pasar dalam negeri masih mengalami kelangkaan dalam periode tersebut;

b. Permohonan dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar;

(1) Tanggal 7 Februari 2022:

1. Permohonan perizinan ekspor PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan permohonan izin ekspor CPO dan produk turunannya dengan Nomor Permohonan 9781/Inatrade/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008340EDD30702202200001, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 4.001,145 kg;
2. Permohonan perizinan ekspor PT. Multi Nabati Asahan mengajukan permohonan izin ekspor CPO dan produk turunannya dengan Nomor Permohonan 9778/Inatrade/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 400008340EDF00702202200001, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 2.828,013 kg;

Pada tanggal 7 Februari 2022 tersebut, Dr. Master Parulian Tumanggor mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, terkait persetujuan ekspor yang sudah dimasukkannya ke dalam aplikasi SINSW yang terintegrasi dengan *Inatrade* dan melaporkan update stok di beberapa daerah di wilayah Papua;

Pada hari yang sama Widhiana selaku staf Ekspor Import PT. Wilmar Nabati Indonesia berangkat dari Medan menuju Jakarta dan langsung ke Kantor Kementerian Perdagangan yang sebelumnya sudah diberi kabar oleh M.P. Tumanggor agar sewaktu Lie Tju Tjien saat sudah sampai di lobi Kementerian Perdagangan agar langsung menemui Dr. M.P. Tumanggor yang kebetulan sedang duduk sendirian di lobi Kantor Kementerian Perdagangan. Selanjutnya Widhiana menemui M.P. Tumanggor dan bertanya kepada Dr. M.P. Tumanggor mengenai permasalahan error sistem (SINSW yang terintegrasi dengan *Inatrade*) yang sedang dialami kantor di Medan, lalu M.P. Tumanggor mengajak Widhiana naik lift untuk menemui Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Dalam pertemuan

Halaman 95 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



tersebut, Widhiana mendapatkan saran dari Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pertemuan *zoom* yang akan dilaksanakan nanti bersama petugas teknis dari Kementerian Perdagangan;

Pada tanggal 8 Februari 2022, Lie Tjui Tjien mengirimkan pesan WA kepada Farid Amir selaku Direktur Ekspor Kemendag dan petugas verifikasi, yang menyampaikan beberapa hal yaitu agar proses PE dapat diterbitkan oleh Kemendag karena kapal ekspor sedang menunggu di Teluk Bayur, juga menanyakan apakah pengajuan PE Wilmar sudah masuk ke Pak Dirjen;

Bahwa sebagai realisasi pesan WA dari Lie Tjui Tjien pada tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan 2 (dua) persetujuan ekspor untuk yaitu:

1. Persetujuan Ekspor (PE) untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan Nomor 02.PE-16.22.0021 tanggal 8 Februari 2022, terhadap permohonan ekspor dengan Nomor 9781/*Inatrade*/ 02/2022 dengan nomor pengajuan 400008340EDD 30702202200001;
2. Persetujuan Ekspor (PE) untuk PT. Multi Mas Nabati Asahan dengan Nomor 02.PE-16.22.0019 tanggal 8 Februari 2022, terhadap permohonan ekspor Nomor 9778/*Inatrade*/02/2022 dengan nomor pengajuan 400008340EDF00702202200001;

- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri memanggil Farid Amir untuk menghadap keruangannya dan di dalam ruangan tersebut sudah ada beberapa tamu diantaranya Dr. M.P. Tumanggor, Stanley, M.A. (perwakilan dari Musim Mas), Cherry (Pacific Medan Industri), Manumpak Manurung (Apical Group), lalu Dr. M.P. Tumanggor langsung memisahkan diri dan berkata kepada Farid Amir untuk menghadap ke ruangan Farid Amir dan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menyampaikan agar Farid Amir bisa menerima Dr. M.P. Tumanggor ke ruangan Farid Amir untuk menghadap, setelah berada diruangan Farid Amir, Dr. M.P. Tumanggor kemudian memberikan amplop dan menyampaikan kepada Farid Amir jika Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** meminta Dr. M.P. Tumanggor untuk memberikan uang tersebut kepada tim yang memproses persetujuan ekspor, Farid Amir



mengatakan kepada Dr. M.P. Tumanggor bahwa ia bersedia untuk menerima karena ini merupakan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, beberapa hari kemudian Farid Amir melakukan konfirmasi terkait penerimaan uang yang diterimanya dari Dr. M.P. Tumanggor kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang kemudian mengatakan "iya". Isi amplop tersebut sebesar SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) atau setara dengan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah SGD10.000.- (sepuluh ribu dolar Singapura) kemudian dibagikan oleh Farid Amir kepada tim verifikasi penerbitan PE dalam sistem *Intrade* yaitu Ringgo, Demak Marseulina, Almira, Sabrina dan Fadro;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 08 Tahun 2022), yang diundangkan tanggal 8 Februari 2022 dan mulai diberlakukan 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2022;

Dalam Pasal 8A ayat (1) Permendag Nomor 08 Tahun 2022 disebutkan bahwa terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*), dan/atau;
 - b. Harga penjualan di dalam negeri (*Domestic Price Obligation/DMO*);
- yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- Selanjutnya dalam Lampiran I Angka Romawi XVIII tentang *Crude Palm Oil* Dan Produk Turunannya, disebutkan bahwa "Persyaratan persetujuan ekspor dilakukan berdasarkan:
1. Surat Pernyataan Mandiri berupa identitas dan aspek legalitas dari eksportir;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
 3. Realisasi distribusi ke dalam negeri untuk *Crude Palm Oil* dan/atau RBD *Palm Olein* dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai turunan dari kebijakan pemenuhan distribusi dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) yang diatur dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022, selanjutnya ditegaskan prosentase pemenuhan DMO bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor, melalui 2 (dua) Keputusan Menteri, yaitu:
 - 1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Kepmendag Nomor 129 Tahun 2022) tanggal 10 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022, yang isinya memuat tentang:
 1. Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan DPO sebagai berikut:
 - a. Jumlah untuk kebutuhan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% untuk CPO dan/atau *refined, bleached and deodorized palm olein* dari volume ekspor;
 - b. Harga penjualan di dalam negeri/DPO:
 - 1) Untuk CPO sebesar Rp9.300,-/kg termasuk PPN;
 - 2) Untuk *refined bleached and deodorized palm olein* sebesar Rp10.300,-/kg termasuk pajak pertambahan nilai;
 - 2) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) tanggal 9 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, yang menyebutkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* dari volume ekspor dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*):
 1. untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
 2. untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa setelah ditetapkannya Permendag Nomor 8 Tahun 2022, maka pada tanggal 10 Februari 2022 Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan pesan melalui WA kepada Muhammad Lutfi selaku



Menteri Perdagangan, bahwa terjadi keresahan oleh para pelaku dengan diberlakukannya Permendag Nomor 08 Tahun 2022 sehingga Weibinanto Halimdjati alias Che Wei meminta kepada Muhammad Lutfi agar Dirjen mensosialisasikan teknis Permendag 8 Tahun 2022. Setelah itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyelenggarakan 2 (dua) *zoom meeting* pada tanggal 10 Februari 2022 pada waktu pagi hari dan sore hari, yaitu:

- a. *Zoom meeting* dengan topik *Brainstorming and Recommendation to Kemendag RI*;

Zoom meeting dilaksanakan pada pagi hari, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Darwin Indigo (bergabung dari Singapura), Lie Tju Tjien/Chin Wilmar & Thomas Muksim Wilmar dan beberapa pelaku usaha. Adapun isi dari rapat tersebut menyampaikan keberatan pelaku usaha atas penerapan Permendag Nomor 08 tahun 2022, di mana pada waktu itu beberapa pengusaha menyampaikan keberatan terkait syarat dan cakupan yang dimuat dalam Permendag Nomor 08 tahun 2022, pelaku usaha merasa terbebani dengan adanya administrasi untuk realisasi distribusi minyak goreng DMO yang sampai ke retail (pengecer/konsumen). Diantara pelaku usaha tersebutpun menyatakan kalau bisa realisasi DMO tersebut kembali berpedoman kepada Permendag Nomor 06 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 03 Tahun 2022;

Bahwa dalam rapat tersebut Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga menyatakan keinginannya untuk merevisi Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dengan alasan untuk menyempurnakan kekurangan Permendag yang menurutnya tidak cocok atau ada kekurangan dalam pengaturan Permendag. Di mana Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menghendaki agar cakupan produknya dikembalikan pengaturannya seperti di Permendag 02 Tahun 2022 yang sudah dicabut dan diperbaharui dengan Permendag 08 Tahun 2022 dan produk turunan CPO yang volume eksportnya kecil-kecil tidak usah dimasukkan sebagai komoditi yang wajib DMO karena administratif *cost*nya sangat berat. Dan akhirnya dalam rapat tersebut Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan agar terhadap distribusi dalam negeri untuk sampai ke retail/pengecer untuk cukup diatur sendiri oleh pelaku usaha saja atau diistilahkan



dengan *self regulate* saja, sehingga tidak diperlukan pengaturan yang terlalu banyak. Akan tetapi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menyatakan dalam hal DMO 20% tetap harus ada faktur pajak sebagai bukti distribusi;

Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan memberikan peluang untuk melakukan *Self Regulation* dalam rangka distribusi minyak goreng, yang diimplementasikan dalam bentuk komitmen (*pledge*) sebagai bentuk kebijakan yang berawal dari adanya keberatan dari para pelaku usaha dalam hal penerapan Permendag Nomor 08 Tahun 2022, yang akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 15 Februari 2022;

b. *Zoom meeting* dengan topik Diskusi Permendag 08 2022;

Pada sore hari *zoom meeting* kembali diselenggarakan oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan mengundang pihak Kemendag (Mendag & Dirjen Daglu) dengan topik Diskusi Permendag 08 2022, membahas terkait kebutuhan pasokan untuk industri minyak goreng dan distribusi minyak goreng yang merupakan tugas Dirjen Dagri dan sosialisasi Permendag 08/2022 serta mekanisme penyaluran DMO. Partisipan dari *zoom meeting* tersebut adalah Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan dan pelaku usaha, di mana pertemuan tersebut dimaksudkan agar eksportir membeli CPO atau *Olein* dengan harga pasar kemudian eksportir menjual CPO atau *Olein* kepada produsen minyak goreng atau *repacker* dengan harga DPO dengan bukti *delivery order* (DO), *purchase order* (PO) dan faktur pajak untuk mendapatkan persetujuan ekspor dan dalam pertemuan tersebut pihak Kemendag sudah mendapatkan komitmen dari pelaku usaha berdasarkan rencana ekspor yang diajukan dalam permohonan persetujuan ekspor yang masih didasarkan pada Permendag 02/2022;

- Bahwa terkait dengan komitmen dari pelaku usaha dalam rangka permohonan persetujuan ekspor, dilakukan beberapa pertemuan *zoom* yang diselenggarakan oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyelenggarakan rapat melalui *zoom* di atas jam 9 malam yang dihadiri oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**,



dari perwakilan perusahaan Wilmar, Musimas, Asian Agri, Sinar Mas, *First Resources*, *Wings* dan lain-lain. Saat itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memberikan paparan dan meminta data serta komitmen (janji) dari pelaku usaha CPO dan minyak goreng terkait penyaluran minyak goreng per bulan sehubungan pemenuhan DMO;

- b. Pada tanggal 12 Februari 2022 diadakan *zoom meeting* oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan topik komitmen perusahaan untuk migor dan izin ekspor. Partisipan dalam *zoom meeting* tersebut dari pihak Kemendag, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dan nara sumber BPDPKS (Martias, Franky Oesman Widjaja, Arif P. Rachmat dan Martua Sitorus) serta pelaku usaha industri CPO dan turunannya. Saat itu Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan menyampaikan stok minyak goreng nasional sudah sangat kritis sehingga para pelaku diminta oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan untuk berkontribusi menggalang suplai distribusi minyak goreng sebesar 20 juta liter per hari dimulai sejak tanggal 14 Februari 2022 dengan berkoordinasi dengan nara sumber BPDPKS;

Dalam *zoom meeting* tersebut, 15 (lima belas) pelaku usaha memberikan komitmennya (*pledge*) untuk melakukan distribusi minyak goreng ke pasar dalam negeri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Supply dalam 1 bulan	Komitmen 14 Februari 22		Realisasi
			Ton Per hari	L Per hari	
1	wilmar	70.000	3.500	4.000.000	5.0
2	sinarmas	40.000	2.000	2.250.000	1.2
3	KPN	14.333	890	1.000.000	9
4	PTPN	6.000	596	669.663	3
5	BKP		1.780	2.000.000	2.1
6	Musimas	60.000	2.225	2.500.000	1.5
7	Sungaibudi	3.000	445	500.000	5
8	Asian Agri	53.333	2.500	2.808.989	2
9	Wings	10.000	1.335	1.500.000	4
10	Pacific	12.000	700	786.517	8
11	Incasi Raya	9.333	725	814.607	8
12	Salim Ivomas	4.000	-	-	-
13	Permata Hijau	30.000	1200	1.348.315	7
14	BEST	5.000	668	750.000	-
15	Sintong Abadi			3.000.000	3.8
			18.564	23.928.090	21.3

- c. Pada tanggal 13 Februari 2022 Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan *zoom meeting* melalui *link* yang disiapkan oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. *Zoom meeting* tersebut dihadiri oleh beberapa orang anggota tim kecil yang terdiri dari 4 narasumber BPDPKS yaitu Harry Hanawi (Sinar Mas), Sutedjo



Halim (Triputra), Andrew Fangiono (*First Resources*) & Weibinanto Halimdjati alias Che Wei (IRAI), Darwin Indigo (Wilmar), Ronny (Sinar Mas), Thomas Muksim (Wilmar), Erwady (Incasi Raya), Johan Puspowidjoyono (BGA/Bumitama Agro), Laksmi (IRAI), Meilina Winata (IRAI), Rafika (IRAI), Mitchel Wiranegara (IRAI) yang membahas persiapan laporan tim kecil kepada nara sumber dalam rangka mencapai target harian maupun target bulanan yang diberikan oleh Muhammad Lutfi;

- d. Pada tanggal 14 Februari 2022, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan *zoom meeting* dengan menggunakan *link* dari IRAI, dengan topik “webbinar aktualisasi pengadaan minyak goreng bersama swasta dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia”. Yang hadir waktu itu diantaranya Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke (Dirjen Dagri) dan para pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan yang sudah memberikan *pledge* (komitmen) distribusi minyak goreng maupun yang belum memberikan *pledge* diantaranya adalah perusahaan Malaysia yang memiliki perkebunan di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengatakan bahwa “saya diminta oleh Pak Mendag untuk menjalankan program ini (program komitmen/*pledge*) dengan mengumpulkan beberapa perusahaan dari beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi, sorry dari beberapa perusahaan yang sudah berpartisipasi sampai saat sekarang sudah terkumpul 26 perusahaan yang sudah memberikan komitmen”;
- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menginisiasi *zoom meeting* yang dilakukan antara Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan dengan Perusahaan dari Malaysia, dengan topik “*Meeting with Mendag & Malaysian Companies*”. Partisipan dari pertemuan tersebut adalah Muhammad Lutfi selaku Mendag, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Dirjen Dagri (Oke Nurwan), Dirjen Daglu, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Abhinaya Putri (staf LCW), Lee Oi Hian (KLK), Tan Kong Han (*Genting Plantation*), Haris Arshad (Sime Darby), Lee Yeow Chor (IOI), Astrida Niovita Bachtiar (Palma Serasih), Jia (KLK), Mustafa M.D. (KLK), Budiono T. (Palma Serasih, Tbk), Set. Mendag dan staf Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Posisi Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dalam rapat tersebut adalah sebagai pihak yang



diminta oleh Muhammad Lutfi untuk menghubungi dan mengkoordinasikan komitmen DMO dari perusahaan-perusahaan Malaysia. Dalam rapat tersebut Muhammad Lutfi meminta agar mengikuti arahan dari Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, dengan mengatakan "kita semua mesti konsisten you take your lead, pokoknya kalau gini-gini kita mesti sama-sama, Pak Che Wei bilang A kita semua ikut A";

Hasil pembahasan "*Zoom Meeting with Mendag & Malaysian Companies*" berisi:

- 1) Mendag meminta agar perusahaan Malaysia berkontribusi dan melaksanakan DMO sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku karena pada pertemuan sebelumnya dengan para pelaku usaha belum ada perusahaan Malaysia yang memberikan komitmennya;
 - 2) Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan informasi mengenai beberapa perusahaan yang sudah memberikan komitmen DMO beserta jumlahnya dan meminta perusahaan Malaysia untuk segera memberikan komitmen DMO dan menawarkan kepada perusahaan Malaysia dalam menghitung jumlah besaran komitmen DMO serta penjelasan dari perusahaan Malaysia yang akan segera menyampaikan komitmen DMO nya;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan *zoom meeting* antara Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dengan pihak dari Kementerian Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan, Bayu Krisnamurti (Staf Ahli Mendag), Iqbal Shofwan (Dit. Sardislog), Sugih Rahmansyah (Kemendag), Rohani Nainggolan (Ditjen PDN) yang memberikan masukan terhadap evaluasi pasokan dan distribusi minyak goreng, Sugih Rahmansyah (Kemendag) sebagai kordinator untuk konsolidasi data dari pelaku usaha, Iqbal sebagai kordinator pelaksanaan distribusi minyak goreng di lapangan. Saat itu Muhammad Lutfi selaku Mendag meminta laporan harian baik dari suplai maupun pelaksanaan dari situasi minyak goreng;
- Weibinanto Halimdjati alias Che Wei pada waktu diminta untuk memberikan masukan dalam bentuk laporan ranking kumulatif dan ranking harian agar diperoleh sistem pelaporan yang informatif,



konsisten dan mudah dimengerti. Muhammad Lutfi juga meminta Weibinanto Halimdjati alias Che Wei agar format laporan yang diisi oleh perusahaan semua seragam sehingga konsisten, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei juga diminta untuk mengkoordinasikan data-data agar *dashboard* peta sebaran minyak goreng per provinsi dan per produsen agar dapat dimonitor dan daerah yang kritis bisa segera diatasi. Pada akhir *zoom*, Muhammad Lutfi meminta agar hal tersebut dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Dalam *zoom* ini *dashboard* minyak goreng dipresentasikan per provinsi dan per produsen selain itu format laporan awal dilaporkan oleh Sugih dan selanjutnya Muhammad Lutfi minta kepada Weibinanto Halimdjati alias Che Wei untuk diperbaiki;

Pada rapat tersebut Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, memberikan usulan kepada Muhammad Lutfi dengan mengatakan "Pak kalau boleh nanti saya akan memberikan insentif untuk daerah-daerah susah beban *weighting* nanti sama saya dikaliin 1,5 misalnya, gitu nanti saya bikin formula dulu, nanti akan saya kasih Bapak". Saat itu Muhammad Lutfi menyetujui usulan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei dan meminta Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar mulai memberlakukan insentif bagi eksportir yang mendistribusikan minyak goreng ke Indonesia Timur secara *backdate* mulai tanggal 15 Februari 2022 berupa pemberian bobot insentif sebesar 1,2 dari jumlah normal distribusi DMO yang diajukan;

Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Februari 2022 tersebut, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei mengadakan rapat khusus bersama para pengusaha minyak goreng yang membahas:

1. Pembuatan usulan analisis *pledge* (komitmen) atau rencana komitmen atau *pledge* yang analisisnya dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, yang memformulasikan dalam bentuk tabel distribusi minyak goreng harian dan kumulatif dengan pemberian ranking berdasarkan jumlah distribusi *pledge* DMO bagi perusahaan yang akan melakukan ekspor;
2. Mengenai distribusi DMO, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyatakan karena ongkos angkut lebih mahal, *lead time* yang lebih panjang, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei



mengusulkan agar diberikan bobot resiko berbeda, misalnya untuk daerah yang jauh diberikan bobot 1,5 kali dari yang seharusnya, artinya apabila distribusi DMOnya 200 maka volume ekspornya 1.000 dikalikan 1,5 sehingga volume ekspornya menjadi 1.500 sehingga DMO yang diberikan menjadi lebih kecil dari ketentuan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022;

3. Terkait dengan pengiriman dari produsen ke distributor harus dibuatkan tanda terima dari distributor sehingga mereka mengusulkan agar surat jalan yang merupakan tanda terima distributor agar disimplikasi melalui data dan foto dari sopir pengirim, dengan alasan karena permintaan bukti pengiriman membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak bisa dilakukan dalam hari yang sama;
- g. Pada tanggal 17 Februari 2022 dilakukan *zoom meeting* yang dihadiri oleh Muhammad Lutfi, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Oke Nurwan, Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, IqbqI Shofwan (Dit. Sardislog), Sugih Rahmansyah (Karo Umum), Indra Wijayanto (Ditjen PDN), Arif Sulisty (Kepala PDSI), Ketut (Sesditjen Dagri), karyawan *Lotte Mart*. *Meeting* diinisiasi oleh Muhammad Lutfi yang meminta laporan distribusi minyak goreng per tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan *pledge* (komitmen) pelaku usaha yang dikoordinir oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Saat itu Weibinanto Halimdjati alias Che Wei memberikan laporan mengenai hasil analisa kumulatif distribusi dalam bentuk tabel warna-warni;

Dalam rapat tersebut Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei berulang kali meminta data rinci *dashboard* yang berisi data rinci penyaluran distribusi minyak goreng DMO untuk dilakukan pembuatan *modeling* penyaluran data minyak goreng per propinsi dan per kota dengan mengatakan "jadi usulan saya, saya mencoba, tadi saya sudah minta sama Sugih sama orang data, kalau bisa datanya diberikan". Saya bukan minta akses semuanya gitu Pak, saya minta itu datanya kira-kira gimana biar saya bisa bikin modelnya. Nanti kalau udah modelnya jalan beberapa hari seperti sekarang bisa dioperate langsung oleh temen-temen Perdagangan Pak, supaya kita bisa konsentrasi yang lain



Pak. Ini kan kayak yang ini kan bisa temen-temen, *excel*nya sudah saya berikan, bisa temen-temen *maintains* gitu Pak”;

Akan tetapi permintaan untuk bisa mengakses *dashboard* tersebut tidak dilayani oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dengan mengatakan “kami belum bikin Pak Che Wei, jadi saya sudah diskusi dengan teman-teman”, namun Oke Nurwan (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri) memerintahkan kepala Arif Sulistyو untuk memberikan data peta harian per tanggal 16 Februari, padahal bahwa data *dashboard* tersebut merupakan data rahasia yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan internal Kementerian Perdagangan. Pada akhirnya data *dashboard* tersebut dapat diakses langsung oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei yang kemudian menunjukkan *dashboard* tersebut kepada Martias sebagai nara sumber;

Kemudian Weibinanto Halimdjati alias Che Wei menyampaikan kepada Muhammad Lutfi daftar analisa tabel warna warni berdasarkan ranking pemenuhan realisasi komitmen pelaku usaha yang dilaporkan *dashboard*;

- Bahwa sejak tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** mulai memberikan *raw* data laporan distribusi minyak goreng yang dikirimkan pelaku usaha yang sudah menyampaikan komiteman (*pledge*) kepada pihak Kemendag kepada Weibinanto Halimdjati alias Che Wei untuk diolah dan dibuatkan tabel ranking distribusi minyak goreng dengan memberikan *rainbow sheet* (biru, hijau, kuning dan merah). Tabel ranking pencapaian target komitmen (*pledge*) yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Che Wei di atas dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan permohonan persetujuan ekspor CPO dan turunannya oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**;
- Bahwa setelah berlakunya Permendag Nomor 8 Tahun 2022 dan kebijakan turunannya yaitu Kepmendag Nomor 127 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** telah menerima dan memberikan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya atas permohonan yang diajukan oleh sejumlah perusahaan eksportir, sebagai berikut:
 1. Pengajuan dan persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar;Bahwa pada tanggal 15 Februari sampai dengan 3 Maret 2022, terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui Dr. Master Parulian Tumanggor dengan melampirkan dokumen yang isinya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Pada tanggal 15 Februari 2022, perusahaan dari Grup Wilmar yang permohonan persetujuan ekspor, yaitu:

- 1) PT. Multi Nabati Sulawesi mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11381//Intrade/02/2022 Nomor Pengajuan 40000834227FA 1502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 2) PT. Wilmar Bioenergi Indonesia mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11418//Intrade/02/2022, Nomor Pengajuan 40000834228A61502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 3) PT. Sinar Alam Permai mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11500//Intrade/02/2022, Nomor Pengajuan 4000083422AB 81502202200001 tanggal 15 Februari 2022;
- 4) PT. Multimas Nabati Asahan mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 11882//Intrade/02/2022, Nomor Pengajuan 400008342506B1602202200001 tanggal 16 Februari 2022;
- 5) PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor CPO dan Produk Turunannya, Nomor Permohonan 12148//Intrade/02/2022 Nomor Pengajuan 40000834227361702202200002 tanggal 17 Februari 2022;

Pada tanggal 16 Februari 2022, Dr. Master Parulian Tumanggor mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar Persetujuan Ekspor tersebut segera disetujui. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Dr. Master Parulian Tumanggor kembali mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** untuk mengingatkan bahwa terdapat beberapa *list* PE yang belum terbit dan meminta agar beberapa Persetujuan Ekspor tersebut segera disetujui oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**;

Setelah itu pada tanggal 19 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** langsung menyetujui beberapa Persetujuan

Halaman 107 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya. Persetujuan Ekspor tersebut yaitu:

1. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0070 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Multimas Nabati Asahan atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0070 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 11882/*Intrade*/02/2022, yang melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 46.905,378 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 13.255,532 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 33.649,846 kg;
2. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0087 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0087 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 12148/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 67.161,786 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022 hanya sebesar 5.276,597 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 61.885,189 kg;
3. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0060 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Sinar Alam Permai dengan Permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0060 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 11500/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 7.286,132 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2022 hanya sebesar 1.661,5 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 5.624,632 kg;



4. Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0055 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Wilmar Bioenergi Indonesia atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0055 tanggal 19 Februari 2022, Nomor *Intrade* 11418/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 1.100 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 61,880 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 1.038,12 kg;
5. Izin Persetujuan Ekspor nomor 02.PE-16.22.0052 tanggal 19 Februari 2022 untuk PT. Multi Nabati Sulawesi atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0052 tanggal 19 February 2022, Nomor *Intrade* 11381/*Intrade*/02/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 600.008 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022 hanya sebesar 238,1 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 361,908 kg;

Pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan arahan kepada Farid Amir Direktur Ekspor Kemendag untuk mempersiapkan penerbitan PE pada malam itu dan agar memprioritaskan dari perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang tergabung didalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas dan Grup Permata Hijau. Selanjutnya Farid Amir memerintahkan Demak Marsaulina, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia dan Fdhlan Organon untuk memproses permohonan Persetujuan Ekspor (PE) tersebut dengan cara formalitas karena sebelumnya telah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**;

Pada tanggal 2 Maret 2022, perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan Produk Turunannya melalui Dr. Master Parulian Tumanggor dengan melampirkan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permohonan Persetujuan Ekspor tersebut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Multi Nabati Sulawesi mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14647//Intrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45740103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 2) PT. Multimas Nabati Asahan mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14738//Intrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45CE0103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 3) PT. Sinar Alam Permai mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14742//Intrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F45BA0103202200001 tanggal 2 Maret 2022;
- 4) PT. Wilmar Nabati Indonesia mengajukan Permohonan Izin Ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan Nomor Permohonan 14791//Intrade/03/2022, Nomor Pengajuan 40000834F46750103202200001 tanggal 2 Maret 2022;

Pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib, Dr. Master Parulian Tumanggor mewakili Grup Wilmar bersama dengan Stanley, M.A. yang mewakili Grup Permata Hijau, Hanawi, Tukiyo mengadakan pertemuan di ruang kerja Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan mengadakan minum-minum Wine yang dibawa oleh Stanley, M.A.;

Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** langsung menyetujui beberapa Persetujuan Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya. Persetujuan Ekspor tersebut, yaitu:

- 1) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0131 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0131 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14791//Intrade/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 70.232,058 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 0

Halaman **110** Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol) kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 70.232,058 kg;

- 2) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0133 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Multimas Nabati Asahan atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0133 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14738/*Intrade*/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 37.295,978 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 0 (nol) kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 37.295,978 kg;
- 3) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0132 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Sinar Alam Permai atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0132 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14742/*Intrade*/03/2022, melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 2.999,768 kg. Namun dalam kenyataannya jumlah minyak goreng DMO yang disalurkan periode tanggal 1 Februari 2022 sampai 1 Maret 2022 sebesar 0 (nol) kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 2.999,768 kg;
- 4) Izin Persetujuan Ekspor Nomor 02.PE-16.22.0129 tanggal 3 Maret 2022 untuk PT. Multi Nabati Sulawesi atas permohonan PE Nomor 02.PE-16.22.0129 tanggal 3 Maret 2022, Nomor *Intrade* 14647/*Intrade*/03/2022, dengan melampirkan realisasi distribusi barang ke dalam negeri total sejumlah 480.007 kg. Namun dalam kenyataannya Jumlah minyak goreng DMO periode tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 hanya sebesar 167.200 kg, sehingga terdapat selisih minyak goreng DMO yang tidak disalurkan sebesar 312,807.kg;

Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar telah mengajukan 11 (sebelas) permohonan PE dalam rentang waktu Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. Dokumen lampiran pengajuan PE yang berasal dari distributor PT. Sari Agrotama Mandiri adalah terafiliasi dengan Grup Wilmar dan diinput oleh orang yang sama untuk lima perusahaan tersebut;



Bahwa PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA), PT. Multimas Nabati Asahan (MNA), PT. Sinar Alam Permai (SAP), PT. Multi nabati sulawesi (MNS), PT. Wilmar Bio Energy Indonesia mempunyai kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO) CPO dan turunannya dalam hal ini minyak goreng sebanyak 240.890.000 kg, tetapi kewajiban tersebut hanya 27.505.728 kg, sehingga terdapat kekurangan DMO sebanyak 213.384.272 kg atau 234.722.699 liter sehingga distribusi kebutuhan dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO) kurang dari 20%;

Bahwa jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, namun demikian, dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:

No	Perusahaan/Group Wilmar	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi Distribusi DMO (kg)	Selisih Realisasi Dibandingkan Rekomendasi DMO (liter)
1.	PT Wilmar Nabati Indonesia	141.394.400	9.278.889	- 145.327.062
2.	PT Multimas Nabati Asahan	87.029.600	16.098.176	- 78.024.566
3.	PT Sinar Alam Permai	10.286.000	1.661.497	- 9.486.953
4.	PT Multi Nabati Sulawesi.	1.080.000	405.286	- 742.185
5.	PT. Wilmar Bio Energi Indonesia	1.100.000	61.880	- 1.141.932
	Total Wilmar Group	240.890.000	27.505.728	- 234.722.699

2. Pengajuan dan Persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau;

- Bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nubika Jaya, PT. Nagamas Palmoil Lestari, PT. Pelita Agung Agriindustri, PT. Permata Hijau Sawit, PT. Victorindo Alam Lestari, mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui David Virgo (Direktur pada 5 (lima) perusahaan tersebut) yang melakukan registrasi atau *upload* dokumen pengajuan permohonan persetujuan ekspor berupa kontrak jual beli, *purchase order*, *delivery order*, *invoice* dan faktur pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan ekspor yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau dan mendapatkan persetujuan ekspor dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, sebagai berikut:

No	Nomor <i>Intrade</i>	Nomor PE	Rencana Ekspor (kg)	Jumlah Distribusi DMO (kg)
PT. Pelita Agung Agrindustri				
1	13939	02.PE-16.22.0148	15.000.000	3.000.000
2	15957	02.PE-16.22.0236	1.000.000	200.590
3	17371	02.PE-16.22.0276	1.039.260	311.778
4	17386	02.PE-16.22.0307	1.377.300	413.190
5	17406	02.PE-16.22.0277	2.953.000	885.940
6	18263	02.PE-16.22.0332	761.000	228.348
		Total	22.130.560	5.039.846
PT. Permata Hijau Sawit				
1	14258	02.PE-16.22.0144	1.938.960	387.790
2	14873	02.PE-16.22.0143	2.971.765	594.353
3	16337	02.PE-16.22.0239	1.261.640	252.330
		Total	6.172.365	1.234.473
PT. Nagamas Palm Oil Lestari				
1	13831	02.PE-16.22.0103	20.000.000	4.000.000
2	14120	02.PE-16.22.0136	1.323.270	264.654
3	15225	02.PE-16.22.0233	758.430	151.686
4	16310	02.PE-16.22.0234	6.000.000	1.200.000
5	16316	02.PE-16.22.0235	7.500.000	1.500.000
6	16712	02.PE-16.22.0275	363.060	108.918
7	17850	02.PE-16.22.0329	1.618.000	485.650
		Total	37.562.760	7.710.908
PT. Nubika Java				
1	15238	02.PE-16.22.0237	6.000.000	1.200.000
2	15724	02.PE-16.22.0238	4.000.000	800.000
		Total	10.000.000	2.000.000
PT. Permata Hijau Palm Oleo				
1	10353	02.PE-16.22.0040	2.500.000	563.036
2	13880	02.PE-16.22.0113	10.000.000	2.000.000
3	14107	02.PE-16.22.0135	1.519.780	303.946
4	14775	02.PE-16.22.0139	4.000.000	800.000
5	15846	02.PE-16.22.0223	1.055.160	211.032
6	16280	02.PE-16.22.0224	9.102.500	1.820.500
7	16297	02.PE-16.22.0225	9.000.000	1.800.000
8	16329	02.PE-16.22.0227	7.500.000	1.500.000
9	16335	02.PE-16.22.0228	1.000.000	200.000
10	16678	02.PE-16.22.0229	612.000	183.600
11	16716	02.PE-16.22.0230	2.870.000	861.000
12	16898	02.PE-16.22.0231	907.000	272.100
13	16922	02.PE-16.22.0232	702.960	210.888



14	17627	02.PE-16.22.0278	1.453.000	435.930
		Total	52.222.400	11.162.032
		Total Keseluruhan	128.088.085	27.147.259

- Bahwa jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau Permai sejak tanggal 9 Pebruari 2022 samapai dengan 17 Maret 2022, namun demikian dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau Permai tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:

PT. PERMATA HIJAU PALM OLEO

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomendasi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	10353/INATRAD E/02/2022 tanggal 9 Pebruari 2022	02.PE-16.22.0040 tanggal 3 Maret 2022	2.500.000	500.000	500.000	0
2	13880/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0113 tanggal 3 Maret 2022	10.000.000	2.000.000	0	-2.000.000
3	14107/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Pebruari 2022	02.PE-16.22.0135 tanggal 3 Maret 2022	1.519.780	303.956	303.956	0
4	14775/INATRAD E/03/2022 tanggal 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0139 tanggal 3 Maret 2022	4.000.000	800.000	800.000	0
5	15846/INATRAD E/03/2022 tanggal 5 Maret 2022	02.PE-16.22.0223 tanggal 16 Maret 2022	1.055.160	211.032	211.032	0
6	16280/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE-16.22.0224 tanggal 16 Maret 2022	9.102.500	1.820.500	1.820.500	0
7	16297/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE-16.22.0225 tanggal 16 Maret 2022	9.000.000	1.800.000	102.520	-1.697.480
8	16329/INATRAD E/03/2022	02.PE-16.22.0227	7.500.000	1.500.000	0	-1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 9 Maret 2022	tanggal 16 Maret 2022				
9	16335/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0228 tanggal 16 Maret 2022	1.000.000	200.000	200.000	0
10	16678/INATRAD E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0229 tanggal 16 Maret 2022	612.000	183.600	183.600	0
11	16716/INATRAD E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0230 tanggal 16 Maret 2022	2.870.000	861.000	860.670	-330
12	16898/INATRAD E/03/2022 tanggal 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0231 tanggal 16 Maret 2022	907.000	272.100	272.100	0
13	16922/INATRAD E/03/2022 tanggal 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0232 tanggal 16 Maret 2022	702.960	210.888	210.888	0
14	17627/INATRAD E/03/2022 tanggal 15 Maret 2022	02.PE- 16.22.0278 tanggal 16 Maret 2022	1.453.000	435.900	435.900	0
Sub Total			52.222.400	11.098.976	5.901.166	-5.197.810

PT. NAGAMAS PALMOIL LESTARI

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomend asi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	13831/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Pebruari 2022	02.PE- 16.22.0103 tanggal 3 Maret 2022	20.000.000	4.000.000	0	-4.000.000
2	14120/INATRAD E/02/2022 tanggal 3 Maret 2022	02.PE- 16.22.0136 tanggal 3 Maret 2022	1.323.270	264.654	264.654	0
3	15225/INATRAD E/03/2022 tanggal 4 Maret 2022	02.PE- 16.22.0233 tanggal 16 Maret 2022	758.430	151.686	151.686	0
4	16310/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0234 tanggal 16 Maret 2022	6.000.000	1.200.000	27.050	-1.172.950
5	16316/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0235 tanggal 16 Maret 2022	7.500.000	1.500.000	0	-1.500.000
6	16712/INATRAD	02.PE-	363.060	108.918	108.918	0

Halaman 115 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	E/03/2022 tanggal 10 Maret 2022	16.22.0275 tanggal 16 Maret 2022				
7	17850/INATRAD E/03/2022 tanggal 16 Maret 2022	02.PE- 16.22.0329 tanggal 16 Maret 2022	1.618.000	485.400	293.300	-192.100
Sub Total			37.562.760	7.710.658	845.608	-6.865.050

PT. NUBIKA JAYA

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomend asi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	15238/INATRAD E/03/2022 tanggal 4 Maret 2022	02.PE- 16.22.0237 tanggal 16 Maret 2022	6.000.000	1.200.000	1.200.000	0
2	15724/INATRAD E/03/2022 tanggal 7 Maret 2022	02.PE- 16.22.0238 tanggal 16 Maret 2022	4.000.000	800.000	800.000	0
			10.000.000	2.000.000	2.000.000	0

PT. PERMATA HIJAU SAWIT

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomend asi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	14873/INATRAD E/03/2022 tanggal 2 Maret 2022	02.PE- 16.22.0143 tanggal 3 Maret 2022	2.971.765	594.353	594.353	0
2	14258/INATRAD E/03/2022 tanggal 1 Maret 2022	02.PE- 16.22.0144 tanggal 3 Maret 2022	1.938.960	387.792	377.100	-10.692
3	16337/INATRAD E/03/2022 tanggal 9 Maret 2022	02.PE- 16.22.0239 tanggal 16 Maret 2022	1.261.640	252.328	252.328	0
Sub Total			6.172.365	1.234.473	1.223.781	-10.692

PT. PELITA AGUNG AGRINDUSTRI

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal PE	Jumlah Rencana Ekspor (kg)	Rekomend asi DMO (kg)	Realisasi DMO (kg)	Selisih
1	13939/INATRAD E/02/2022 tanggal 25 Pebruari 2022	02.PE- 16.22.0148 tanggal 3 Maret 2022	15.000.000	3.000.000	0	-3.000.000
2	15957/INATRAD E/03/2022	02.PE- 16.22.0236	1.000.000	200.000	164.400	-35.600



	tanggal 8 Maret 2022	tanggal 16 Maret 2022				
3	17371/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0276 tanggal 16 Maret 2022	1.039.260	311.778	311.778	0
4	17406/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0277 tanggal 16 Maret 2022	2.953.000	885.900	357.140	-528.760
5	17386/INATRAD E/03/2022 tanggal 14 Maret 2022	02.PE-16.22.0307 tanggal 16 Maret 2022	1.377.300	413.190	371.560	-41.630
6	18263/INATRAD E/03/2022 tanggal 17 Maret 2022	02.PE-16.22.0332 tanggal 19 Maret 2022	761.000	228.300	228.300	0
SUB TOTAL			22.130.560	5.039.168	1.433.178	-3.605.990

3. Pengajuan dan Persetujuan PE atas perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas;

- Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022, Perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan turunannya melalui Johan Senjaya (*Manager Corporate Affair* PT. Musim Mas) yang melakukan registrasi atau upload dokumen pengajuan permohonan persetujuan ekspor yang data-data pendukungnya diperoleh dari Gunawan Siregar berupa kontrak jual beli, *purchase order*, *delivery order*, *invoice* dan faktur pajak;
- Pengajuan permohonan ekspor yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dan mendapatkan persetujuan ekspor dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Februari 2022, PT. Musim Mas mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 10467/Inatrade/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834161301 002202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.600.000 kg dan rencana ekspor sebesar 13.000,000 kg.



Atas permohonan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0045 tanggal 19 Februari 2022;

- 2) Tanggal 11 Februari 2022, PT. Inti Benua Perkasatama mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 10877/*Intrade*/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008341169D1102202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 4.170.200 kg dan rencana ekspor sebesar 20.851,000 kg. Atas permohonan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0048 tanggal 19 Februari 2022;
- 3) Tanggal 17 Februari 2022, PT. Megasurya Mas mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor dengan Nomor Permohonan 12122/*Intrade*/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008342754617 02202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 133.650 Kg dan rencana ekspor sebesar 668.250,000 kg. Atas permohonan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0084 tanggal 19 Februari 2022;
- 4) Tanggal 18 Februari 2022, terdapat 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam grup Musim Mas. Musim Mas Group mengajukan permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:
 - a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 12489/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nomor Pengajuan 40000834276871802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 7.957.000 kg dan rencana ekspor sebesar 39.785,000 kg;
 - b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 12316/*Intrade*/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834276721802202200002



dengan melampirkan realisasi DMO 5.130.000 kg dan rencana ekspor sebesar 25.650.000 kg;

- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 12490//Intrade/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083422A8B1802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 42.149 kg dan rencana ekspor sebesar 210.745 kg;
- d) Permohonan persetujuan ekspor untuk PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 12317//Intrade/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 kg dan rencana ekspor sebesar 84.400 kg;
- e) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 12393//Intrade/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083429CEB1802202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 kg dan rencana ekspor sebesar 84.400 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	12489//Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
2.	PT Inti Benua Perkasatama	12316//Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0078 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490//Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
4.	PT Megasurya Mas	12317//Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
5.	PT Megasurya Mas	12493//Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0086 19 Februari 2022	84.400	16.880

- 5) Tanggal 23 Februari 2022, PT. Wira Inno Mas mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 13470//Intrade/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435E 862302202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.000.000 kg dan rencana ekspor sebesar 10.000.000 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor Nomor 02.PE-16.22.00115 tanggal 3 Maret 2022;

6) Tanggal 25 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 6 (enam) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem *Inatrade*, yaitu:

- a) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14117//*Inatrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435F5B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 15.746.026 kg dan rencana ekspor sebesar 78.730,130 kg;
- b) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14122//*Inatrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834310DE2502202200007 dengan melampirkan realisasi DMO 8.600.030 kg dan rencana ekspor sebesar 43.000,150 kg;
- c) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan 13953//*Inatrade*/02/ 2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834360552502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 200.002 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.000,010 kg;
- d) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 14015//*Inatrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435F922502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 10.569.260 kg dan rencana ekspor sebesar 52.846,300 kg;
- e) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 14095//*Inatrade*/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083435E0B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 251.845 kg dan rencana ekspor sebesar 1.259,226 kg;

Halaman 120 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



- f) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 14084/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343AC062502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 1.000.000 kg dan rencana ekspor sebesar 5.000.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14117/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
2.	PT Musim Mas	14122/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
3.	PT Musim Mas-Fuji	13953/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0106 3 Maret 2022	1.000.010	200.002
4.	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
6.	PT Wira Inno Mas	14084/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0123 3 Maret 2022	5.000.000	1.000.000

- 7) Tanggal 25 Februari 2022, Farid Amir setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, selanjutnya Farid Amir menyampaikan pesan melalui *group whatsapp* pada yang diantaranya berisi untuk memprioritaskan permohonan PE dari perusahaan yang telah menghadap Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana yaitu Sinar Mas Group, Musim Mas Group, Wilmar Group, Asian Agri Group, Pacific Group, Permata Hijau Group, PT. Kreasijaya Adhikarya, PT. KKL Dumai, *Synergi Oil*. Atas penyampaian tersebut, Tim Pemroses selaku verifikator Demak Marsaulina selaku Sub Koordinator menunjuk Fadro, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira



Fauzia dan Fadhlhan Organon untuk memprioritaskan penerbitan persetujuan ekspor bagi perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, di mana verifikasi atas syarat pengajuan data dan dokumen yang kemudian diproses ke dalam sistem *Intrade* hanya dilakukan sebagai syarat formalitas saja tanpa melihat kebenaran atas data dan isi dokumen dimaksud;

- 8) Tanggal 26 Februari 2022, PT. Agro Makmur Raya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor Permohonan 14129/INATRADE/02/2022 dan Nomor Pengajuan 400008343373D2602202200006 dengan melampirkan realisasi DMO 623.570 kg dan rencana ekspor sebesar 3.117,850 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.00126 tanggal 3 Maret 2022;
- 9) Tanggal 2 Maret 2022, Group Musim mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:
 - a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 14923/Intrade/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834F47970103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.034.750 kg dan rencana ekspor sebesar 43.173,750 kg;
 - b) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 14891/Intrade/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343AC762502202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 11.634.000 kg dan rencana ekspor sebesar 58.170,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:



No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14923/Intrade/03/2022 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750.	9.034.750
2.	PT Intibenua Perkasatama	14891/Intrade/03/2022 2 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000.	11.634.000

10) Tanggal 4 Maret 2022, Musim Mas Group mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem *Intrade* sebagai berikut:

- Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 15189/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FB96E0403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 5.094.170 kg dan rencana ekspor sebesar 24.470,850 kg;
- Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 15213/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834FBCA90403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 18.700.320 kg dan rencana ekspor sebesar 93.501,600 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mkie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan 15187/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABF60403202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 224.564 kg dan rencana ekspor sebesar 1.122,822 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan 15202/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 40000834F6D640403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 1.394.078 kg dan rencana ekspor sebesar 6.970,390 kg;
- Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan 15198/Intrade/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pengajuan 40000834F6B620403202200003
dengan melampirkan realisasi DMO 740.000 kg dan
rencana ekspor sebesar 3.700,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan
tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**
menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189//Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15213//Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187//Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564
4.	PT Agro Makmur Raya	15202//Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078
5.	PT Wira Inno Mas	15198//Intrade/ 03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000

11) Tanggal 7 Maret 2022, PT. Agro Makmur Raya mengajukan
1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dengan Nomor
Permohonan 15656//Intrade/03/2022 tanggal 7 Maret 2022
dan Nomor Pengajuan 40000834FE04A0503202200001
dengan melampirkan realisasi DMO 1.502.519 kg dan
rencana ekspor sebesar 7.512,599 kg. Atas permohonan
persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu
Wardhana** memberikan izin persetujuan ekspor dengan
Nomor 02.PE-16.22.0214 tanggal 16 Maret 2022;

12) Tanggal 8 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3
(tiga) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem
Intrade sebagai berikut:

- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas
dengan Nomor Permohonan 15922//Intrade/03/2022
tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan
40000834FBCC70403202200001 dengan melampirkan



realisasi DMO 16.947.461 kg dan rencana ekspor sebesar 84.737,305 kg;

- b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 15906/*Intrade*/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083502E990703202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.564.400 kg dan rencana ekspor sebesar 47.822,000 kg;
- c) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 15748/*Intrade*/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343ABC40703202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 74.292 kg dan rencana ekspor sebesar 371.460,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15922/ <i>Intrade</i> /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/ <i>Intrade</i> /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400
3.	PT Megasurya Mas	15748/ <i>Intrade</i> /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	74.292

- 13) Tanggal 9 Maret 2022, PT. Megasurya Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16215/*Intrade*/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507DD90903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 75.600 kg dan rencana ekspor sebesar 378.000,000 kg;



- b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16259/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507E430903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 284.994 kg dan rencana ekspor sebesar 1.424.970,000 kg;
- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16275/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507EC50903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 74.479 kg dan rencana ekspor sebesar 372.395,000 kg;
- d) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16288/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008343AB590903202200003 dengan melampirkan Realisasi DMO 11.880 kg dan rencana ekspor sebesar 59.400,000 kg;
- e) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16296/Intrade/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507EF20903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 320.760 kg dan rencana ekspor sebesar 1.603.800,000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	16215/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	75.600
2.	PT Megasurya Mas	16259/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	284.994
3.	PT Megasurya Mas	16275/Intrade/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479
4.	PT	16288/Intrade/	02.PE-16.22.0187	59.400	11.880



No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Megasurya Mas	03/2022 09 Maret 2022	12 Maret 2022		
5.	PT Megasurya Mas	16296/ <i>Intrade</i> /03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760

14) Tanggal 10 Maret 2022, PT. Musim Mas-Fuji mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor PT. Musim Mas Fuji dengan Nomor Permohonan 16469/*Intrade*/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008350A4A41003202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 199.999 kg dan rencana ekspor sebesar 666.666 kg. Atas permohonan persetujuan ekspor tersebut, Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memberikan izin persetujuan ekspor dengan Nomor 02.PE-16.22.0222 tanggal 16 Maret 2022;

15) Tanggal 11 Maret 2022, Musim Mas Group mengajukan 3 (tiga) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem *Intrade* sebagai berikut:

- a) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan 16938/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 4000083507E8E0903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.437.361 kg dan rencana ekspor sebesar 31.457.870 kg;
- b) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan 16991/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008350CDBC1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 7.808.001 kg dan rencana ekspor sebesar 26.026,670 kg;
- c) Permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan 16879/*Intrade*/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor Pengajuan 400008350CBEC1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 275.616 kg dan rencana ekspor sebesar 918.720 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** menerbitkan persetujuan ekspor sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	16938/Inatrade/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
2.	PT Inti Benua Perkasatama	16991/Inatrade/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
3.	PT Megasurya Mas	16879/Inatrade/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616

Namun demikian, dari jumlah kewajiban DMO yang seharusnya disalurkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan sehingga terdapat selisih antara kewajiban DMO dengan realisasi DMO, sebagai berikut:

PT. MUSIM MAS:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	10309/Inatrade/02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600	3.184.488	112	1.193.090	1.193.202
2.	10467/Inatrade/02/2022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000	2.600.327	0	499.954	499.954
3.	12489/Inatrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000	7.957.475	0	0	0
4.	14117/Inatrade/02/2022	02.PE-16.22.015	78.730.130	15.746.026	15.746.043	0	3.583.940	3.583.940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	022 25 Februari 2022	2 03 Maret 2022						
5.	14122/Ina trade/02/2 022 25 Februari 2022	02.PE- 16.22.012 5 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030	8.604.050	0	1.341.312	1.341.312
6.	14923/Ina trade/03/2 022 02 Maret 2022	02.PE- 16.22.014 2 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750	9.034.751	0	5.221.227	5.221.227
7.	15189/Ina trade/03/2 022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.021 2 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170	5.094.170	0	3.696.934	3.696.934
8.	15922/Ina trade/03/2 022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 9 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461	16.947.466	0	2.355.567	2.355.567
9.	16938/Ina trade/03/2 022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.021 3 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361	9.437.362	0	683.580	683.580
Total Keseluruhan			377.278.055	78.601.398	78.606.132	112	18.575.604	18.575.716

PT. MUSIM MAS-FUJI:

No	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	13953/Ina trade/02/2 022 25 Februari 2022	02.PE- 16.22.010 6 03 Maret 2022	1.000.010	200.000	200.000	0	48.448,8	48.448,8
2.	16469/Ina trade/03/2 022 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.022 2 16 Maret 2022	666.666	200.000	200.000	0	200.000	200.000

Halaman 129 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan	1.666.666	400.000	400.000	0	248.448,8	248.448,8
-------------------	-----------	---------	---------	---	-----------	-----------

PT. INTIBENUA PERKASATAMA:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9330/Intrade/02/2022 04 Februari 2022	02.PE-16.22.001 1 07 Februari 2022	11.229.000	2.245.800	2.245.860	0	2.071.926	2.071.926
2.	10877/Intrade/02/2022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.004 8 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200	4.170.350	0	1.938.727	1.938.727
3.	12316/Intrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.007 8 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000	5.130.002	0	292.561	292.561
4.	14015/Intrade/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.010 9 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260	10.569.860	0	9.351.457	9.351.457
5.	14891/Intrade/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.018 3 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000	11.634.000	0	9.954.645	9.954.645
6.	15213/Intrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.018 2 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320	18.010.745	689.575	15.677.896	16.367.471
7.	15906/Intrade/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.018 1 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400	8.563.970	1.000.430	8.312.092	9.312.522
8.	16991/Intrade/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.027 9 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001	7.557.997	250.004	7.117.243	7.367.247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan	336.096.570	69.821.981	67.882.784	1.940.009	54.716.54350	56.656.556
					.967	

PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9756/Inatrade/02/2022 07 Februari 2022	02.PE-16.22.0018 07 Februari 2022	172.800	34.560	34.560	0	0	0
2.	12490/Inatrade/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608	244.609	0	0	0
3.	14095/Inatrade/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845	251.845	0	0	0
4.	15187/Inatrade/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564	224.564	0	0	0
Total Keseluruhan			3.777.888	755.577	755.577	0	0	0

PT. AGRO MAKMUR RAYA:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9275/Inatrade/02/2022 04 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 07 Februari 2022	1.490.000	298.000	297.882	118	21.600	21.718
2.	14129/Inatrade/02/2022 26 Februari 2022	02.PE-16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850	623.570	623.570	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022							
3.	15202/Ina trade/03/2 022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.019 0 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078	1.394.078	0	0	0
4.	15656/Ina trade/03/2 022 07 Maret 2022	02.PE- 16.22.021 4 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519	1.502.519	0	0	0
Total Keseluruhan			19.090.835	3.818.167	3.818.049	118	21.600	21.718

PT. MEGASURYA MAS:

No.	Nomor & Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	12122/Ina trade/02/2 022 17 Februari 2022	02.PE- 16.22.008 4 19 Februari 2022	668.250	133.650	133.650	0	86.400	86.400
2.	12317/Ina trade/02/2 022 18 Februari 2022	02.PE- 16.22.008 5 19 Februari 2022	210.745	42.149	42.149	0	0	0
3.	12493/Ina trade/02/2 022 18 Februari 2022	02.PE- 16.22.008 6 19 Februari 2022	84.400	16.880	16.880	0	0	0
4.	15748/Ina trade/03/2 022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 4 12 Maret 2022	371.460	74.292	74.292	0	0	0
5.	16215/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 5 12 Maret 2022	378.000	75.600	75.600	0	64.800	64.800
6.	16259/Ina trade/03/2 022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.018 6 12 Maret 2022	1.424.970	284.994	284.994	0	111.150,0	111.150,0
7.	16275/Ina	02.PE-	372.395	74.479	74.479	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	trade/03/2022	16.22.021 5 09 Maret 2022						
8.	16288/Inatrade/03/2022	02.PE-16.22.0187 2 12 Maret 2022	59.400	11.880	11.880	0	148.500	148.500
9.	16296/Inatrade/03/2022	02.PE-16.22.0188 8 09 Maret 2022	1.603.800	320.760	320.760	0	0	0
10.	16879/Inatrade/03/2022	02.PE-16.22.0216 6 11 Maret 2022	918.720	275.616	275.616	0	57.780	57.780
Total Keseluruhan			6.092.140	1.310.300	1.310.300	0	468.630	468.630

PT. WIRA INNO MAS:

No.	Nomor dan Tanggal Permohonan	Nomor dan Tanggal Perizinan	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	9486/Inatrade/02/2022	02.PE-16.22.0016 07 Februari 2022	12.500.000	2.500.000	2.506.410	0	96.930	96.930
2.	13470/Inatrade/02/2022	02.PE-16.22.0115 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000	2.005.885	0	1.271.701	1.271.701
3.	14084/Inatrade/02/2022	02.PE-16.22.0123 03 Maret 2022	5.000.000	1.000.000	999.981	19	890.001	890.020
4.	15198/Inatrade/03/2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000	870.898	0	870.898	740.000
Total Keseluruhan			31.200.000	6.240.000	6.383.174	19	3.129.530	2.998.651

Total keseluruhan PE yang dikeluarkan untuk Grup Musim
Mas sebagai berikut :



No.	Nama Perusahaan	Jmlh PE	Rencana Ekspor (Kg)	DMO (Kg)	Penyaluran (Kg)	Selisih (Kg)	Penyaluran setelah Permohonan PE	Jumlah Yg Tidak Disalurkan
1.	PT. Musim Mas	9	377.278.055	78.601.398	78.606.132	112	18.575.604	18.575.716
2.	PT. Musim Mas-Fuji	2	1.666.666	400.000	400.000	0	248.448,8	248.448,8
3.	PT. Intibenua Perkasa	8	336.096.570	69.821.981	67.882.784	1.940.009	54.716.54275,627	56.656.556
4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	4	3.777.888	755.577	755.577	0	0	0
5.	PT. Agro Makmur Raya	4	19.090.835	3.818.167	3.818.049	118	21.600	21.718
6.	PT. Megasurya Mas	10	6.092.140	1.310.300	1.310.300	0	468.630	468.630
7.	PT. Wira Inno Mas	4	31.200.000	6.240.000	6.383.174	19	3.129.530	2.998.651
Total Keseluruhan		41	775.202.154	160.947.423	159.156.016	1.940.258	77.160.360	78.969.720

- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, diatur mengenai proses verifikasi lapangan yang diperlukan bila berada dalam kondisi penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan dalam negeri. Namun kenyataannya, petugas verifikasi tidak melakukan pengecekan lapangan atas dokumen realisasi DMO yang dilampirkan dalam pengajuan PE. Tim Verifikasi hanya merekapitulasi jumlah DMO dari PE yang dilaporkan sehingga jumlah DMO tidak dapat dipastikan kebenarannya dan dokumen yang di *upload* oleh pemohon PE ke sistem *Intrade* hanya sebatas formalitas saja. Hal ini sesuai arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang mengarahkan agar verifikasi hanya cukup dengan verifikasi dokumen saja dan tidak perlu verifikasi lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tidak dilakukannya verifikasi lapangan, pemeriksaan administratif dokumen pengajuan PE dalam sistem *Intrade* juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, terdapat ketidak sesuaian dokumen antara surat realisasi distribusi barang ke dalam negeri (DMO) dengan dokumen pendukungnya, antara lain:

- a) Dokumen lampiran pengajuan PE yang berasal dari PT. Asri Agrotama Persada (perusahaan distributor afiliasi dari Grup Wilmar) dan diinput oleh orang yang sama untuk lima perusahaan dari Grup Wilmar yang mengajukan PE. Data realisasi distribusi minyak goreng yang diajukan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA), PT. Multimas Nabati Asahan (MNA), PT. Sinar Alam Permai (SAP), PT. Multimas Nabati Sulawesi (MNS), PT. Wilmar Bio Energy Indonesia (WBI) dalam rangka pemenuhan DMO dan DPO guna mendapatkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya dari Kemendag dalam kurun waktu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022 melalui Distributor PT. Sari Agrotama Persada adalah sebanyak 139.755,03 mt. selain melalui PT. Sari Agrotama Persada, pendistribusian minyak goreng dalam rangka pemenuhan DMO/DPO oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar juga dilakukan oleh pihak ketiga (perusahaan di luar Grup Wilmar) yaitu PT. Berkah Sarana Irjatama, CV. Maju Terus dan CV. Sumber Indah Sentosa seluruhnya sejumlah 1.000 mt;
- b) Permohonan PT. Intibenua Perkasatama berdasarkan Nomor Permohonan 1 9330/*Intrade*/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor PE 02.PE-16.22.0011 tanggal 7 Februari 2022, ditemukan ketidak sesuaian dokumen antara Surat Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri (OMO) dengan dokumen pendukungnya, berupa dokumen *invoice* dan Faktur Pajak tertuang atas nama PT. Musim Mas bukan atas nama PT. Intibenua Perkasatama, yang mana terhadap dokumen pengajuan PE ini dalam Log Permohonan oleh Sabrina Manora indriyani (Fasilitator Perdagangan Kemendag) langsung "kirim ke subkor" tanpa dilakukan pemeriksaan, hal ini dilakukan karena permintaan Demak;
- c) Penginputan pengajuan PE ke *Intrade* atas 7 (tujuh) perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dilakukan oleh satu orang dengan dokumen pengajuan yang menggunakan tandatangan hasil *scanning* dari A. Hui yang merupakan Direktur pada PT. Musim Mas, PT. Wira Inno Mas, PT. Agrowiratama. Selain itu terdapat dokumen pengajuan

Halaman 135 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



PE menggunakan meterai yang sama untuk beberapa dokumen dalam beberapa pengajuan, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan Mandiri (*self declaration of conformity*) Nomor 008.Hs/MM/11I/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh A. Hui untuk PE Nomor 02.PE-16.22.212 dengan Surat Pernyataan Mandiri Nomor 004.Hs/MM/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0045 dengan Nomor Seri Materai 10.000 yang sama yaitu 321DBAJX83354667;
- 2) Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 009.Hs/MM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui dengan Nomor Seri Materai 10.000 321DBAJX83354667 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.212. Materai yang digunakan sama dengan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 006.Hs/MM/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh A. Hui dengan Nomor Seri Materai 10.000 321DBAJX 83354667 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0045;
- 3) Surat Pernyataan Mandiri Nomor 001.Hs/AMR/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 40F4DAJX383354664 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0017. Materai yang digunakan sama dengan Surat Pernyataan Mandiri Nomor 005.Hs/AMR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 40F4DAJX383354664 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0126;
- 4) Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 002.Hs/AMR/11I/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 61197AJX 383354551 untuk PE Nomor 02.PE-16.22.0017. Materai yang digunakan sama dengan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri Nomor 006.Hs/AMR/I1/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Rudi Krisnajaya dengan Nomor Seri Materai 10.000 61197AJX383354551 untuk PE Nomor 02.PE- 16.22.0126;
- 5) Dokumen Persetujuan Ekspor CPO dan turunannya Nomor 02.PE-16.22.0016 tanggal 7 Februari 2022, Nomor 02.PE-16.22.0115 tanggal 3 Maret 2022, 02.PE-16.22.0123 tanggal 3 Maret 2022 dan 02.PE-16.22.0191 tanggal 12 Maret 2022 untuk PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Inna Mas dalam Surat Pernyataan Mandiri dan Realisasi Distribusi Barang ke Dalam Negeri terdapat tanda tangan di atas meterai dengan nomor yang sama yaitu 6C96CAJX383354760;

- d) Penyaluran DMO pada perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas dilakukan dengan jual beli antar afiliasi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai penyaluran DMO sampai ke tingkat pengecer;
- e) Grup Permata Hijau menggunakan dokumen pengajuan permohonan PE dengan meterai foto copy untuk beberapa dokumen berbeda, yang dilakukan oleh Johan (Staf Ekspor Impor PT. Permata Hijau Palm Oleo) dengan cara mengubah *file* PDF ke JPG kemudian diambil gambar meteri dan dicrop kemudian memindahkannya ke PDF selanjutnya di *save* baru di *upload* dan *submit* ke INSW;
- f) Terdapat distribusi minyak goreng yang dilakukan oleh PT. Bina Karya Prima (BKP) yang kemudian diakui sebagai distribusi DMO perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palmoil Lestari dan PT. Pelita Agung Agriindustri;
- g) Terdapat pembatalan pesanan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia namun perubahan data realisasi distribusi tersebut tidak disampaikan pada sistem *Intrade*. Berdasarkan data yang ada di *Intrade*, PT. Nagamas Palm Oil Lestari untuk PE 02.PE-16.22.0234 dengan Laporan Pendistribusian adalah sejumlah 1.200.000 kg, namun berdasarkan data pembatalan PO dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia pendistribusian hanya sejumlah 27.050 kg sehingga tidak sesuai dengan data laporan distribusi dari PT. Nagamas Palm Oli Lestari;
- h) Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Mikie Oleo Nabati Industri terdapat dokumen realisasi distribusi ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, namun tidak ada kontrak langsung antara PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- i) Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Megasurya Mas, terdapat manipulasi realisasi distribusi DMO ke dalam sistem *Intrade* dengan melampirkan bukti distribusi DMO kepada Benny Hendrawan dengan jumlah DO sejumlah 24.000 liter/21.600 kg dengan total pembayaran Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat pengajuan PE, namun pada kenyataannya Benny Hendrawan tidak pernah menerima pengiriman DO tersebut dari PT. Megasurya Mas. Atas dokumen yang di *upload* tersebut PT. Megasurya Mas telah memperoleh PE dengan Nomor 02.PE-16.22.0216 tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 137 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa berdasarkan dokumen PE yang diajukan PT. Intibenua Perkasatama tanggal 7 Februari 2022, terdapat realisasi distribusi DMO kepada PT. Bukit Inti Makmur Abadi sebesar 1.736.910 kg, padahal Vimala Kosa Putra selaku *Head Deputy* PT. Bukit Inti Makmur Abadi tidak pernah ada pembelian dari PT. Intibenua Perkasatama;
- k) Terdapat persetujuan atas permohonan ekspor meskipun perusahaan tidak menyampaikan bukti pendukung realisasi distribusi berupa dokumen kontrak penjualan, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) dan faktur pajak;

Nomor PE	Nama Perusahaan	Dokumen yang diunggah ke dalam INATRADE			
		DO	Faktur	Kontrak	PO
02.PE-16 22 0004	Enerai Unqqul Persada				
02.PE-16.22.0010	Industri Nabati Lestari				
02.PE-16.22.0059	Inno - Wanasa Oils & Fats	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0068	Industri Nabati Lestari			✓	
02.PE-16.22.0110	Pacific Indopalm Industries	✓	✓		✓
02.PE-16.22.0128	Unilever Oleochemical Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0155	Pacific Indopalm Industries	✓	✓		✓
02 PE-16 22.0171	Unilever Oleochemical Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0206	LDC East Indonesia	✓	✓	✓	
02.PE-16.22.0258	Incasi Rava	✓	✓		✓
02.PE-16.22.0314	Darmex Oil & Fats	✓			

- l) Terdapat kesalahan penginputan realiasi DMO namun izin PE tetap diterbitkan;

Nomor PE	Nama Perusahaan	Keterangan
02.PE-16.22.0129	Multi Nabati Sulawesi	Terdapat kesalahan penginputan di <i>Inatrade</i> di mana bukti pendukung (kontrak, faktur dan PO) menunjukkan bahwa pengiriman 480.007 kg namun diisi dalam <i>Inatrade</i> sebesar 480.007 MT.

Halaman 138 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.PE- 16.22.0329	Nagamas Palmoil Lestari	Terdapat kesalahan penginputan di <i>Intrade</i> dimana bukti pendukung (kontrak, faktur dan PO) menunjukkan bahwa pengiriman 18.000 kg namun diisi dalam <i>Intrade</i> sebesar 18.000 MT.
02.PE- 16.22.0192	Mikie Oleo Nabati Industri	Terdapat perbedaan antara OMO dengan realisasi penyaluran dalam <i>Intrade</i> sebesar 194.789 kg. Perbedaan tidak dapat terverifikasi dikarenakan dokumen pendukung (kontrak, faktur pajak, PO) menggunakan satuan dus bukan kilo gram atau MT. Tidak ditemui kriteria yang jelas mengenai konversi dus ke ka atau MT.
02.PE- 16.22.0215	Megasurya Mas	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Intrade</i> menunjukkan jumlah yang sama sebesar 74.479 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 74.479 kg yang disalurkan.
02.PE- 16.22.0184	Megasurya Mas	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Intrade</i> menunjukkan jumlah yang sama sebesar 74.292 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 74.292 kg yang disalurkan.
02.PE- 16.22.0085	Megasurya Mas	Jumlah OMO dan penyaluran di <i>Intrade</i> menunjukkan jumlah yang sama sebesar 42.190 kg. Namun dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak lengkap atas 42.190 kg yang disalurkan.
02.PE- 16.22 0004	Energi Unggul Persada	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 50.000.000 kilogram. Tidak ada dokumen pendukung yang diunggah.
02.PE- 16.22.0010	Industri Nabati Lestari	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 400.000 kilogram. Tidak ada dokumen pendukungnya yang diunggah.
02.PE- 16.22.0013	Sumber Indahperkasa	Perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 54.846.820,00 kg. Kesalahan penginputan

Halaman 139 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



		satuan atas kontrak 002/SMART/ IOWEST/1/2022 / 31 Januari 2022 yang seharusnya dalam kiloaram menjadi MT
02.PE- 16.22.0286	Megasawindo Perkasa	Terdapat perbedaan jumlah rekomendasi OMO dengan jumlah terkoreksi sebesar 399.600.000. dokumen pendukung yang dilampirkan dalam <i>Intrade</i> tidak

- Bahwa kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mensyaratkan pemenuhan realisasi distribusi minyak goreng dalam negeri bagi perusahaan yang mengajukan persetujuan ekspor bertujuan agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi. Namun kenyataannya, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** telah memberikan sejumlah persetujuan ekspor bagi pelaku usaha yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban DMO, di mana dalam periode pemberian persetujuan ekspor tersebut, minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan sulit didapatkan oleh masyarakat;
- Berdasarkan data yang dimiliki oleh GAPKI yang diolah oleh Kementerian Perdagangan jumlah ekspor produk sawit dan turunannya di Tahun 2021 sebanyak 34,8 juta ton, sementara kebutuhan minyak goreng nasional per tahun sekitar 5,06 juta ton minyak goreng atau 7,6 juta ton CPO sehingga didapatkan angka perkiraan kebutuhan DMO yaitu sebesar 34,8 juta ton x 20% = 6,96 atau 7 juta ton, dengan jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021, rata-rata konsumsi minyak goreng penduduk Indonesia, yaitu 13,32 liter/kapita/tahun atau 1,11 liter/kapita/tahun. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 270,3 juta jiwa, maka kebutuhan minyak goreng pertahun sebanyak 3,6 juta kilo liter atau 300 ribu kilo liter/bulan. Jika ekspor minyak sawit dan produk turunannya sebesar 33,6 juta MT/tahun atau 2,8 juta MT/bulan. Maka 30% dari total ekspor tersebut adalah 10,8 juta MT/tahun atau 840 ribu MT/bulan. Jika dikonversi menjadi liter, maka jumlah DMO sebesar 30% tersebut adalah 8,9 juta kilo liter/tahun atau 747 ribu kilo liter/bulan. Artinya dengan DMO sebesar 30% seharusnya stok minyak goreng dalam negeri dua kali lipat dari kebutuhan konsumsi masyarakat;
- Bahwa selama proses pengajuan permohonan dan penerbitan persetujuan ekspor, terdapat sejumlah pertemuan langsung dan komunikasi melalui *chat whatsapp* dalam rangka pengurusan untuk mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor CPO dan produk turunannya yang dilakukan antara Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dengan perwakilan para pelaku usaha yaitu Dr. Master Parulian Tumanggor dari Grup Wilmar, Stanley, M.A. dari Grup Permata Hijau, Pierre Togar Sitanggang dari Grup Musim Mas. Pemberian persetujuan ekspor diberikan setelah dilakukannya pertemuan dan/atau komunikasi langsung, diantaranya antara lain:

- tanggal 18 Februari 2022, Master Parulian Tumanggor menghubungi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui *chat* WA dalam rangka mengurus penerbitan persetujuan ekspor dengan memberikan *list* permohonan PE dari Grup Wilmar;
- tanggal 12 Februari 2022, Stanley, M.A. menghubungi Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui pesan WA, yang berniat untuk mengkoordinasikan terkait persetujuan ekspor serta melaporkan hasil pertemuannya dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei. Pesan tersebut diantaranya menyampaikan permohonan bantuan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** terkait pengajuan PE untuk PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Permata Hijau Palm Oleo dan memberikan komitmen dalam sebulan akan mengguyurkan minyak goreng sebesar 30.000 ton;
- tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bertemu secara langsung dengan Stanley, M.A. di ruangan kantor Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** membahas permohonan persetujuan ekspor dari Grup Permata Hijau;
- tanggal 17 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dalam rangka melakukan pengurusan penerbitan PE kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** untuk permohonan PE yang telah diajukan pada tanggal 9 Februari 2022;
- tanggal 19 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang memohon bantuan PE untuk Grup Permata Hijau, dalam percakapan WA tersebut Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** meminta agar menambahkan relaisasi melalui PT. Bina Karya Prima BPK), padahal BPK adalah perusahaan lain yang tidak boleh diklaim sebagai distribusi PT. Nagamas Palm Oil Lestari (Grup Permata Hijau);
- tanggal 19 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** untuk menginformasikan bahwa

Halaman 141 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Group telah menyalurkan minyak goreng dengan mengirimkan foto-foto yang ada tag lokasi;

- tanggal 21 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang meminta bantuan untuk Persetujuan Ekspor Grup Permata Hijau dan mengirimkan foto-foto yang ada di took;
- tanggal 26 Februari 2022, Stanley, M.A. mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang melaporkan ada surat pernyataan sebagai tindak lanjut permata hijau group atas temuan ada pihak retail melakukan penjualan minyak goreng di atas HET;
- tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 6 sore, Stanley, M.A. bersama dengan Harijanto Hanawi dari Sinar Mas, Bernard Riedo dari Apical, Ernest Gunawan dari Musimas, Edwin dari Wings Group, Tumanggor dari Wilmar Group, Tukiyo dari PT. Bina Karya Prima, Mustofa Daulay dari KLK Group mengadakan pertemuan dengan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** di ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Stanley, M.A. membawa minuman wine untuk diminum bersama. Pada pertemuan tersebut Stanley, M.A. menanyakan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** apakah Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group bisa diterbitkan. Pertemuan tersebut berlangsung sampai tanggal 3 Maret 2022 jam 03.00 dini hari;
- tanggal 27 Februari 2022, Pierre Togar Sitanggang menyampaikan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bahwa telah mengirimkan barang dengan dengan kode "1 pouch 2 liter sunco" dan kode "1 dus" kepada alamat yang diberikan oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan barang yang dikirimkannya tersebut dilaporkan telah diterima. Dalam percakapan WA tersebut Pierre Togar Sitanggang juga berjanji kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** akan mengirimkan lagi esok hari;
- Bahwa pemberian persetujuan ekspor yang diberikan kepada pelaku usaha diantaranya diberikan karena pelaku usaha telah menghadap dan bertemu langsung dengan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Hal tersebut diantaranya terlihat dari pesan WA tanggal 25 Februari 2022 yang disampaikan oleh Farid Amir ke Group *WhatsApp* "Bidang Perkebunan Dektan" yang menyampaikan arahan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** agar memprioritaskan permohonan dari perusahaan yang telah menghadap kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**. Setelah

Halaman 142 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



mendapat arahan dari Farid Amir selanjutnya Demak Marsaulina selaku Sub Koordinator menunjuk Fadro, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia dan Fadhlán Organon untuk memproses permohonan Persetujuan Ekspor PE dari PT. Permata Hijau Palm Oleo, PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Pelita Agung Agrindustri, PT. Permata Hijau Sawit dan PT. Nubika Jaya. Pemrosesan permohonan hanya dilakukan sebatas formalitas karena telah mendapatkan arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui Farid Amir. Selain itu pada tanggal 3 Maret 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** sedang memproses penerbitan PE dan Demak Marsaulina menunggu apabila ada arahan dari Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, saat itu Demak Marsaulina menanyakan kepada Farid Amir apakah banyak eksportir yang menunggu di ruangan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan dijawab Farid Amir ada sekitar 15 (lima belas) orang pelaku usaha menunggu di ruangan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** sementara ada 4 (empat) orang yang menyusul ke ruangan Farid Amir;

- Bahwa kenyataan tidak terealisasinya distribusi dalam negeri sampai ke masyarakat, telah diketahui oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** dan Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei dan pihak Kemendag, namun Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** tetap memberikan persetujuan ekspor kepada pelaku usaha. Beberapa rapat *zoom* yang dihadiri oleh mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** membahas tidak terealisasinya DMO, antara lain:

- a) tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melaksanakan rapat *zoom* yang difasilitasi oleh Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei, yang membahas mengenai distribusi minyak goreng dari D1, D2 sampai dengan *retailer*, temuan permasalahan distribusi yang terjadi di lapangan, yang diperoleh dari kunjungan bersama Muhammad Lutfi ke Surabaya dan Makassar. Salah satu temuan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** di Surabaya terkait DO dari Surabaya untuk Malang barangnya kembali lagi dijual di Surabaya sehingga tidak tercapai harga sesuai HET;
- b) tanggal 1 Maret 2022, *zoom meeting* dengan topik “Rapat Koordinasi Minyak Goreng dengan Menteri Perdagangan, yang dihadiri oleh Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Menteri Perdagangan”, Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei, para pelaku usaha minyak goreng diantaranya Thomas dari Wilmar, Togar dari Musim Mas, Edwin



- dari Wings, Fenika dari BKP, Samuel dari PT. Jujur, Stevanus dari Wahana Citra Nabati. Dalam rapat tersebut antara lain membahas kelangkaan dan kekosongan minyak goreng kosong disejumlah daerah;
- c) tanggal 2 Maret 2022 dilaksanakan *zoom meeting* yang mengundang dan menginisiasi kegiatan *zoom meeting* dengan topik “Rapat Koordinasi Minyak Goreng dengan Menteri Perdagangan”, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana**, Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei, para pelaku usaha minyak goreng diantaranya Franky Wijaya, Bambang (PT. Synergy), Fenika (BKP), Martias (*First Resources*), Hasim Toriq (PT. INL), Stephanus (Wahana), Johan (Kurnia Tunggal) dan beberapa perusahaan lainnya. Dalam rapat tersebut membahas evaluasi komitmen/*pledge* dari para pelaku usaha yang sudah memberikan *pledge* dan menyalurkan distribusi DMO minyak goreng dalam negeri sesuai dengan *pledge* dan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kewajiban distribusi minyak goreng dalam negeri. Dalam *zoom meeting* tersebut Mendag menyampaikan agar Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei diberikan *carrot and stick* tidak hanya bertindak tegas kepada pelaku usaha saja namun juga bisa memberikan bantuan untuk mendapatkan izin ekspornya. Pada saat itu, Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** juga menyampaikan setelah dilakukan evaluasi terhadap pengajuan izin ekspor, ditemukan beberapa perusahaan menyalurkan DMO tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa dianggap sebagai realisasi DMO, hal tersebut terjadi karena sebelumnya target distribusi DMO bagi pelaku sifatnya masih sukarela;
- Meskipun mengetahui realisasi DMO minyak goreng di pasar dalam negeri tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, namun Weibianto Halimdjati alias Che Wei tetap membuat analisis realisasi komitmen (*pledge*) dari pelaku usaha, dan analisis realisasi *pledge* tersebut diserahkan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penerbitan persetujuan ekspor kepada pelaku usaha. Weibianto Halimdjati alias Che Wei telah membuat dan memberikan laporan realisasi komitmen (*pledge*) dalam bentuk tabel meskipun kenyataannya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena sebenarnya minyak goreng di pasar dalam negeri masih terjadi kelangkaan dan jikapun ada harga minyak goreng mahal berada di atas angka HET yang ditetapkan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Februari 2022, Weibianto Halimdjati Alias Lin Che Wei mengatakan kepada Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** melalui *chat WhatsApp* untuk memastikan bahwa skema distribusi minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui *pledge* selama sebulan masih bersifat volunteer dan skema DMO masih belum diberlakukan, padahal distribusi minyak goreng dalam negeri telah diatur secara tegas dalam Permendag 08 Tahun 2022 dan Turunannya dalam Kepmendag Nomor 127 Tahun 2022 yang menyatakan Realisasi Distribusi Kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20% yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, PO, DO dan faktur pajak;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 diadakan rapat *internal* oleh Presiden dan para pimpinan K/L tentang Kebijakan Distribusi dan Harga Minyak Goreng bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana dalam risalah rapat Nomor R-50/Seskab/DKK/03/2022. Salah satu arahan Presiden adalah agar Pimpinan K/L menindak lanjuti keputusan Presiden atas penerapan DMO minyak goreng untuk RBD *Palm Olein* sebesar 30% sebagai upaya pemerintah dapat mengontrol harga minyak goreng;
- Pada tanggal 16 Maret 2022, diadakan Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui *video conference* yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri ESDM diwakili Sekjen, Menperin diwakili Dirjen Industri Agro, Dirut BPDPKS, Evita Legowo selaku Ketua Dewas BPDPKS, Martias (nara sumber dari *First Resources Group*), Franky Widjaja (nara sumber dari PT. *Smart*), Martua Sitorus (nara sumber dari KPN Group), Arif Rachmat (nara sumber dari Grup Triputra), Rino Afriano (nara sumber dari Sekjen APKASI), Taufik Mappaenre (Tim Asistensi Menko Perekonomian) dan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS (Musdhalifah Machmud), menetapkan:
 - 1) Mendag segera merevisi Permendag 06/2022 tentang Penetapan HET migor sawit, mencabut Permendag 08/2022 tentang perubahan Kedua atas Permendag 19/2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor;
 - 2) Kemenperin menerbitkan produk hukum:
 - i) Permenperin mengenai penyediaan migor sawit curah untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan BPDPKS;

Halaman 145 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



- ii) Keputusan Menperin yang menetapkan daftar pabrik migor sawit peserta program MGS subsidi curah;
- iii) Keputusan Dirjen mengenai hak MGS curah yang ditetapkan secara reguler setiap 2 minggu;
- Pada tanggal 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspro, diantaranya menetapkan:
 - a. Ketentuan Pasal 8A dalam Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dihapus. Pasal 8A tersebut mengatur ketentuan penerbitan Perizinan Ekspor yang didasarkan pada jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan/atau harga penjualan dalam negeri (*domestic price obligation*);
 - b. Perizinan berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil* dan Produk Turunannya, yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 dan turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dengan berlakunya Permendag Nomor 2 Tahun 2022 yaitu mulai tanggal 20 Maret 2022, ekspor tidak lagi mensyaratkan adanya DMO dan DPO;

- Perbuatan Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang, sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:
 - Pasal 25:
 - Ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau";
 - Pasal 54:
 - Ayat (1) Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - huruf a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;
 - Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional, dan/atau;
 - d. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri;
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dinyatakan:
Pasal 13:
Ayat (2) "Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
huruf c terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri";
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
Lampiran I angka romawi XVIII, menyebutkan bahwa persyaratan PE *Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*:
 4. Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, RBD Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
 5. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan;
 6. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 bulan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
Pasal 8A:
 - (1) Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), dan/atau;
 - b. harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*);yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Halaman 147 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait;
5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);
- Pada Diktum Menetapkan:
- Kesatu : Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagai berikut:
- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* dari volume ekspor, dan;
 - b. Harga penjualan di dalam negeri (*domestic market obligation*);
 1. Untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan;
 2. Untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN);
- Kedua : Jumlah untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib dipenuhi oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff /HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya;
6. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);
- Pada Diktum Menetapkan:
- Kesatu : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagai berikut:



- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* dari volume ekspor, dan;
- b. Harga penjualan di dalam negeri (*domestic market obligation*);
 1. Untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dan;
 2. Untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilo gram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN);

Kedua : Jumlah distribussi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib dipenuhi oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya;

Ketiga : Jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, untuk mendapatkan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya serta persetujuan ekspor bahan bakar lain;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein* dan *Used Cooking Oil*;

Lampiran:

Bab II Penyelenggaraan Penerbitan dan Perubahan Persetujuan Ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*;

Huruf a Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized* (RBD) *Palm Olein* Dan *Used Cooking Oil*, yaitu:

1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Pernyataan bahwa *Crude Palm Oil* dan *Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti, dan;
- c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;

2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian informasi barang, post tarif/HS code, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di *Intrade* dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
- b. kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan, dan;
- c. kesesuaian satuan barang (kilo gram dan/atau ton) yang diuraikan dengan uraian barang;

3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market oblogation*) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order*, faktur pajak *Crude Palm Oil* atau *Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein*;

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritail, nama perusahaan/ritail, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, Post Tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kilo gram/ton) dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order* dan faktur pajak;

Halaman 150 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, *purchase order, delivery order* dan faktur pajak;
- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) oleh eksportir *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dan *Use Cooking Oil* sebesar 20% (dua puluh persen) untuk *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein* dengan harga penjualan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar Rp9.300/kg termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Crude Palm Oil* dan sebesar Rp10.300/kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk *Refined, Bleached and Deoderized* (RBD) *Palm Olein*, dengan kontrak penjualan, *purchase order, delivery order* dan faktur pajak, dan;
- d. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;

Huruf c Perhitungan Jumlah Alokasi Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodoraized* (RBD) *Palm Oil* dan *Used Coooking Oil*;

angka 2 dalam hal neraca komoditas belum tersedia penetapan jumlah alokasi Persetujuan Ekspor dapat ditetapkan skema sebagai berikut:

huruf b dalam hal Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Oil* dan *Used Cooking Oil* diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Oil* ke pasar dalam negeri tidak melampirkan kontrak penjualan, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

huruf c dalam hal Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Oil* dan *Used Cooking Oil* diajukan eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized* (RBD) *Palm Oil* ke pasar dalam negeri, harga jual di dalam negeri (*domestic price obligation*) tidak sesuai, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang, telah memberikan dampak kelangkaan dan mahalnnya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku produk turunan CPO. Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, terdapat perekonomian negara akibat kelangkaan dan mahalnnya harga minyak goreng seluruhnya sebesar Rp12.312.053.298.925,- (dua belas triliun tiga ratus dua belas milyar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian rumah tangga sebesar Rp1.351.911.733.986,-;
 - b) Kerugian dunia usaha sebesar Rp10.960.141.557.673,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang telah memperkaya perusahaan-perusahaan eksportir CPO dan produk turunannya yaitu keuntungan yang tidak sah (*illegal gain*) dari penerbitan PE yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dalam Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, yang dihitung selama periode 15 Februari hingga 30 Maret 2022, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar seluruhnya sebesar Rp1.693.219.882.064,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp1.048.346.290.275,-;
 - 2) PT. Multimas Nabati Asahan sebesar Rp562.846.062.900,-;
 - 3) PT. Sinar Alam Permai sebesar Rp68.436.065.206,-;
 - 4) PT. Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp5.353.905.181,-;
 - 5) PT. Wilmar Bio Energi Indonesia sebesar Rp8.237.558.502,-;

Halaman 152 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



- b. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau seluruhnya sebesar Rp124.418.318.216,- (seratus dua puluh empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Permata Hijau Palm Oleo sebesar Rp41.245.004.389,-;
 - 2) PT. Nagamas Palmoil Lestari sebesar Rp54.474.676.331,-;
 - 3) PT. Permata Hijau Sawit sebesar Rp84.841.806,-;
 - 4) PT. Pelita Agung Agriindustri sebesar Rp28.613.795.690,-;
 - c. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604,- (enam ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), dengan rincian masing-masing perusahaan, yaitu:
 - 1) PT. Musim mas sebesar Rp147.399.655.905,-;
 - 2) PT. Musim Mas - Fuji sebesar Rp1.971.457.902,-;
 - 3) PT. Intibenua Perkasatama sebesar Rp449.573.936.117,-;
 - 4) PT. Agro Makmur Raya sebesar Rp172.333.926,-;
 - 5) PT. Megasurya Mas sebesar Rp3.718.613.494,-;
 - 6) PT. Wira Inno Mas sebesar Rp23.794.516.086,-;
- Bahwa keuntungan ekspor yang tidak sah (*illegal gain*) untuk masing-masing perusahaan tersebut, dihitung berdasarkan selisih harga rata-rata internasional minyak goreng dengan harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik dikalikan dengan kekurangan CPO/minyak goreng untuk distribusi dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO). Harga rata-rata internasional minyak goreng (Februari sampai dengan Maret 2022) sebesar US\$1,628.243/ton atau senilai Rp23.609.523 (berdasarkan kurs US\$1 = Rp14.500). Sementara harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik (Februari sampai dengan Maret 2022) sebesar Rp14.250,500/liter. Dengan demikian terdapat selisih antara harga internasional dengan harga domestik untuk minyak goreng sebesar Rp8.509,112/liter. Selisih harga tersebut dikalikan dengan total kekurangan CPO/minyak goreng untuk distribusi dalam negeri/*domestic market obligation* (DMO);
- Pada tanggal 1 April 2022, Presiden RI memberikan arahan terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka meringankan beban masyarakat karena lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Dalam arahannya, Presiden menerangkan bahwa BLT akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta PKL yang berjualan



makanan gorengan. Bantuan tersebut akan diberikan sebesar Rp100.000,- per bulan selama tiga bulan sekaligus yaitu pada April, Mei, Juni 2022 yang dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000,00;

- Pada tanggal 7 April 2022, untuk menindak lanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial menanda tangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode April, Mei dan Juni Tahun 2022. Keputusan Menteri tersebut didetailkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 41/6/SK/HK.01/4/2022. Total anggaran yang ditetapkan untuk BLT khusus minyak goreng adalah Rp6.194.850.000.000,- (enam triliun seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana** bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley, M.A. dan Pierre Togar Sitanggang mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp6.047.645.700.000,- (enam triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022. Dari kerugian negara tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp2.952.526.912.294,45 (dua triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh lima sen) yang merupakan beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, Grup Permata Hijau dan Grup Musim Mas, dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan	Rekomendasi DMO (Metrik Ton)	Bobot (%)	Alokasi Kerugian Keuangan Negara
Musim Mas Group			
Agro Makmur Raya	3.818,167	0,43%	Rp 26.282.808.949,58
Intibenua Perkasatama	69.821,981	7,95%	Rp 480.627.952.392,97
Megasurya Mas	1.310,300	0,15%	Rp 9.019.606.676,88
Mikie Oleo Nabati Industri	755,578	0,09%	Rp 5.201.108.727,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musim Mas	78.601,398	8,95%	Rp 541.062.118.761,21
Musim Mas- Fuji	400,002	0,05%	Rp 2.753.460.204,57
Wira Inno Mas	6.240,000	0,71%	Rp 42.953.785.899,20
Sub Total	160.947,425	18,32%	Rp 1.107.900.841.612,08
Permata Hijau Group			
Nagamas	7.710,658	0,88%	Rp 53.077.236.037,50
Palmoil Lestari			
Nubika Jaya	2.000,000	0,23%	Rp 13.767.239.070,26
Pelita Agung	5.039,168	0,57%	Rp 34.687.715.285,59
Agrindustri			
Permata Hijau	11.098,976	1,26%	Rp 76.401.128.013,52
Palm Oleo			
Permata Hijau	1.234,473	0,14%	Rp 8.497.642.458,39
Sawit			
Sub Total	27.083,275	3,08%	Rp 186.430.960.865,26
Wilmar Group			
Multi Nabati	1.080,000	0,12%	Rp 7.434.309.097,94
Sulawesi			
Multimas	87.029,600	9,91%	Rp 599.078.654.694,42
Nabati Asahan			
Sinar Alam	10.286,000	1,17%	Rp 70.804.910.538,33
Permai			
Wilmar	1.100,000	0,13%	Rp 7.571.981.488,64
Bioenergi Indonesia			
Wilmar Nabati Indonesia	141.394,400	16,09%	Rp 973.305.253.997,78
Sub Total	240.890,000	27,42%	Rp 1.658.195.109.817,11
Total 3 Group	428.920,700	48,82%	Rp 2.952.526.912.294,45
Lainnya	449.635,366	51,18%	Rp 3.095.118.787.705,55
Total	878.556,066	100%	Rp 6.047.645.700.000,00

- Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkan DMO dan negara harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan;

Halaman 155 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - I. Barang bukti disita dalam berkas perkara **Indra Sari Wisnu Wardhana**, berupa:
 - Huruf A dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 127, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf B dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf C Nomor 1 berupa 1 (unit) *handphone* merek Samsung Galaxy A71 berwarna hitam Nomor Model SM-A715F/DS Nomor Serial RR8N805V5HK Imei (slot 1) 354915112917547 IMEI (slot 2) 354916112197545;dikembalikan kepada Ir. Gunawan Siregar;
 - Huruf D huruf a (Nomor 1 sampai dengan 15), huruf b (Nomor 1 sampai dengan 15), huruf c, huruf d dan huruf e, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 156 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E dari Nomor 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf F dari Nomor 1 sampai dengan 42, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf G berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo type CHP1937 dengan Nomor Imei 1, 862435043690416, Imei 2, 862435043690408;
dikembalikan kepada Indra Wijayanto;
- Huruf H Nomor 1 berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Vivo type V23 dengan Nomor Imei 1 862450059757819, Imei 2 862450059757801, dikembalikan kepada Fadro;
- Huruf H Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf I, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf J Nomor 1 dan 2, dikembalikan kepada Farid Amir;
- Huruf K Nomor 1 sampai dengan 50 terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf L Nomor 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf M berupa 1 (satu) buah *hanphone* merek Apple iPhone 12 Pro Max berwarna hitam Model Number MGDA3PA/A Serial Number G0NF9SQ40D52 beserta *simcard* 081381337666 milik sdr. Ringgo, dikembalikan kepada Ringgo;
- Huruf N Nomor 1 dan 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf O berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A71 Model Number SM-A715F/DS, Serial Number RR8N2060DOT, Imei (slot 1) 354915110499358, Imei (slot 2) 354916110499356;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, Model Number MQ6G2ZP/A, Serial Number C8PVCWWQJC67 Imei 356764080694319;
 3. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Note 9 Model Number SM-N960F, Serial Number RR8K902M4YD, Imei (slot 1) 359447095812012, Imei (slot 2) 35944095812010;
 4. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy S22 Nomor Model SM-S901E/DS, Nomor Serial RRCT301B7CN, Imei slot 1 354448850073159, Imei slot 2 357995470073156;
 5. 1 (satu) *hardisk* eksternal merk WD My Passport P/N

Halaman 157 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WDBBEP 0010BBL-01, S/N WXB1A33N5281, 4113B R/N C6B

DAAJH;

dikembalikan kepada Krisandi Ardian;

- Huruf P berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy S10 Lite Nomor Model SM-G770F/DS, Nomor Serial RR8N205X7XD Imei slot 1 354201110157167, Imei slot 2 354202110157165, dikembalikan kepada Bresman Gultom;
- Huruf Q dari huruf a) sampai dengan d), terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf R berupa 100 (seratus) lembar uang pecahan 100 Dollar Singapura;

dirampas untuk negara;

- Huruf S berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S22 Ultra berwarna hitam Model Number SM-S908E/DS Serial Number RRCT200BNVT Imei (slot 1) 351814970029814, Imei (slot 2) 352722970029818 milik sdr. Dr. Master Parulian Tumanggor, dikembalikan kepada Dr. Master Parulian Tumanggor;
- Huruf T berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone 11 berwarna hitam Model Number MHDH3PA/A Serial Number DX3DQ6K4N73 D Imei 351039493451036 password 181836 milik sdr. Stanley, M.A.;
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone Xs Max berwarna hitam Model Number MT6N2LL/A Serial Number F2LXGF7RKPHL Imei 357275093349725 password 361235 milik sdr. Stanley, M.A.;dikembalikan kepada Stanley, M.A.;
- Huruf U berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam Model Number SM-A536E/DS Serial Number RRCT303Y38E Imei (slot 1) 355382708360113 Imei (slot 2) 359908278360111 milik sdr. Pierre Togar Sitanggang, dikembalikan kepada Pierre Togar Sitanggang;
- Huruf V angka 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf W angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf X, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 158 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf Y berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek *Apple iPhone SE* berwarna merah hitam Model MHGV3PA/A Serial Number FFMDL 3NXPLK4 Imei 356795118416010, password 120728 beserta *simcard* No. 0818910606 milik sdr. Billy Anugrah, S.H., MDP.;
 2. 1 (satu) buah akun *icloud* anugrah.billy@gmail.com dengan password Mzo12671286.
dikembalikan kepada Billy Anugrah;
- Huruf Z, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf AA angka 1 sampai dengan 10, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf BB berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone Iphone 13 Pro Max* Model Number MLHG3ZA/A, Serial Number W2FRV40W9R Imei 35 62628712784586 8 ICCID 8962101066130402169 MEID 35628712784586 (milik sdr. Ayrton Andi Angriawan);
 2. 1 (satu) unit *handphone* Imei 990012014140310/61 ICCID 8962101066136024215 Serial Number 8C9Y15L6D (milik sdr. Ayrton Andi Angriawan);
dikembalikan kepada Ayrton Andi Angriawan;
- Huruf BB angka 3 sampai dengan 108, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf CC angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf DD 1 sampai dengan 73, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf EE berupa 1 (satu) *handphone* merk *Apple iPhone SE*, Serial Number FFWCP3E8PLK2, Imei 1 35 649510 415461 4, Imei 2 35 649510 404265 2, warna hitam dengan *sim card* Nomor 08129752722;
dikembalikan kepada Bambang Rukyanto;
- Huruf FF angka 1 sampai dengan 36, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf GG 1 sampai dengan 24, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf HH, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 159 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf II angka 1 sampai dengan 23, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf JJ angka 1 sampai dengan 26, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf KK, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf LL angka 1 sampai dengan 42, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf MM angka 1 berupa 1 (satu) unit ponsel Galaxy C 9 Pro warna hitam Nomor Model SM-C900F/DS dengan Imei 1 35749080231685 Imei 2 357495080231682 dan *simcard* 081318947858 dan *password* 2710;

dikembalikan kepada Simon Jepri Maruli;

- Huruf MM angka 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf NN, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf OO angka 1 berupa 1 (satu) buah *laptop* merek *Dell Inspiron* berwarna abu-abu S/N FS87KT2 milik PT. *Independent Research & Advisory* Indonesia;

dikembalikan kepada Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati;

- Huruf OO angka 2 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf PP berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G berwarna hitam Model Number SM-G998B/DS, Serial Number R5CR301A5CX Imei (slot 1) 350299946793829, Imei (slot 2) 352817866793822 milik sdr. Lin Che Wei;
2. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A32 Model Number SM-A325F/DS, Serial Number RR8R803P6QW, Imei (slot 1) 352160552171569, Imei (slot 2) 352320962171563 milik sdr. Lin Che Wei;
3. 1 (satu) buah *laptop* Macbook Pro (16-inch 2019) Serial Number C02CN22KMD6N milik sdr. Lin Che Wei;
4. 1 (satu) buah Passpor atas nama Weibinanto Halimdjati;
5. 1 (satu) buah Passpor Dinas atas nama

Halaman 160 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weibinanto Halimdjati;

dikembalikan kepada Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati;

- Huruf QQ berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone*
iPhone Apple *Xr* berwarna putih Model *Number* *MRYD2PA/A*
Serial *Number* *F2LZC0RQKXK8* *Imei* *353087108637869* milik
sdri. Rafika Primadesti;
2. 1 (satu) buah akun *iCloud*
rprimadesti@icloud.com *Number password* *RafikaPr30121991*;

3. 1 (satu) buah akun email
rafika@irai.co.id *password* *RafikaPr30121991*;

dikembalikan kepada Rafika Primadesti;

- Huruf RR berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone*
merek *Apple iPhone* *12* berwarna biru Model *Number*
MGH93LL/A, Serial *Number* *DNPDGA380DXT*, *Imei*
35304111022536 milik sdr. Mitchel Wiranegara;
2. 1 (satu) buah *laptop*
Apple Macbook Pro berwarna abu-abu Model *A1708* Serial
C02W80Z6HV29 dengan *password* *darmohusolo* beserta
charger berwarna putih milik sdr. Mitchel Wiranegara;
3. 1 (satu) buah akun email
mitchel@irai.co.id dengan *password* *mnegara23*;
4. 1 (satu) buah akun *iCloud*
Mitchel.we@gmail.com dengan *password* *mnegara23*;

Dikembalikan kepada Mitchel Wiranegara;

- Huruf SS angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf TT angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf UU angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf VV angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf WW angka 1 sampai dengan 15, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 161 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf XX berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Samsung type Galaxy Note 20 Ultra dengan Nomor Imei 1 356555115413380, Imei 2 356555115413388, dikembalikan kepada Isy Karim[
- Huruf YY berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Nomor Model SM-F926B/DS, Nomor Serial RFCR80KT0SJ, Imei slot 1 351014298604220, Imei slot 2 352191248604226 (milik Oke Nurwan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), dikembalikan kepada Oke Nurwan;
- Huruf ZZ angka 1 sampai dengan 20, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf AAA, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf BBB angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf CCC angka 1 sampai dengan 29, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf DDD angka 1 sampai dengan 17, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf EEE angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf FFF angka 1 sampai dengan 18, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf GGG angka 1 sampai 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf HHH angka 1 sampai dengan 10, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf III angka 1 sampai dengan 16, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf JJJ angka 1 sampai dengan 16, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf KKK, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf LLL angka 1 sampai dengan 12, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf MMM angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf NNN angka 1 sampai dengan 23, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 162 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf OOO angka 1 sampai dengan 27, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf PPP angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf QQQ angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf RRR angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf SSS angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf TTT, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf UUU, terlampir dalam berkas perkara;

II. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang:

- Angka Romawi I dari angka 1 sampai dengan 26, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi II dari angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi III dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi IV dari angka 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi V dari angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi VI dari angka 1 sampai dengan 12, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi VII dari angka 1 sampai dengan 90, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi VIII dari angka 1 sampai dengan 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi IX dari angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi X dari angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XI dari angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 163 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka Romawi XII dari angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XIII dari angka 1 sampai dengan 10, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XIV dari huruf a sampai dengan h, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XV dari angka 1 sampai dengan 29, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XVI dari angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XVII dari angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XVIII dari angka 1 sampai dengan 53, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XIX dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XX dari angka 1 sampai dengan 18, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXI dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXII dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXIII, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XIV dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXV dari angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXVI dari angka 1 sampai dengan 22, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXVII dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXVIII dari angka 1 sampai dengan 21, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XIX, terlampir dalam berkas perkara;
- Angka Romawi XXX dari angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman **164** Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara Stanley, M.A.:

- Angka 1 samapai dengan 116, terlampir dalam berkas perkara;

IV. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati:

- Huruf A angka 1 sampai dengan 27, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf B angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf C angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat tuntutan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan secara lengkap dan Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon agar dapat dibebaskan dari seluruh tuduhan yang tidak mendasar;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, **S.Kom.,M.Si.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar dari Penuntutr Umum;
- Bahwa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan Subsidiar;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Mengembalikan seluruh barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara kepada pihak dari mana barang tersebut disita;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom.,M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti bukti:
 - I. Barang bukti disita dalam berkas perkara **Indra Sari Wisnu Wardhana**, berupa:
 - Huruf A dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 127, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf B dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf C Nomor 1 berupa 1 (unit) *handphone* merek Samsung Galaxy A71 berwarna hitam Nomor Model SM-A715F/DS Nomor Serial RR8N805V5HK Imei (slot 1) 354915112917547 IMEI (slot 2) 354916112197545;dikembalikan kepada Ir. Gunawan Siregar;
 - Huruf D huruf a (Nomor 1 sampai dengan 15), huruf b (Nomor 1 sampai dengan 15), huruf c, huruf d dan huruf e, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 166 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E dari Nomor 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf F dari Nomor 1 sampai dengan 42, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf G berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo type CHP1937 dengan Nomor Imei 1, 862435043690416, Imei 2, 862435043690408;
dikembalikan kepada Indra Wijayanto;
- Huruf H Nomor 1 berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Vivo type V23 dengan Nomor Imei 1 862450059757819, Imei 2 862450059757801, dikembalikan kepada Fadro;
- Huruf H Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf I, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf J Nomor 1 dan 2, dikembalikan kepada Farid Amir;
- Huruf K Nomor 1 sampai dengan 50 terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf L Nomor 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf M berupa 1 (satu) buah *hanphone* merek Apple iPhone 12 Pro Max berwarna hitam Model Number MGDA3PA/A Serial Number G0NF9SQ40D52 beserta *simcard* 081381337666 milik sdr. Ringgo, dikembalikan kepada Ringgo;
- Huruf N Nomor 1 dan 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf O berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A71 Model Number SM-A715F/DS, Serial Number RR8N2060DOT, Imei (slot 1) 354915110499358, Imei (slot 2) 354916110499356;
 2. 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8, Model Number MQ6G2ZP/A, Serial Number C8PVCWWQJC67 Imei 356764080694319;
 3. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy Note 9 Model Number SM-N960F, Serial Number RR8K902M4YD, Imei (slot 1) 359447095812012, Imei (slot 2) 35944095812010;
 4. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy S22 Nomor Model SM-S901E/DS, Nomor Serial RRCT301B7CN, Imei slot 1 354448850073159, Imei slot 2 357995470073156;
 5. 1 (satu) *hardisk eksternal* merk WD My Passport P/N WDBBEP 0010BBL-01, S/N WXB1A33N5281, 4113B R/N C6B DAAJH;

Halaman 167 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Krisandi Ardian;

- Huruf P berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy S10 Lite Nomor Model SM-G770F/DS, Nomor Serial RR8N205X7XD Imei slot 1 354201110157167, Imei slot 2 354202110157165, dikembalikan kepada Bresman Gultom;
- Huruf Q dari huruf a) sampai d), terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf R berupa 100 (seratus) lembar uang pecahan 100 Dollar Singapura;

dirampas untuk negara;

- Huruf S berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy S22 Ultra berwarna hitam Model Number SM-S908E/DS Serial Number RRCT200BNVT Imei (slot 1) 351814970029814, Imei (slot 2) 352722970029818 milik sdr. Dr. Master Parulian Tumanggor, dikembalikan kepada Dr. Master Parulian Tumanggor;
- Huruf T berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone 11 berwarna hitam Model Number MHDH3PA/A Serial Number DX3DQ6K4N73 D Imei 351039493451036 password 181836 milik sdr. Stanley, M.A.;
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone Xs Max berwarna hitam Model Number MT6N2LL/A Serial Number F2LXGF7RKPHL Imei 357275093349725 password 361235 milik sdr. Stanley, M.A.;dikembalikan kepada Stanley, M.A.;
- Huruf U berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A53 5G berwarna hitam Model Number SM-A536E/DS Serial Number RRCT303Y38E Imei (slot 1) 355382708360113 Imei (slot 2) 359908278360111 milik sdr. Pierre Togar Sitanggang, dikembalikan kepada Pierre Togar Sitanggang;
- Huruf V angka 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf W angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf X, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf Y berupa:
 3. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple iPhone SE berwarna merah hitam Model Number MHGV3PA/A Serial

Halaman 168 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number FFMDL3NXPLK4 Imei 356795118416010, password 120728 beserta simcard Nomor 0818910606 milik sdr. Billy Anugrah, S.H.,MDP.;

4. 1 (satu) buah akun *icloud* anugrah.billy@gmail.com dengan password Mzo12671286.

dikembalikan kepada Billy Anugrah;

- Huruf Z, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf AA angka 1 sampai 10, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf BB berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* *Iphone* 13 Pro Max Model Number MLHG3ZA/A, Serial Number W2FRV40W9R Imei 35 62628712784586 8 ICCID 8962101066130402169 MEID 35628712784586 (milik sdr. Ayrton Andi Angriawan);
 2. 1 (satu) unit *handphone* Imei 990012014140310/61 ICCID 8962101066136024215 Serial Number 8C9Y15L6D (milik sdr. Ayrton Andi Angriawan);
- dikembalikan kepada Ayrton Andi Angriawan;
- Huruf BB angka 3 sampai dengan 108, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf CC angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf DD 1 sampai dengan 73, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf EE berupa 1 (satu) *handphone* merk *Apple iPhone* SE, Serial Number FFWCP3E8PLK2, Imei 1 35 649510 415461 4, Imei 2 35 649510 404265 2, warna hitam dengan *sim card* Nomor 08129752722;

dikembalikan kepada Bambang Rukyanto;

- Huruf FF angka 1 sampai 36, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf GG 1 sampai dengan 24, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf HH, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf II angka 1 sampai dengan 23, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf JJ angka 1 sampai 26, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf KK, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf LL angka 1 sampai 42, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 169 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf MM angka 1 berupa 1 (satu) unit ponsel Galaxy C 9 Pro warna hitam Nomor Model SM-C900F/DS dengan Imei 1 35749080231685 Imei 2 357495080231682 dan *simcard* 081318947858 dan *password* 2710;

dikembalikan kepada Simon Jepri Maruli;

- Huruf MM angka 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf NN, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf OO angka 1 berupa 1 (satu) buah *laptop* merek *Dell Inspiron* berwarna abu-abu S/N FS87KT2 milik PT. *Independent Research & Advisory* Indonesia;

dikembalikan kepada Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati;

- Huruf OO angka 2 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;

- Huruf PP berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G berwarna hitam Model Number SM-G998B/DS, Serial Number R5CR301A5CX Imei (slot 1) 350299946793829, Imei (slot 2) 352817866793822 milik sdr. Lin Che Wei;

2. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A32 Model Number SM-A325F/DS, Serial Number RR8R803P6QW, Imei (slot 1) 352160552171569, Imei (slot 2) 352320962171563 milik sdr. Lin Che Wei;

3. 1 (satu) buah *laptop* Macbook Pro (16-inch 2019) Serial Number C02CN22KMD6N milik sdr. Lin Che Wei;

4. 1 (satu) buah Passpor atas nama Weibinanto Halimdjati;

5. 1 (satu) buah Passpor Dinas atas nama Weibinanto Halimdjati;

dikembalikan kepada Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati;

- Huruf QQ berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* iPhone Apple Xr berwarna putih Model Number MRYD2PA/A

Halaman 170 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serial *Number* F2LZC0RQKXK8 Imei 353087108637869 milik sdr. Rafika Primadesti;

2. 1 (satu) buah akun *iCloud* rprimadesti@icloud.com *Number password* RafikaPr30121991;

3. 1 (satu) buah akun email rafika@irai.co.id *password* RafikaPr30121991; dikembalikan kepada Rafika Primadesti;

- Huruf RR berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek *Apple iPhone* 12 berwarna biru Model *Number* MGH93LL/A, Serial *Number* DNPDGA380DXT, Imei 35304111022536 milik sdr. Mitchel Wiranegara;

2. 1 (satu) buah *laptop* *Apple Macbook Pro* berwarna abu-abu Model A1708 Serial C02W80Z6HV29 dengan *password* darmohusolo beserta *charger* berwarna putih milik sdr. Mitchel Wiranegara;

3. 1 (satu) buah akun email mitchel@irai.co.id dengan *password* mnegara23;

4. 1 (satu) buah akun *iCloud* Mitchel.we@gmail.com dengan *password* mnegara23;

Dikembalikan kepada Mitchel Wiranegara;

- Huruf SS angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf TT angka 1 sampai 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf UU angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf VV angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf WW angka 1 sampai dengan 15, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf XX berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk *Samsung type* *Galaxy Note 20 Ultra* dengan Nomor Imei 1 356555115413380, Imei 2 356555115413388, dikembalikan kepada Isy Karim;
- Huruf YY berupa 1 (satu) unit *handphone* *Samsung Galaxy Z Fold3* 5G, Nomor Model SM-F926B/DS, Nomor Serial RFCR80KT0SJ, Imei slot 1 351014298604220, Imei slot 2 352191248604226 (milik

Halaman 171 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oke Nurwan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), dikembalikan kepada Oke Nurwan;

- Huruf ZZ angka 1 sampai dengan 20, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf AAA, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf BBB angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf CCC angka 1 sampai dengan 29, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf DDD angka 1 sampai dengan 17, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf EEE angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf FFF angka 1 sampai dengan 18, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf GGG angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf HHH angka 1 sampai dengan 10, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf III angka 1 sampai dengan 16, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf JJJ angka 1 sampai dengan 16, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf KKK, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf LLL angka 1 sampai dengan 12, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf MMM angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf NNN angka 1 sampai dengan 23, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf OOO angka 1 sampai dengan 27, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf PPP angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 172 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf QQQ angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf RRR angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf SSS angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf TTT, terlampir dalam berkas perkara;
 - Huruf UUU, terlampir dalam berkas perkara;
- II. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang:
- Angka Romawi I dari angka 1 sampai dengan 26, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi II dari angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi III dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi IV dari angka 1 sampai dengan 6, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi V dari angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi VI dari angka 1 sampai dengan 12, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi VII dari angka 1 sampai dengan 90, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi VIII dari angka 1 sampai dengan 2, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi IX dari angka 1 sampai dengan 4, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi X dari angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XI dari angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XII dari angka 1 sampai dengan 13, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XIII dari angka 1 sampai dengan 10, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 173 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka Romawi XIV dari huruf a sampai dengan h, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XV dari angka 1 sampai dengan 29, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XVI dari angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XVII dari angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XVIII dari angka 1 sampai dengan 53, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XIX dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XX dari angka 1 sampai dengan 18, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXI dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXII dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXIII, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XIV dari angka 1 sampai dengan 3, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXV dari angka 1 sampai dengan 28, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXVI dari angka 1 sampai dengan 22, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXVII dari angka 1 sampai dengan 7, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXVIII dari angka 1 sampai dengan 21, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XIX, terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka Romawi XXX dari angka 1 sampai dengan 8, terlampir dalam berkas perkara;
- III. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara Stanley, M.A.:
- Angka 1 samapai dengan 116, terlampir dalam berkas perkara;
- IV. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati:

Halaman 174 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf A angka 1 sampai dengan 27, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf B angka 1 sampai dengan 5, terlampir dalam berkas perkara;
- Huruf C angka 1 sampai dengan 9, terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terdakwa juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 1 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, Terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 15 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Halaman 175 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2023 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2023 dan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 1 Februari 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara, pada intinya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Subsidiar adalah putusan yang kurang tepat, sehingga dalam hal ini putusan kurang lengkap, dengan alasan:

- *Judex Factie* tingkat pertama keliru dalam memberikan pertimbangan sehingga unsur secara melawan hukum menjadi tidak terbukti;
- *Judex Factie* tingkat pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan unsur dalam pembuktian unsur merugikan perekonomian negara menjadi tidak terbukti;
- *Judex Factie* tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana yang tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengadili sendir dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 15 Februari 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- *Judex Facti* tingkat pertama keliru memutuskan barang bukti angka Romawi I huruf ff angka 1 sampai dengan 36 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- *Judex Facti* tingkat pertama keliru mempertimbangkan unsur “setiap orang”;
- *Judex Facti* tingkat pertama keliru mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- *Judex Facti* tingkat pertama keliru mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
- *Judex Facti* tingkat pertama keliru mempertimbangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- *Judex Facti* tingkat pertama keliru mempertimbangkan unsur “sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
- Terdapat disparitas putusan dengan perkara lain yang saling berkaitan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh permintaan banding dan memori banding dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Mengembalikan barang-barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini kepada pihak dari mana barang tersebut disita;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 15 Februari 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, pada intinya mengemukakan menolak keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama serta menjatuhkan sebagaimana dimaksud dalam permohonan memori banding Terdakwa tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 serta telah membaca juga memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 178 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Terhadap pembelaan/*pledoy* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, adalah bahwa dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, namun terhadap dakwaan Subsidair oleh karena unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pembelaan/*pledoy* tersebut haruslah dikesampingkan. Terhadap pembelaan/*pledoy* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan yang berhak menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa sesuai dengan SEMA Nomer 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa BPKP tetap berwenang untuk melakukan audit pengelolaan keuangan negara termasuk yang dilakukan oleh swasta karena belum pernah ada pembatalan hasil LHPKKN BPKP terhadap pihak swasta, namun BPKP tidak berwenang menyatakan atau men-*declaer* adanya kerugian keuangan negara, sehingga pembelaan/*pledoy* Penasihat Hukum Terdakwa juga haruslah dikesampingkan. Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman **180** Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H., Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Tinggi serta Anthon R. Saragih, S.H., M.H. dan Gatut Sulistyo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

2. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

3. Anthon R. Saragih, S.H., M.H.

4. Gatut Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)